



**CAPAIAN KINERJA  
SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN  
TAHUN 2013**



DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL





## Kata Pengantar

Saat ini energi listrik menjadi kebutuhan masyarakat yang sangat vital. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik dalam pembukaan the 31st ASEAN Senior Official Meeting on Energy (SOME), Juni 2013 lalu di Bali mengungkapkan bahwa energi, pangan dan air menjadi tiga kebutuhan pokok dunia. Menurut Menteri ESDM, saat ini jika listrik mati seluruh kehidupan kita lumpuh. Oleh karena itu pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian ESDM berupaya keras meningkatkan infrastruktur di sub sektor ketenagalistrikan. Keseriusan Kementerian ESDM terlihat dari peningkatan angka rasio elektrifikasi yaitu perbandingan rumah tangga berlistrik dengan jumlah total rumah tangga di Indonesia. Hingga akhir tahun 2013, angka rasio elektrifikasi Indonesia mencapai 80,51%. Angka ini mengingat 13,36% dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 67,15%.

Untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi khususnya di daerah Perdesaan, Pemerintah telah memprogramkan listrik perdesaan. Program ini merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada Provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Untuk menyambung listrik bagi masyarakat di perdesaan, kurang mampu dan terpencil, pemerintah juga telah menetapkan program Instalasi Listrik Gratis untuk Masyarakat Tidak Mampu. Selain meningkatnya rasio elektrifikasi, capaian pemerintah di sub sektor ketenagalistrikan antara lain adalah bertambahnya kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 2.185 MW, yaitu dari 45.253 MW di tahun 2012 menjadi 47.438 MW di tahun 2013. Tambahan pembangkit yang diselesaikan tahun 2013 tersebut berasal dari program 10.000 MW maupun program PLN reguler. Pemerintah secara berkesinambungan juga berupaya untuk memperbaiki energy mix pembangkit tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam bauran energi pembangkitan tenaga listrik. Realisasi pemakaian bahan bakar minyak (BBM) pada tahun 2013 manurun menjadi 12,54%. Pada akhir tahun 2014 penggunaan bahan bakar minyak ditargetkan sebesar 9,70%.

Buku Capaian Kinerja Sektor Ketenagalistrikan tahun 2013 ini memberikan gambaran kepada kita berbagai capaian, peluang dan tantangan dalam mengembangkan sektor ketenagalistrikan. Tentu masih banyak kekurangan dalam penyusunan buku ini. Saran dan kritik membangun untuk penerbitan selanjutnya dapat disampaikan melalui e-mail : [kslr@djlp.esdm.go.id](mailto:kslr@djlp.esdm.go.id).

Jakarta, April 2014  
Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Ir. Jarman MSc.

# Daftar isi Contents

|                                                             |    |                                                             |
|-------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------|
| Kata Pengantar                                              | 1  |                                                             |
| Daftar isi                                                  | II | contents                                                    |
| Pendahuluan                                                 |    |                                                             |
|                                                             |    | Introduction                                                |
| A. Latar belakang                                           | 1  |                                                             |
| B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan   | 3  |                                                             |
| C. Struktur Organisasi                                      | 5  |                                                             |
| Kebijakan dan Program Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan |    |                                                             |
|                                                             |    | Policies and Programs of Directorate General Of Electricity |
| A. Kebijakan                                                | 6  |                                                             |
| B. Visi dan Misi                                            | 8  |                                                             |
| Pencapaian Kinerja Tahun 2013                               |    |                                                             |
|                                                             |    | Performance Achievements During 2013                        |
| A. Bidang Program Ketenagalistrikan                         | 10 |                                                             |
| B. Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan                     | 27 |                                                             |
| C. Bidang ketelektronika dan lingkungan ketenagalistrikan   | 44 |                                                             |
| REGULASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN                   | 82 |                                                             |
| DOKUMENTASI KEGIATAN                                        | 84 |                                                             |

## TIM PENYUSUN CAPAIAN KINERJA SUB SEKTOR KETENAGALISTRIKAN TAHUN 2013

|                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pembina                              | : Direktur Jenderal Ketenagalistrikan.                                                                                                                                                                |
| Pengarah                             | : Sekretaris Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Direktur teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. |
| Pimpinan Redaksi : Totoh Abdul Fatah |                                                                                                                                                                                                       |
| Redaktur                             | : Heni Setiawan, Hinsa Slaen, Eati Marson, Hagni Surendro, Sudarti, Wiwid Mulyadi, Jackson Frans, Fathorrahman, Hari Dwi Wijayanto, Padu Satria Jati, Novan Akhiriyanto, Adar, Novi Pravitasari.      |
| Fotografer Dan layouter              | : Ajat Munajat, Agus supriadi.                                                                                                                                                                        |

## A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur dan pengelolaan ketenagalistrikan menjadi prioritas program pemerintah. Dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pergerakan nilai tukar rupiah dan harga minyak dunia memiliki pengaruh yang sangat signifikan, sedangkan kenaikan harga minyak dunia menjadi indikator yang sangat dominan pengaruhnya terhadap perhitungan harga biaya pokok pembangkitan.

Sarana penyediaan tenaga listrik meliputi pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaranya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah dimana pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah. Disamping itu badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.

## A. Background

Infrastructure development and electricity management are the two priorities of the government program. In the process of building electricity infrastructure, the movement of rupiah currency exchange rate and world oil price significantly influence, meanwhile mark-up of the world oil is a dominant indicator which influences the calculation of basic cost price of power plant.

The means of electricity supply includes generator, transmission and distribution of electricity. As it is assigned by Law Number 30 Year 2009 about Electricity that provision of electricity is controlled by the state in which the implementation is conducted by the Government and Local Governments based on local autonomy principles, where the implementation of electricity provision of the Government and Local Governments is conducted by State-Owned Corporations (Badan Usaha Milik Negara / BUMN) and Local-Owned Corporations (Badan Usaha Milik Daerah / BUMD). Besides, private companies, cooperatives, and non-governmental institutions could participate in electricity provision business.

PLTU PACITAN 1 JAWA TIMUR



# PENDAHULUAN *INTRODUCTION*

Permintaan tenaga listrik diperkirakan terus meningkat tiap tahunnya dengan pertumbuhan rata-rata sekitar 9,5% per tahun. Untuk mengejar tingginya permintaan tersebut, dilakukan upaya antara lain menyelesaikan pembangunan proyek 10.000 MW Tahap I (untuk penggantian bbm ke non bbm) dan Tahap II (untuk peningkatan pemanfaatan EBT), menyelesaikan pembangunan pembangkit milik PLN dan IPP dalam program reguler, menyelesaikan pembangunan PLTP dan PLTA dalam upaya pemanfaatan energi baru terbarukan dan energi setempat, mendorong pembangunan PLTU Mulut Tambang dalam upaya pemanfaatan potensi batubara kalori rendah yang berlimpah, mempercepat alokasi dan pengadaan gas untuk pembangkit dalam upaya untuk mengurangi konsumsi BBM, mendorong pembangunan PLTU berteknologi ultra super critical berkapasitas 1.000 MW.

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistik, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, mendukung kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Pengembangan sistem transmisi tenaga listrik diarahkan kepada pertumbuhan sistem, peningkatan keandalan sistem dan mengurangi kendala pada sistem penyaluran serta adanya pembangunan pembangkit baru.

Pengembangan sarana distribusi tenaga listrik diarahkan untuk dapat mengantisipasi pertumbuhan penjualan tenaga listrik, mempertahankan tingkat keandalan yang diinginkan dan efisiensi serta meningkatkan kualitas pelayanan.

The demand of electricity is predicted to increase every year, with the average growth around 9.5% each year. To meet the demand, the government have accomplished 10,000 MW project Stage I (to shift from fuel to non-fuel) and Stage II (to increase New and Renewable Energy utilization), have finished Independent Power Producer and PLN power plant projects in regular program, have finished Geothermal Power Plant and Hydroelectric Power Plant in the process of renewable energy and local energy utilization, have encouraged Steam Power Plant Mulut Tambang project in the process of abundant coal potency with low calorie utilization, has accelerated gas allocation and procurement for generator in the process of reducing fuel consumption, and has encouraged Steam Power Plant project with 1,000 MW ultra-super critical technology.

Capacity development of power plant was directed to be a realistic growth, and was prioritized to solve electricity provision crisis in many local areas, to support the sufficiency of electricity availability for Acceleration and Expansion of Indonesian Economy Growth Master Plan (MP3EI) and National Strategic Area (Kawasan Strategis Nasional), and to increase the reserves by utilizing new and renewable energy resources and restricting fuel power plant project plan.

The developing of electricity transmission system was directed to system growth, the improvement of system reliability, the reduction of constraints on the distribution system and new power plant project.

The development of electricity distribution means was projected to anticipate electricity sale growth, to maintain the targeted reliability and efficiency degree, as well as to increase the service quality.



Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaganya dijual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaganya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau Private Power Utility (PPU).

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya memperbaiki energi mix pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam UU APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2010 pangsa BBM mencapai 22% dan pada tahun 2012 berhasil ditekan sehingga turun menjadi 14,97% (Gambar 3). Upaya yang dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program percepatan tahap 1 dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan melalui kebijakan Feed in Tariff.

## B. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Sesuai Keputusan Presiden tersebut di atas, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan rumusan kebijakan bidang ketenagalistrikan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang ketenagalistrikan;
- Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

*In meeting the national electricity need, electricity provision in Indonesia is not only conducted by State Electricity Corporation / PT PLN (Persero), but also done by other parties like private companies, cooperatives, and Local-Owned Corporations. Electricity provision efforts which are conducted by private companies, cooperatives or Local-Owned Corporations are autonomy of building and operating the power plants which are later sold to PT PLN (Persero). This business is called private power plant or Independent Power producer (IPP). IPP entrepreneurs do self-contracting and operating power plants, integrated electricity transmission and distribution in which they sell directly the electricity to consumers in a certain area (called integrated generator or Private Power Utility / PPU).*

*Power plant generation is the most important factor which influences the cost of electricity provision. Accordingly, the government sustainably strives for repairing mix energy of generation by maximally suppressing fuel consumption for generation. The segment of primary energy consumption was established in the National Budget Law (UU APBN) as an assumption for electricity subsidy establishment. The segment of fuel primary energy for generation was generally decreasing year by year. In 2010, fuel segment reached 22% and in 2012 achieved 14.97% (Picture 3). The efforts done to suppress the fuel consumption were: program of fuel generator diversification from fuel to non-fuel (Acceleration program stage I and II), prohibition of generating new fuel-used power plant, and power plant construction from new and renewable energy through Feed in Tariff policy.*

## B. Duties and Functions of Directorate General of Electricity

*Ministry of Energy and Mineral Resources was formed based on Decree of President of Republic of Indonesia Number 165 Year 2000 about Position, Duties, Functions, Authorities, Organization Structure, and Departmental Working Procedure. Based on the Decree of the President, Directorate General of Electricity has duties to formulate and to conduct the policy and technical standardization in electricity sector.*

*Based on Regulation of the Minister Number 18 Year 2010 about Organization and Working Procedure, in conducting the duties, Directorate General of Electricity plays its role to:*

- Prepare the policy formula in electricity sector;
- Implement the policies in electricity sector;
- Formulate standards, norms, guidelines, criteria, and procedures in electricity sector;
- Hold technical guidance and evaluation;
- Conduct administration of Directorate General of electricity

# PENDAHULUAN *INTRODUCTION*




Dalam menyelenggarakan fungsinya, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai kewenangan:

- Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan secara makro di bidang ketenagalistrikan;
- Penyusunan rencana umum ketenagalistrikan nasional;
- Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya;
- Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan pedoman pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang disahkan atas nama negara di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan standar pemberian izin oleh daerah di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan kebijakan sistem informasi nasional di bidang ketenagalistrikan;
- Penetapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang ketenagalistrikan;
- Penyelesaian perselisihan antar propinsi di bidang ketenagalistrikan;
- Pengaturan pembangkit, transmisi, dan distribusi ketenagalistrikan yang masuk dalam jaringan transmisi (grid) nasional dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga nuklir, serta pengaturan pemanfaatan bahan tambang radio aktif;
- Penetapan kebijakan intensifikasi, diversifikasi, konservasi, dan harga energi, serta kebijakan jaringan transmisi (grid) nasional/ regional listrik dan gas bumi;
- Penetapan penyediaan dan tarif dasar listrik di dalam negeri;
- Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*In conducting its functions, Directorate General of Electricity has authorities to:*

- Establish policies to support the macro development in electricity sector;
- Program the general plans of national electricity;
- Establish the requirements accreditation of educational institutions and the professional certification as well as employment requirements according to their fields;
- Conduct coaching and supervision for local autonomy performance which includes giving guidelines, coaching, trainings, referrals, and supervisions in electricity sector;
- Establish the guidelines for managing and protecting natural resources in electricity sector;
- Regulate the implementation of agreements or international endorsements which is legalized on behalf of the nation in electricity sector;
- Establish the standard of granting permission by local government in electricity sector;
- Establish the information system policy in electricity sector;
- Establish the requirements of entrepreneurship qualifications in electricity sector;
- Resolve inter provincial conflicts in electricity sector;
- Regulate generators, transmissions, and distributions of electricity which belong to national grid and Nuclear Power Plant utilization, as well as to regulate the utilization of radioactive minerals;
- Establish the policy of intensification, diversification, conservation, and energy price, also the policy of national/regional grid and natural gas;
- Establish the provision and domestic basic electricity tariff;
- Conduct other inherent authorities and have been conducted according to Law and legislation in force.



### C. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan dan membawahi 4(empat) unit Eselon II yang terdiri dari:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
- Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan;
- Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
- Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

### C. Organization Structure

Based on Law of the Minister of Energy of Mineral Resources Number 18 Year 2010 about Organization and Working Procedure of Ministry of Energy and Mineral Resources, Directorate General of Electricity is in charge for 4 (four) units of Echelon II which consist of:

- Directorate General Secretary of Electricity;
- Directorate of Electricity Programs Guidance;
- Directorate of Electricity Business Guidance;
- Directorate of Electrical Engineering and Environments.

## KEBIJAKAN

Sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 30 tentang Ketenagalistrikan, bahwa pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Tenaga Listrik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan hidup manusia sehari-hari, juga merupakan hal penting sebagai penunjang aktifitas dalam segala hal. Ketersediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, andal, aman serta berwawasan lingkungan merupakan komponen utama dalam menghasilkan suatu produksi dan jasa-jasa. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah telah memberikan prioritas dalam pengembangan sektor ketenagalistrikan.

Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi makro serta menjamin ketersediaan tenaga listrik, pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pengusahaan penyediaan tenaga listrik yang efisien, transparan dan kompetitif. Tersedianya aturan atau kebijakan dalam hal pengusahaan penyediaan tenaga listrik sangat membantu para investor untuk berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Dengan demikian, tercapainya rasio elektrifikasi akan semakin membaik dengan didukung oleh peningkatan investasi untuk membangun pembangkit tenaga listrik beserta jaringan transmisi dan distribusinya mengingat pembangunan di sektor ini merupakan kegiatan padat modal.

Penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor ketenagalistrikan.

Kebijakan yang terus dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang cukup, efisien, harga yang wajar, andal, aman dan berwawasan lingkungan, antara lain:

### 1. Meningkatkan Rasio Elektrifikasi dan Desa Berlistrik

Adapun program-program yang dilakukan adalah : meningkatkan kapasitas pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik; mendorong pemanfaatan sumber energi setempat untuk penyediaan tenaga listrik; meningkatkan sambungan listrik ke konsumen rumah tangga; meningkatkan listrik perdesaan di daerah belum berkembang, daerah terpencil, dan daerah perbatasan antar Negara; serta mendorong peran serta pemerintah daerah dalam penyediaan dan pengejolalan tenaga listrik.

## POLICIES

As it is mandated in Article 2 Law Number 30 about Electricity, electricity construction is aimed to guarantee the availability of electricity in an adequate amount, in good quality, and in affordable price to enhance people's prosperity fairly and evenly spread throughout all Indonesian people, as well as to create sustainable development.

Electricity is unavoidable need of which cannot be separated from human daily life. This is also an important means to support people's activities in all fields. The electricity availability which is adequate, efficient, and reliable; and of which is completed by environmental-concern are important elements to produce good quality goods and services. Accordingly, the government has put electricity construction into the top priority.

For the purpose of supporting macro economic recovery and of assuring the electricity availability, the government has established a set of policies regulating how the efforts of providing efficient, transparent, and competitive electricity are carried out. The policies and regulations of electricity provision business are very helpful for investors to invest in electricity sector. Thus, the electrification ratio achievement will grow better as investment for building power plant with its transmissions and distributions is increased. To be taken into account that projects in this sector are capital-intensive.

Availability of electricity which is adequate, efficient, affordable, reliable, safe, and having environment perception is a proof of the government's concern to increase its public service, particularly in electricity sector.

Policies which have been continuously carried out by the government c.q. Directorate General of Electricity to provide adequate, efficient, affordable, reliable, safe, and concerning environments are:

### 1. Increasing Electrification Ratio and Electrified Rural Areas

The programs were: increasing the capacity of electricity generators, transmissions, and distributions; supporting the utilization of local energy resources to provide electricity; increasing electricity transmission for household consumers, increasing electricity in villages, rural areas, and in border areas; as well as encouraging the local government's role to provide and maintain electricity.

**2. Mengembangkan Iklim Investasi dan Pendanaan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.**

Pengembangan iklim investasi dilakukan melalui program penyempurnakan produk regulasi yang mendorong investasi; pemberian insentif baik fiskal maupun non fiscal; serta pemanfaatan semaksimal mungkin pendanaan yang bersumber dari dalam negeri dan sumber dari luar negeri.

**3. Meningkatkan Efisiensi Penyediaan Tenaga Listrik**

Kebijakan ini dilakukan melalui program penurunan susut jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; pemilihan jenis teknologi yang lebih efisien; optimalisasi penggunaan dan biaya bahan bakar pada pembangkit listrik; serta mendorong rasionalisasi biaya pokok penyediaan tenaga listrik.

**4. Menerapkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)**

Dalam rangka mendorong peningkatan TKDN di bidang ketenagalistrikan, program-program yang telah ditempuh adalah meningkatkan kemampuan usaha penunjang tenaga listrik serta monitoring atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang TKDN.

**5. Menerapkan Ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan**

Adapun program-program yang dilakukan untuk menerapkan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan adalah melalui penerapan standar peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; mewajibkan sertifikasi laik operasi bagi instalasi tenaga listrik; mewajibkan sertifikasi bagi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik; mewajibkan sertifikasi kompetensi bagi tenaga teknik; mewajibkan sertifikasi dan registrasi bagi Badan Usaha Jasa Penunjang tenaga listrik; penerapan standar baku mutu lingkungan; penerapan standar instalasi tenaga listrik terhadap petir; serta penerapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

**2. Creating Investment Conduciveness and Funding for Electricity Provision Business**

*The development of investment conduciveness was held by conducting regulation product perfection which support investment; giving fiscal and non-fiscal incentives; and utilizing maximally domestic and non-domestic / foreign capital.*

**3. Increasing Efficiency of Electricity Provision**

*This policy was conducted by reducing; selecting more efficient technology; using optimally power plant fuel fee; and supporting rationalization of electricity provision main fees.*

**4. Applying Domestic Component Level**

*In order to support in increasing of Domestic Component Level in electricity field the government have done these programs: increasing the ability of power plant supporting business and monitoring the implementation of Law about Domestic Component Level.*

**5. Applying the Electricity Security Regulation**

*The programs to apply electricity security regulation were: applying electricity tool standards; obliging electricity installation operation to be certified feasible; obliging electricity tools to be certified; obliging technicians to be certified competently; obliging Electricity Supporting Service Companies to be certified and registered; applying environment quality standards; applying electricity installation toward lightning standards; and applying classification and qualification of Electricity Supporting Service Companies.*



#### B. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

##### Visi

Terwujudnya industri ketenagalistrikan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan melalui pendayagunaan sumber daya energi yang optimal, pelayanan universal dengan kualitas tinggi, andal, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

##### Misi

1. Menyelenggarakan pembangunan sarana penyediaan dan penyaluran tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik daerah dan nasional.
2. Melaksanakan pengaturan usaha penyediaan dan usaha penunjang tenaga listrik.
3. Melaksanakan pengaturan keselamatan ketenagalistrikan dan lindungan lingkungan.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan listrik.
5. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

#### B. Vision and Missions of Directorate General of Electricity

##### Vision

*To create electricity industries which are sustainable and environmental-concerned through optimal energy resources utilization, highly qualified and reliable universal services, so it does give huge advantages for society welfare.*

##### Missions:

1. To hold construction of provision means and electricity distribution to meet the need of local and national electricity.
2. To apply the regulation of electricity provision business and electricity supporting business.
3. To apply the electricity security regulation and environment protection.
4. To increase people participation in using and exploring electricity.
5. To create people prosperity to the throughout the nation.



PLTU Surabaya Banten

### PENCAPIAAN KINERJA TAHUN 2013

Tenaga listrik mempunyai kedudukan yang penting dalam pembangunan nasional dan sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik yang cukup, andal dengan harga yang terjangkau masyarakat merupakan masalah utama yang perlu diperhatikan seiring dengan upaya pemanfaatan semaksimal mungkin sumber-sumber energi bagi penyediaan tenaga listrik dengan tetap memperhatikan keamanan, keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

Kebutuhan tenaga listrik sudah menjadi bagian dari hajat hidup orang banyak, oleh karena itu pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan harus menganut asas manfaat, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi, mengandalkan pada kemampuan sendiri, kaidah usaha yang sehat, keamanan dan keselamatan, kelestarian fungsi lingkungan, dan otonomi daerah.

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang

Ketenagalistrikan telah ditetapkan bahwa dalam usaha penyediaan tenaga listrik, badan usaha milik negara diberi prioritas pertama untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Sedangkan untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi. Dalam hal tidak ada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang dapat menyediakan tenaga listrik di wilayah tersebut, Pemerintah wajib menugasi badan usaha milik negara untuk menyediakan tenaga listrik.

Sebagai pelaksanaan dari kewajiban Pemerintah di bidang ketenagalistrikan, Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur ketenagalistrikan guna mendorong perkembangan ketenagalistrikan nasional yang sehat, efisien berkeadilan dan berkelanjutan yang pada akhirnya dapat menyediakan tenaga listrik yang andal, aman, berkualitas baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

### PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

*Electricity has a significant position in national development and is one of economic activity boosters to create fair and prosperous society. Conducting efforts in providing adequate, reliable, and affordable electricity is the main problem to solve. The efforts to solve the problems go hand in hand with the struggles to maximally employ energy resources for electricity provision while concerning to the security and environment conservation.*

*The need of electricity has been a part of every individual life. Thus, electricity infrastructure development should obey the rules of benefits, fair, efficiency, sustainability, and optimal economy growth, and of utilization energy resources by relying on national competence, healthy business norms, environment conservation, and local autonomy.*

*Regarding Law Number 30 Year 2009 about Electricity, in providing electricity, State-Owned Corporations become the main institution to conduct electricity provision for public. Meanwhile, for areas which have not been served with good electricity, the Government and Local Governments, as they are granted authority, give opportunity to Local-Owned Corporations, private companies, and cooperatives to be in charge for integrated electricity provision. In this case, there are no Local-Owned Corporations, private companies, or cooperatives who are allowed to provide electricity in those areas. The government is obliged to assign State-Owned Corporations to provide electricity.*

*Implementing its obligation in electricity, the government carried out several attempts to increase electricity infrastructure to encourage the development of healthy, efficient, fair, and sustainable national electricity. At the end of the day, it is expected that the government provides reliable, safe, and qualified electricity to fulfil the demand of society.*

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Beberapa hal pokok yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:

### A. Bidang Program Ketenagalistrikan

#### 1. Rasio Elektrifikasi

Rasio elektrifikasi didefinisikan sebagai jumlah rumah tangga yang sudah berlistrik dibagi dengan jumlah rumah tangga yang ada. Pada tahun 2012 rasio elektrifikasi baru mencapai 76,56 % dan pada tahun 2013 rasio elektrifikasi meningkat sebesar 3,95 % dibandingkan dengan tahun 2012. Pencapaian pada akhir tahun 2013 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ada di dalam RPJM Nasional sebesar 76,80%. Pencapaian luar biasa ini tentunya akan terus dilakukan secara berkesinambungan sehingga pada tahun 2014, rasio elektrifikasi mencapai 81,51%.

Untuk mendorong peningkatan rasio elektrifikasi khususnya di daerah Perdesaan, Pemerintah telah memprogramkan listrik perdesaan. Program ini merupakan penugasan Pemerintah kepada PLN untuk melistriki masyarakat perdesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN, dan diutamakan pada Provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah. Anggaran untuk program listrik perdesaan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintahan untuk meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik khususnya bagi daerah perdesaan.

Selain itu, sejak tahun 2012, Pemerintah juga telah meluncurkan pembangunan listrik murah dan hemat atau instalasi listrik gratis bagi masyarakat tidak mampu dan nelayan, dimana realisasi pada tahun 2013 telah dibangun 94.230 Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Several main agenda which were achieved in 2013 were:


#### A. Sector of Electricity Program

##### 1. Electrification Ratio

Electrification ratio is defined as the total number of electrified households divided by the total of all households in Indonesia. In 2012, the electrification ratio reached 76.56% and in 2013, it increased 3.95% compared to in 2012. The achievement at the end of 2013 was higher than the targeted plan as it was stated in National RPJM, it was 76.80%. This incredible achievement would always be sustainably carried out until the end of 2014. It was expected that the ratio would reach 81.51%.

In order to upsize the number of electrification ratio, particularly in rural areas, the government programmed electricity for rural areas. This program was a mandate from Central Government to State Electricity Corporation to generate electricity for rural areas, in which the fund was from the national budget(APBN) and was prioritized for provinces with low electrification ratio. The budget for rural electricity program was increased. This showed that the government concerns to increase accessibility of electricity, especially for rural areas.

Besides, in 2012, the government launched cheap and economical electricity project or free electricity installation for low class society and fishermen. The realization was 94,230 targeted households in 2013.



Gambar Perkembangan Rasio Elektrifikasi Tahun 2013

Picture of Electrification Ratio Development in 2013

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



Pada tahun 2013 pemerintah menyambung 94.230 listrik hemat dan murah untuk masyarakat tidak mampu.



Salah satu rumah sangat sederhana yang mendapat bantuan listrik murah dan hemat tahun 2013

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 2. Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

#### 2.1. Pembangkit Tenaga Listrik

Pengembangan kapasitas pembangkit tenaga listrik diarahkan pada pertumbuhan yang realistik, dan diutamakan untuk menyelesaikan krisis penyediaan tenaga listrik yang terjadi di beberapa daerah, mendukung kecukupan ketersediaan tenaga listrik untuk pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Kawasan Strategis Nasional (KSN), meningkatkan cadangan dan terpenuhinya margin cadangan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan serta membatasi rencana pengembangan pembangkit BBM.

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik nasional, penyediaan tenaga listrik di Indonesia tidak hanya semata-mata dilakukan oleh PT PLN (Persero), tetapi juga dilakukan oleh pihak lain seperti swasta, koperasi, dan BUMD. Usaha penyediaan tenaga listrik yang telah dilakukan oleh swasta, koperasi atau BUMD tersebut diantaranya adalah membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkit tenaga listrik yang tenaganya dijual kepada PT PLN (Persero) atau lebih dikenal dengan pembangkit swasta atau Independent Power Producer (IPP) atau membangun dan mengoperasikan sendiri pembangkitan, transmisi dan distribusi tenaga listrik secara terintegrasi yang tenaganya dijual langsung kepada konsumen di suatu wilayah usaha khusus yang dikenal dengan istilah pembangkit terintegrasi atau Private Power Utility (PPU).

Pada tahun 2012 kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik adalah 45.253 MW. Kapasitas pembangkit tenaga listrik ini naik menjadi 47.438 MW pada tahun 2013. Tambahan pembangkit yang diselasaikan tahun 2013 tersebut antara lain :

- Program 10.000 MW tahap I sebesar 1.867 MW, yang berasal dari 5 proyek pembangkit; yaitu PLTU Sulsel-Baru #2 (50 MW), PLTU Kalsel – Asam-asam (2x65 MW), PLTU 1 Jatim – Pacitan (2x315 MW), PLTU 2 Jabar – Pelabuhan Ratu (3x350 MW), dan PLTU Kepri – Tj. Balai Karimun #2 (7 MW).
- Program PLN Reguler yaitu PLTNG Sembakung (8 MW) dan PLTU Tj. Kasam (2x55 MW) PPU PT PLN Batam.

### 2. Electricity Infrastructure Construction

#### 2.1. Power Plant

The capacity development of power plants is projected to realistic growth, which is prioritized to solve the electricity provision crisis in some areas. The other two purposes are to support adequate electricity availability for Acceleration and Expansion of Indonesian Economy Growth Master Plan (MP3EI) and National Strategic Area (KSN) and to increase the reserves by utilizing new and renewable energy resources and restricting fuel power plant project.

In meeting the national electricity need, electricity provision in Indonesia is not only conducted by PT PLN (Persero) or State Electricity Corporation, but also done by other parties like private companies, cooperatives, and Local-Owned Corporations. Electricity provision efforts which are conducted by private companies, cooperatives or Local-Owned Corporations employ self-constructing and self-operating power plants. The power plants are later sold to State Electricity Corporation / PT PLN (Persero). This business is called private power plant or Independent Power Producer (IPP). IPP entrepreneurs do self-constructing and self-operating power plants, integrated electricity transmission and distribution in which they sell directly the electricity to consumers in a certain area (called integrated generator or Private Power Utility / PPU).

In 2012, the installed-power plant capacity was 45,253 MW. The capacity increased until 47,438 MW in 2013. The additional power plants accomplished in 2013 were:

- The 10.000 MW program, stage I, 1,867 MW. This came from 5 power plants; South Sulawesi Steam Power Plant in Barru #2 (50 MW), South Kalimantan Steam Power Plant in Asam-Asam (2x65 MW), East Java Steam Power Plant 1 in Pacitan (2x315 MW), West Java Steam Power Plant 2 in Pelabuhan Ratu (3x350 MW), and Tanjung Balai Karimun Steam Power Plant in Kepri #2 (7 MW).
- Regular State Electricity Corporation program. This was Gas Engine Power Plant Sembakung (8 MW) and Tanjung Kasam Steam Power Plant (2x55 MW) PPU PT PLN Batam.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 2.1.1. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tahap I (FTP I)


Program percepatan pembangunan pembangkit tahap I atau yang biasa disingkat dengan FTP 1 merupakan proyek pembangunan PLTU dalam jumlah besar yang pertama yang dilaksanakan oleh PLN dalam waktu bersamaan dan harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, dimana pada tahun 2006 sebanyak 37 proyek dengan total kapasitas 9.975 MW ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2009.

Mengingat berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya seperti: permasalahan engineering (desain/drawing, komisioning), non-engineering (perijinan/rekomendasi, pengadaan/pembelian lahan, impor barang, pendanaan) maupun masalah konstruksi (material/equipment, lack of management, eskalasi), penyelesaian proyek FTP 1 mengalami keterlambatan dari target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2009 pembangkit yang dapat diselesaikan sebesar 300 MW, dan pada tahun 2010 bertambah sebesar 300 MW. Namun demikian Pemerintah terus berupaya mendorong penyelesaian FTP 1 dengan terus memonitor dan memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi PLN. Pada tahun 2011 proyek yang selesai makin meningkat, bertambah lagi 2.560 MW, tahun 2012 telah COD pula 1.350 MW. Tahun 2013 telah diselesaikan 2.067 MW, dan sisa proyek FTP 1 sebesar 3550 MW akan selesai semua pada akhir 2014. Sampai dengan Oktober 2013, total proyek FTP 1 yang telah COD mencapai 6.377 MW (64,2%).

### 2.1.1. Power Plant Acceleration Project Stage I (FTP I)

Power plant accelerated project stage I or usually known as FTP 1 was a steam power plant project in a huge number which was done firstly by State Electricity Corporation. In 2006, there were 35 targeted projects with the total capacity 9,975 MW to finish in 2009.

Considering the occurred obstacles, i.e. engineering problem (design /drawing, commissioning), non-engineering problem (permission/ recommendation, land procurement, import, funding) and construction problem (material/equipment, lack of management, escalation), the FTP 1 project was lately accomplished. In 2009, the accomplished power plants were 300 MW, the same number as which were achieved in 2010. The government, though, have done several attempts to accelerate the full accomplishment of FTP 1 by monitoring and facilitating problem solving faced by PLN. In 2011, the finished projects were more than the previous years: 2,560 MW. In 2012, the projects was completed the COD for 1,350 MW then 2,067 MW in 2013. The rest of FTP 1 project was 3,550 MW, would be completely done at the end of 2014. Until October 2013, the total FTP 1 project which have done the COD achieved 6,377 MW (64.2%).




# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 2.1.2. Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tahap II

FTP 2 dicanangkan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk mempercepat diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak (BBM), mengoptimalkan pemanfaatan potensi panas bumi dan tenaga air dan sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga listrik yang terus meningkat.

Proyek pembangkit dalam FTP 2 ini terdiri atas pembangkit yang menggunakan energi terbarukan (38%) yakni panas bumi dan tenaga air, dan pembangkit yang menggunakan batubara dengan teknologi yang lebih efisien dan gas (62%). Pelaksana proyek pembangkit didominasi oleh swasta (68%) dibanding PLN (32%). Pembangkit yang akan dibangun dalam program FTP 2 adalah sebanyak 76 proyek dengan total kapasitas 17.918 MW, terdiri Proyek PLN sebanyak 17 proyek dengan total kapasitas 5.749 MW dan proyek swasta sebanyak 59 proyek dengan total kapasitas 12.169 MW.



Kemajuan pelaksanaan proyek PLN yang terdiri dari 17 proyek dengan total kapasitas 5.749 MW adalah sebagai berikut:

- Persiapan FS 2 proyek (2.055 MW)
- Proses Lelang WKP 1 proyek (20 MW)
- Proses Lelang EPC 1 proyek (110 MW)
- Proses Pendanaan 4 Proyek (1.360 MW)
- Eksplorasi 3 proyek (190 MW)
- Pre Konstruksi 5 proyek (1.994 MW)
- Proses SLA 1 proyek (20 MW)

### 2.1.2. Power Plant Accelerated Project Stage II

FTP 2 was designed by the government to accelerate energy diversification for power plant into non-fuel, to do geothermal and water energy exploitation optimally, and to fulfil the rapid increasing need of electricity.

Power plant project in FTP 2 consisted of renewable energy used-power plant (38%): geothermal, and water, and coal with efficient technology and gas (62%). The construction was dominantly done by private (68%) than PT PLN (32%). The targeted power plants in FTP 2 program were 76 with the total capacity 17,918 MW. This consisted of 17 PLN projects with 5,749 MW capacities and 59 private projects with 12,169 MW capacities.

The improvements of PLN project which consisted of 17 projects with 5,749 MW capacities were:


- Preparation for project FS 2 (2,055 MW)
- Auction process of project WKP 1 (20 MW)
- Auction process of project EPC 1 (110 MW)
- Funding process for four (4) projects (1,360 MW)
- Exploration for three (3) projects (190 MW)
- Pre-construction for five 5 projects (1,994 MW)
- SLA process for one (1) project (20 MW)

Sementara itu perkembangan proyek swasta yang terdiri dari 59 proyek dengan total kapasitas 5.749 MW adalah sebagai berikut:

- Proses Lelang WKP 13 proyek (810 MW)
- Penerbitan IUP 1 proyek (110 MW)
- Proses penunjukan Langsung 2 proyek (1.083 MW)
- Proses Negosiasi 7 proyek (1.710 MW)
- Proses Letter of Intent (LOI) 1 proyek (90 MW)
- Proses Jaminan Kelayakan Usaha 5 proyek (911 MW)
- Proses PPA 8 proyek (885 MW)
- Proyek Pengembangan 1 proyek (110 MW)
- Eksplorasi 13 proyek (1.660 MW)
- Eksloitasi 4 proyek (590 MW)
- Konstruksi 2 proyek (210 MW)
- Pre Konstruksi 1 proyek (2000 MW)
- Pre FS 1 proyek (2000 MW)

*On a different side, the 59 private projects with 5,749 MW capacities were:*

- Auction process of project WKP 13 (810 MW)
- IUP Publishing for one (1) project (110 MW)
- Direct assignation process for two (2) projects (1,083 MW)
- Negotiation Process for seven (7) projects (1,710 MW)
- Letter of Intent (LOI) process for one (1) project (90 MW)
- Proper Business Assurance process for five (5) projects (911 MW)
- PPA process for eight (8) projects (885 MW)
- Development process for one (1) project (110 MW)
- Exploration for thirteen (13) projects (1,660 MW)
- Exploitation for four (4) projects (590 MW)
- Construction for two (2) projects (210 MW)
- Pre-Construction for one (1) project (2,000 MW)
- Pre FS for one (1) project (2,000 MW)



## 2.2. Transmisi dan Gardu Induk

Pengembangan saluran transmisi dan gardu induk secara umum diarahkan kepada tercapainya keseimbangan antara kapasitas pembangkitan di sisi hulu dan permintaan daya pada distribusi di sisi hilir secara efisien dengan kriteria keandalan tertentu. Disamping itu pengembangan saluran transmisi juga dimaksudkan sebagai usaha untuk mengatasi bottleneck penyaluran, perbaikan tegangan pelayanan dan fleksibilitas operasi.

Penambahan transmisi tenaga listrik selama kurun waktu 2004 s.d. 2012 adalah sepanjang 7.302 kms, yaitu 4.155 kms pada tahun 2004-2009 (masa Pemerintahan KIB I), dan 3.147 kms selama kurun waktu tahun 2009-2012 (masa Pemerintahan KIB II). Target penambahan panjang transmisi pada tahun 2013 melalui pendanaan APBN adalah 1.949 kms, namun hanya terealisasi 360 kms. Hal ini akibat banyaknya kendala dalam pembebasan tanah.

## 2.2. Transmission and Substation

Transmission channel expansion and substation were directed to achieve a balance between generating capacity and power demands efficiently with certain reliability criteria. In addition, the transmission channel expansion was aimed to solve distribution bottleneck, improvement of service voltage, and operation flexibility.

The augmenting of electricity transmission for eight years from 2004 to 2012 was 7,302 kilometres. 4,155 kilometres were during 2004-2009 (during Kabinet Indonesia Bersatu I) and 3,147 kilometres during 2009-2012 (during Kabinet Indonesia Bersatu II). The 2013 target of transmission length augmentation from the national budget (APBN) was 1,949 kilometres. In fact, this was only realized along 360 kilometres due to several constraints of land procurement.

## PERESMIAN PROYEK-PROYEK INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN PACITAN



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  
meresmikan proyek-proyek insfrakstruktur  
di kabupaten pacitan, rabu (16/10)



Menteri ESDM Jero Wacik  
meresmikan PLTU  
Jeneponto Sulawesi Selatan

### 2.3. Jaringan Gardu Distribusi

Fokus pengembangan dan investasi sistem distribusi (jaringan dan gardu distribusi) secara umum diarahkan pada 4 hal, yaitu: perbaikan tegangan pelayanan, perbaikan SAIDI dan SAIFI, penurunan susut teknis jaringan, dan rehabilitasi jaringan yang tua. Kegiatan selanjutnya adalah investasi perluasan jaringan untuk melayani pertumbuhan dan perbaikan sarana pelayanan.

Pemilihan teknologi seperti jenis tiang (beton, besi atau kayu), jenis saluran (saluran udara, kabel bawah tanah), sistem jaringan (radial, loop atau spindle), perlengkapan (menggunakan recloser atau tidak), termasuk penggunaan tegangan 70 kV sebagai saluran distribusi ke pelanggan besar, ditentukan oleh manajemen unit melalui analisis dan pertimbangan keekonomian jangka panjang dan pencapaian tingkat mutu pelayanan yang lebih baik, dengan tetap memenuhi standar SNI atau SPLN yang berlaku.

Penambahan jaringan distribusi tenaga listrik selama kurun waktu 2004 s.d. 2012 adalah sepanjang 134.201 kms, yaitu 31.762 kms pada 2004-2009 (masa KIB I), dan 102.449 kms selama kurun waktu 2009-2012 (masa KIB II). Target penambahan panjang jaringan distribusi dari tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2014 adalah 174.202 kms

Target penambahan panjang jaringan distribusi pada tahun 2013 melalui pendanaan APBN adalah 9.256,74 kms, namun terealisasinya lebih besar yaitu 12.702,6 kms. Hal ini mengingat adanya pemanfaatan anggaran sisa pelelangan.

### 2.3. Distribution Substation Network

*Expansion and distribution system investment (network and distribution substation) are generally focused on four (4) points: improvement of service voltage, improvement of SAIDI and SAIFI, reduction in technical losses network, and rehabilitation of old network. The next agenda is to invest the network expansion to serve the growth and improvement of service facilities.*

*Technology selection includes types of pole (concrete, iron, or wood), types of channels (air channels or underground cable), networking system (radial, loop, or spindle), equipment (using recloser or not). The 70 kV-voltage used as distribution channel to large consumers was determined by unit management through analysis and long-term economic considerations and an improved achievement of quality service level by obeying the standards of SNI or the regulations of SPLN.*

*The augmentation of electricity distribution network during 2004-2012 was 134,201 kilometres: 31,762 kilometres during 2004-2009 (during Kabinet Indonesia Bersatu I) and 102,449 kilometres for 2009-2012 (during Kabinet Indonesia Bersatu II). Target of augmentation of distribution network length from 2004 to the end of 2014 was 174,202 kilometres.*

*Target of augmentation of distribution network length in 2013 from APBN was 9,256.74 kilometres. Surprisingly, its realization was longer, it was 12,702.6 kilometres. The auction tag end was used to make it possible.*



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 3. Investasi Bidang Ketenagalistrikan

Pada tahun 2012 realisasi investasi sektor Ketenagalistrikan mencapai US\$ 7,41 miliar, sedangkan tahun 2013 ini investasi sektor Ketenagalistrikan dari target US\$ 6,42 miliar hanya tercapai US\$ 3,87 miliar atau sekitar 60,35%. Tidak tercapainya rencana investasi tahun 2013 disebabkan oleh terkendalanya proyek-proyek ketenagalistrikan akibat adanya permasalahan-permasalahan seperti pengadaan lahan, perizinan daerah, dan kendala teknis pembangkit, serta terlambatnya penerbitan DIPA SLA.

### 4. Kerjasama Ketenagalistrikan

#### 4.1. Kerjasama Bilateral dan Dalam Negeri

##### 1. China (RRT)

Pemerintah China melalui Kementerian Ekonominya mendorong kerjasama yang lebih erat terkait kerjasama ekonomi antara kedua negara, diantaranya dengan kesepakatan Indonesia – China Five-Years Development Program for Economic and Trade Cooperation. Terkait sektor energi, proyek-proyek dalam Fast-Track 10.000 MW tahap I dan II merupakan proyek bersifat open tender dengan beberapa diantaranya telah masuk dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

##### 2. Rusia

Pemerintah Rusia menginisiasi pembahasan Memorandum of Understanding (MOU) kerjasama energi antara kedua negara, di mana saat ini masih terus dibahas secara bilateral.

##### 3. Jerman

Jerman sebagai negara mitra yang potensial dalam kerjasama ketenagalistrikan, mengingat Jerman sebagai salah satu negara maju dalam investasi infrastruktur tenaga listrik, termasuk diantaranya pembangkitan, transmisi, distribusi dan manufaktur perangkat/peralatan listrik. Peningkatan kapasitas tenaga ahli teknik Indonesia melalui seminar, workshop ataupun pertukaran tenaga ahli melalui internship di industri juga merupakan potensi kerjasama yang sangat baik. Perkembangan terakhir kerjasama energi dengan Jerman yaitu dengan program Implementation Agreement of Government to Government terkait kerjasama teknik Promotion of Least Cost Renewable Energy in Indonesia (LCORE- INDO). Fokus utama program ini adalah mendukung penyediaan EBT yang lebih ekonomis khususnya untuk remote area.

### 3. Investment in Electricity Sector

In 2012, investment realization of Electricity sector attained US\$ 7.41 billion, while in 2013 the investment was targeted US\$ 6.42 billion and attained only US\$ 3.87 billion (60.35%). This condition was due to electricity project constraints, such as land procurement, local permit, generator technical obstacles, and the lateness of DIPA SLA established/ publishing.

### 4. Electricity Cooperation

#### 4.1. Bilateral Cooperation

##### 1. China

Chinese Government through its Ministry of Economy promoted a closer economic cooperation between the two nations. Indonesia – China Five-Years Development Program for Economic and Trade Cooperation was one cooperation output. Related to energy sector, the 10,000 MW Fast-Track stage I and II programs were open tender programs of which some have been agendas in National Electricity General Plan / Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).

##### 2. Russia

Russian government initiated the discussion on Memorandum of Understanding (MOU) for energy cooperation between the two nations in which still in an ongoing bilateral discussion.

##### 3. Germany

Germany is a potential partner in electricity cooperation since it is one of developed countries in electricity infrastructure investment which includes generating, transmitting, distributing, and manufacturing electricity equipment. The improvements of expert engineer capacity have been achieved through seminars, workshops. Expert exchange program in industrial internships have also been done very well.

The previous energy cooperation with Germany was Implementation Agreement of Government to Government program related to technical cooperation in Promotion of Least Cost Renewable Energy in Indonesia (LCORE- INDO). This program pointed out new and renewable energy provision which was more economical especially for remote areas.

### 4. Slovakia

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Slovakia pada tanggal 2 Desember 2013 di Bali, Indonesia menandatangani Agreed Minutes of the 3rd Session of the Joint Commission on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic sebagai dasar kerjasama mendatang.

### 5. Papua Nugini (PNG)

Menteri ESDM bertemu dengan Minister for Public Enterprise and State Investment, Papua New Guinea pada tanggal 21 Mei 2013 di Jakarta. Pada kesempatan tersebut kedua menteri sepakat meningkatkan kerjasama energi dan sumberdaya mineral khususnya di wilayah perbatasan, termasuk mendorong sektor swasta/bisnis untuk melakukan kerjasama bisnis. Di samping itu, melalui PLN wilayah Papua dan Papua Barat dengan PNG Power telah menginisiasi kesepakatan jual beli listrik lintas batas pada tanggal 3 Juni 2013.

### 6. Korea Selatan

Pada tanggal 29-30 April 2013, di Bali, Indonesia, diadakan pertemuan the 6th Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF). Pada pertemuan tersebut, terkait sektor ketenagalistrikan dibahas tentang kebijakan investasi ketenagalistrikan di Indonesia dan proyek MP3EI 2011 – 2015, kebijakan dan infrastruktur ketenagalistrikan termasuk mekanisme investasi ketenagalistrikan dan kebijakan feed-in tariff untuk pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan.

### 7. Jepang

Pada tanggal 18 Maret 2013, delegasi FEC Jepang berkunjung ke Ditjen Ketenagalistrikan untuk courtesy call penjajakan investasi ketenagalistrikan. Dan pertemuan bilateral the 1st IJEF dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Pertemuan tersebut merupakan forum penerus pertemuan reguler Indonesia – Japan Energy Round Table (IJERT) ke-12 yang terakhir berlangsung pada 17 Oktober 2011 di Tokyo, Jepang. Forum IJERT tidak dilanjutkan karena inisiatornya dari pihak Jepang sudah tidak dapat meneruskannya, sehingga METI Jepang menginisiasi IJEF sebagai penerusnya.

### 4. Slovakia

On 2 December 2013 in Bali, Indonesia Government and Slovak Government signed Agreed Minutes of the 3rd Session of the Joint Commission on Economic Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Slovak Republic as the base of the upcoming cooperation.

### 5. Papua New Guinea (PNG)

Minister of Energy and Mineral Resources of Indonesia met Minister for Public Enterprise and State Investment of Papua New Guinea on 21 Mei 2013 in Jakarta. They agreed to cooperate in energy and mineral resources, particularly in border areas. They also made an agreement to encourage private sector to handle business cooperation. PLN in Papua and West Papua together with PNG Power have initiated an agreement of cross-border power purchase on 3 June 2013.

### 6. South Korea (Republic of Korea)

On 29-30 April 2013, in Bali, Indonesia, was held the 6th Indonesia-Korea Energy Forum (IKEF). In electricity sector, the electricity investment policies in Indonesia and MP3EI 2011 – 2015 projects were discussed. Besides, the conference have made a policy on electricity infrastructure including electricity investment mechanism and feed-in tariff policy for renewable energy power plant.

### 7. Japan

On 18 March 2013, Japan FEC delegation visited Directorate General of Electricity to a courtesy call to assess electricity investment. Another conference with Japan was the 1st IJEF, held in Tokyo, Japan. The meeting was a follow-up forum of the 12th Indonesia – Japan Energy Round Table (IJERT) which was held on 17 October 2011 in Tokyo, Japan. IJERT forum was not continued as the Japanese initiator could not continue any longer, and IJEF was assigned by METI to continue the discussion.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 8. Amerika Serikat (U.S.)

Sebagai tindak lanjut pertemuan the 4th Indonesia – U.S. Energy Policy Dialogue yang berlangsung pada tanggal 14 – 15 Mei 2012 di Surabaya, di mana salah satu hasilnya adalah sejumlah inisiatif kerjasama, diantaranya pendanaan energy efficiency and renewable energy program, Millenium Challenge Corporation Grant For Green Prosperity Project, Shale Gas Hydrocarbon Resource Study Mission, Treasury Grant For PLN Advisor, Kerjasama dengan USTDA, Increasing the overseas private investment corporation (OPIC) dan melanjutkan kerjasama R&D terkait microalgae and second generation biofuel. Terkait dengan Treasury Grant for PLN Advisor adalah bantuan teknis (technical assistance) berupa penempatan tenaga ahli U.S. di PLN khusus untuk memberikan dukungan kepada PLN dalam pemanfaatan energi terbarukan di sektor ketenagalistrikan.

### 9. Australia

Pemerintah Australia melaksanakan workshop Grid Interconnection between Australia and Southeast Asia to Catalyze Regional Generation and Distribution of Renewable Energy yang dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 Juli 2013 di Sydney, Australia untuk membuka peluang interkoneksi antar benua Australia – Asia melalui Indonesia, interkoneksi lintas batas negara yang menggunakan pembangkitan energi terbarukan

### 8. United States of America (U.S.A.)

Several cooperation initiatives were declared from 4th Indonesia – U.S. Energy Policy Dialogue held on 14 – 15 May 2012 in Surabaya, such as funding of energy efficiency and renewable energy program, Millennium Challenge Corporation Grant For Green Prosperity Project, Shale Gas Hydrocarbon Resource Study Mission, Treasury Grant For PLN Advisor, Cooperation with USTDA, Increasing the overseas private investment corporation (OPIC) and continuing R&D focusing on microalgae and second power plant bio fuel.

Treasury Grant for PLN Advisor was technical assistance which assigned U.S. experts in PLN to support PLN in exploiting renewable energy in electricity sector.

### 9. Australia

Australian Government held Grid Interconnection workshop between Australia and Southeast Asia to Catalyze Regional Power plant and Distribution of Renewable Energy on 29 – 30 July 2013 in Sydney, Australia. The workshop was aimed to open interconnection opportunities between the two continents (Asia – Australia) through Indonesia and cross-border interconnection by employing renewable energy.



Menteri ESDM Jero Wacik bersama para SEO Leader bidang energi negara-negara ASEAN dalam the 31st ASEAN SOME, Juni 2013

### 4.2. Kerjasama Regional dan Multilateral

#### 1. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)

Kerjasama energi ASEAN merupakan backbone menuju pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015. Kerjasama energi ASEAN telah berlangsung lebih dari tiga dekade berkembang dan mengalami sejumlah pasang surut.

Untuk mengukur pencapaian dan kendala dalam pelaksanaan kerjasama energi, maka disepakati dokumen APAEC (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation) sebagai panduan. Saat ini, APAEC 2010-2015 sebagai hasil pertemuan the 28th AMEM, Viet Nam, 23 July 2010, di mana saat ini telah dilakukan Mid-Term Review APAEC 2010-2015 dan telah dilaporkan kepada para Menteri Energi ASEAN pada pertemuan the 31st AMEM 2013 Bali, dan APAEC 2016-2020 saat ini dalam proses inisiasi.

Pada tahun 2013, Indonesia selaku Chairman kerjasama energi ASEAN memiliki peran yang sangat besar dalam memimpin dan menggariskan sektor energi, sekaligus sebagai tuan rumah Pertemuan internasional the 31st Senior Official Meeting on Energy & its Associated Meetings yang berlangsung pada tanggal 24 – 28 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, dan pertemuan the 31st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings merupakan pertemuan rutin tahunan para Menteri Energi di kawasan ASEAN dan dengan mitra wicaranya. Seluruh rangkaian pertemuan berlangsung pada tanggal 23 – 27 September 2013 di Nusa Dua, Bali. dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah pencapaian kerjasama energi di kawasan ASEAN oleh sepuluh negara anggota ASEAN, dan kerjasama dengan mitra wicara dan organisasi internasional.


### 4.2. Regional and Multilateral Cooperation

#### 1. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)

ASEAN energy cooperation was the backbone to create ASEAN Economic Community and ASEAN Community in 2015. ASEAN energy cooperation has been done through the last three decades and have have several ups and downs.

In order to measure the achievements and constraints in conducting energy cooperation, APAEC (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation) documents have been agreed to be the guideline. The 2010-2015 APAEC was the output of the 28th AMEM, Viet Nam, 23 July 2010, in which now have reached its 2010-2015 APAEC Mid-Term Review and have been floored to ASEAN Minister of Energy in the 31st AMEM 2013 Bali. 2016-2020 APAEC is now on an initiation process.

In 2013, Indonesia as the Chairman of ASEAN energy cooperation played an important role to lead and direct energy sector, and at the same time was the host of the 31st Senior Official Meeting on Energy & its Associated Meetings on 24 – 28 June 2013 in Nusa Dua, Bali, and the 31st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings. The two international meetings were annual meetings of Energy Ministers of ASEAN nations and their dialog partners. All series of meetings were held on 23 – 27 September 2013 in Nusa Dua, Bali. In these meetings, some energy cooperation achievements in ASEAN have been floored by the ten ASEAN member states, as well as the cooperation with dialog partners and international organization.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 4.2. Kerjasama Regional dan Multilateral

#### 1. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)

Kerjasama energi ASEAN merupakan backbone menuju pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) dan Komunitas ASEAN (ASEAN Community) pada tahun 2015. Kerjasama energi ASEAN telah berlangsung lebih dari tiga dekade berkembang dan mengalami sejumlah pasang surut.

Untuk mengukur pencapaian dan kendala dalam pelaksanaan kerjasama energi, maka disepakati dokumen APAEC (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation) sebagai panduan. Saat ini, APAEC 2010-2015 sebagai hasil pertemuan the 28th AMEM, Viet Nam, 23 July 2010, di mana saat ini telah dilakukan Mid-Term Review APAEC 2010-2015 dan telah dilaporkan kepada para Menteri Energi ASEAN pada pertemuan the 31st AMEM 2013 Bali, dan APAEC 2016-2020 saat ini dalam proses inisiasi.

Pada tahun 2013, Indonesia selaku Chairman kerjasama energi ASEAN memiliki peran yang sangat besar dalam memimpin dan mengarahkan sektor energi, sekaligus sebagai tuan rumah Pertemuan internasional the 31st Senior Official Meeting on Energy & its Associated Meetings yang berlangsung pada tanggal 24 – 28 Juni 2013 di Nusa Dua, Bali, dan pertemuan the 31st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings merupakan pertemuan rutin tahunan para Menteri Energi di kawasan ASEAN dan dengan mitra wicaranya. Seluruh rangkaian pertemuan berlangsung pada tanggal 23 – 27 September 2013 di Nusa Dua, Bali. dalam pertemuan tersebut dibahas sejumlah pencapaian kerjasama energi di kawasan ASEAN oleh sepuluh negara anggota ASEAN, dan kerjasama dengan mitra wicara dan organisasi internasional.

### 4.2. Regional and Multilateral Cooperation

#### 1. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)

ASEAN energy cooperation was the backbone to create ASEAN Economic Community and ASEAN Community in 2015. ASEAN energy cooperation has been done through the last three decades and have several ups and downs.

In order to measure the achievements and constraints in conducting energy cooperation, APAEC (ASEAN Plan of Action on Energy Cooperation) documents have been agreed to be the guideline. The 2010-2015 APAEC was the output of the 28th AMEM, Viet Nam, 23 July 2010, in which now have reached its 2010-2015 APAEC Mid-Term Review and have been floored to ASEAN Minister of Energy in the 31st AMEM 2013 Bali. 2016-2020 APAEC is now on an initiation process.

In 2013, Indonesia as the Chairman of ASEAN energy cooperation played an important role to lead and direct energy sector, and at the same time was the host of the 31st Senior Official Meeting on Energy & its Associated Meetings on 24 – 28 June 2013 in Nusa Dua, Bali, and the 31st ASEAN Ministers on Energy Meeting (AMEM) and Its Associated Meetings. The two international meetings were annual meetings of Energy Ministers of ASEAN nations and their dialog partners. All series of meetings were held on 23 – 27 September 2013 in Nusa Dua, Bali. In these meetings, some energy cooperation achievements in ASEAN have been floored by the ten ASEAN member states, as well as the cooperation with dialog partners and international organization.



## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013 PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

MOU ASEAN Power Grid ditandatangani oleh para Menteri Energi ASEAN pada tanggal 23 Agustus 2007 di Singapura. Terlihat peta interkoneksi ASEAN dan statusnya per tengah-tahun 2013.

Terdapat 2 (dua) Flagship project ASEAN Power Grid di Indonesia:

- Sarawak (Malaysia) – Kalbar (Indonesia)

Program Sarawak-Kalimantan Barat akan menghubungkan saluran listrik dari ruas Sarawak dan Ruas Kalimantan Barat, dimana dari kedua ruas ini akan terjadi transfer energi. PLN berencana membeli tenaga listrik dari Sarawak melalui transmisi interkoneksi 275 kV yang berkapasitas lebih dari 200 MW. PLN bermaksud mengimpor tenaga listrik baseload sebesar 50 MW dan peakload sebesar hingga 180 MW dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

- Sumatera (Indonesia) – Semenanjung (Malaysia)

Pertukaran energi listrik kedua belah ruas dikarenakan perbedaan waktu beban puncak antara Indonesia dengan Malaysia. Jika di Indonesia beban puncak akan terjadi pada sore hingga malam hari, sedangkan di Malaysia beban puncak akan terjadi pada siang hari. Program Peninsular – Sumatera ini melewati selat Rupat dan selat Malaka, sehingga dalam pembangunan jalur transmisi listrik nantinya akan ada bagian yang melewati bawah laut (undersea transmission).

ASEAN Power Grid MOU was signed by Energy Ministers of ASEAN nations on 23 August 2007 in Singapore. ASEAN interconnection and its status of the middle of 2013 were drawn on the map.

There were two (2) ASEAN Power Grid Flagship projects in Indonesia:

- Sarawak (Malaysia) – West Kalimantan (Indonesia)

Sarawak-West Kalimantan program would connect electricity channel from Sarawak joint and West Kalimantan joint, in which there would be energy transfer from these two joints. PLN planned to purchase electricity from Sarawak through 275 kV interconnection transmissions with more than 200 MW capacities. PLN intended to import 50 MW base load electricity and 180 MW peak load during the following five years (2015-2019) and might be prolonged based on the two side agreement.


- Sumatera (Indonesia) – Semenanjung (Malaysia)

Electricity exchange from the two joints was caused by peak load time differences between Indonesia and Malaysia. Peak load time in Indonesia happened in the evening, while in Malaysia did at noon. This Peninsular – Sumatera Program passed through Rupat Strait and Malaka Strait. And the upcoming constructions of electricity transmission tracks would pass undersea transmission.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



## 2. Trans-ASEAN Gas Pipeline

MOU TAGP ditandatangani oleh pada Menteri Energi ASEAN pada tanggal 5 Juli 2002 di Bali.

Terlihat jaringan gas Trans-ASEAN Gas Pipeline.

Beberapa manfaat Trans ASEAN Gas Pipeline bagi Indonesia:

- Memperbesar pasokan keamanan energi dan mempromosikan diversifikasi energi untuk mengurangi ketergantungan pada minyak;
- Meningkatkan nilai dari kelebihan sumber daya gas di kawasan ASEAN (terutama untuk negara Myanmar dan Indonesia);
- Meningkatkan pendapatan untuk negara-negara pengekspor gas (terutama untuk negara Myanmar dan Indonesia);
- Membuat infrastruktur gas lokal/pasar dan industrialisasi ekonomi regional;
- Mempromosikan pemakaian gas alam sebagai energi yang lebih ramah lingkungan;
- Mempromosikan kerjasama regional untuk memperkuat keamanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor energi/gas dari luar ASEAN, meredam efek eksternal yang berkaitan dengan ketidakpastian ketersediaan energi/gas dan ketidakpastian harga gas.

## 2. Trans-ASEAN Gas Pipeline

TAGP MOU was signed by Energy Ministers of ASEAN nations on 5 July 2002 in Bali.

Trans-ASEAN Gas Pipeline network was on the map below.

Several benefits of Trans ASEAN Gas Pipeline for Indonesia:

- Enlarging the energy security supply and promoting energy diversification to reduce the dependency to oil;
- Rising the value and excess of gas resources in ASEAN area (especially for Myanmar and Indonesia);
- Augmenting the income of gas exporter nations (especially for Myanmar and Indonesia);
- Constructing local gas infrastructure and regional economy industrialization;
- Promoting natural gas as environmental-friendly energy;
- Promoting regional cooperation to strengthen energy security and reducing dependency of energy/gas import outside of ASEAN, and dampening the external effect which was related to energy/gas provision uncertainty and gas price uncertainty.



#### 4.3. Indonesia – International Organizations

##### 1. ACE (ASEAN Center for Energy)

Pada tanggal 4 Januari 1999 ASEAN Center for Energy (ACE) terbentuk. Sebagai negara tuan rumah, Indonesia menyediakan fasilitas perkantoran dan fasilitas lainnya di gedung ACE di kompleks Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. ACE dibentuk dengan harapan menjadi hub/katalis bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah ASEAN dengan memulai, mengkoordinasi dan memfasilitasi kegiatan regional serta bersama dan kolektif bidang energi.

##### 2. IEA (International Energy Agency)

IEA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi negara industrial pada saat krisis minyak pada 1973–1974. Hanya anggota OECD yang otomatis menjadi anggota IEA, kecuali Chile, Estonia, Iceland, Israel, Mexico, dan Slovenia. Tahun 2013, Estonia diundang menjadi negara anggota ke 29 IEA. Terhadap IEA, Indonesia sebatas negara mitra IEA.

##### 4.3. Indonesia – International Organization

###### 1. ACE (ASEAN Center for Energy)

On 4 January 1999, ASEAN Center for Energy (ACE) was founded. As the host country, Indonesia facilitates office building and complementary facilities in ACE office in Directorate General of Electricity complex. ACE was founded to be a catalyst for economy growth and development in ASEAN area by starting, coordinating, and facilitating regional agendas and collective agendas in energy field.

###### 2. IEA (International Energy Agency)

IEA was formed to fulfil the needs of industrial nation organizations in oil crisis during 1973-1974. The state members of OECD were automatically the members of IEA. Chile, Estonia, Iceland, Israel, Mexico, and Slovenia are exception. In 2013, Estonia was invited to be the 29th IEA state member. Indonesia was only a dialog partner of IEA.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 2. IEA (International Energy Agency)

IEA dibentuk untuk memenuhi kebutuhan organisasi negara industrial pada saat krisis minyak pada 1973–1974. Hanya anggota OECD yang otomatis menjadi anggota IEA, kecuali Chile, Estonia, Iceland, Israel, Mexico, dan Slovenia. Tahun 2013, Estonia diundang menjadi negara anggota ke 29 IEA. Terhadap IEA, Indonesia sebatas negara mitra IEA.

### 3. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

ERIA dibentuk pada saat pertemuan the 3rd East Asia Summit bulan November 2007, dengan kesepakatan para pimpinan pada pertemuan the 3rd EAS. (EAS: ASEAN, Australia, China, India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand). Setelah kesepakatan pada pertemuan EAS ke-3, perjanjian formal untuk mendukung status ERIA sebagai Organisasi Internasional disimpulkan pada tanggal 30 Desember 2008 antara Pemerintah Indonesia dan Sekretariat ASEAN. ERIA banyak melakukan studi terkait sektor energi ASEAN.

### 4. APERC IEEJ (Asia Pacific Energy Research Centre, the Institute of Energy Economics, Japan)

The Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) didirikan pada Juli 1996 di Tokyo. Tujuan utamanya adalah melakukan penelitian untuk mendorong pemahaman antara anggota APEC dari outlook energi, perkembangan pasar regional dan kebijakan. Sejumlah pejabat Ditjen Ketenagalistrikan pernah menjadi Visiting Researchers di APERC.

### 5. KEMCO / KEPCO

Program kerjasama ASEAN+3 CDM dimulai pada 2009 dengan dukungan teknis dan dana oleh Ministry of Knowledge Economy (MKE) melalui the Korean Energy Management Corporation (KEMCO) of the Republic of Korea. Pada 2011, kerjasama tersebut memasukkan NAMA. Pada 2013, the ASEAN+3/SOME+3 menyepakati perubahan judul program menjadi ASEAN+3 Mitigation Cooperation Programme. Tujuan program untuk mendorong kerjasama antara cooperation Korea dan ASEAN dalam bidang CDM/NAMA, mengembangkan kandidat proyek CDM dan menyediakan informasi pre-feasibility study dan data yang mendukung pengembangan proyek bersama KEMCO, ACE dan KICs (Korea Investment Corporation) dan kegiatan terkait.

### 6. JICA (Japan International Cooperation Agency)

JICA telah cukup lama terlibat dalam kegiatan terkait energi baik di Indonesia maupun di kawasan ASEAN. Untuk kemudahan koordinasi, JICA menempatkan JICA Advisor for Energy Power and Energy Policy to the Ministry of Energy and Mineral Resources, Mr. Yano Tomosaburo yang bertugas 25 September 2011 - 24 Maret 2014.

### 3. ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East Asia)

ERIA was formed in the 3rd East Asia Summit in November 2007 under the agreement of the leaders of the 3rd EAS. (EAS: ASEAN, Australia, China, India, Japan, Republic of Korea, and New Zealand). After the agreement of the 3rd EAS, a formal pact to support ERIA status as an international organization was held on 30 December 2008 between Indonesian Government and ASEAN Secretariat. ERIA have done a couple of researches in ASEAN energy sectors.

### 4. APERC IEEJ (Asia Pacific Energy Research Centre, the Institute of Energy Economics, Japan)

The Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) was established in July 1996 in Tokyo. The main goal of APERC was to do researches to encourage the understanding among APEC members in energy outlook, regional market development, and policies. Some officials of Directorate General of Electricity have been Visiting Researchers in APERC.

### 5. KEMCO / KEPCO

ASEAN+3 CDM cooperation program was started in 2009 with technical support and financing given by Ministry of Knowledge Economy (MKE) through the Korean Energy Management Corporation (KEMCO) of the Republic of Korea. In 2011, the cooperation input NAMA. In 2013, the ASEAN+3/SOME+3 agreed the title alteration became ASEAN+3 Mitigation Cooperation Programme. The program was aimed at encouraging cooperation between Korea and ASEAN in CDM/NAMA sector, developing CDM project candidates, and providing pre-feasibility study information and reliable supporting data to support project expansion with KEMCO (Korea Energy Management Corporation), ACE and KICs (Korea Investment Corporation) and other associated programs.

### 6. JICA (Japan International Cooperation Agency)

JICA have been involved in energy agendas in Indonesia and other ASEAN nations for a long time. To make the coordination easier to do, JICA placed JICA Advisor for Energy Power and Energy Policy to the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Mr. Yano Tomosaburo who was in charge to do his duties from 25 September 2011 - 24 March 2014.

### 7. GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH)

The ASEAN Renewable Energy Support Programme (RESP) adalah program kerjasama teknik antara ACE dan Germany melalui BMZ dan GIZ. Proyek dimulai pada Desember 2010 dan berakhir pada Oktober 2013. Tujuan utama ASEAN-RESP adalah meningkatkan prakondisi untuk meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan pada pembangkitan tenaga listrik dalam kawasan ASEAN. ASEAN-RESP mendukung kegiatan dan institusi regional yang ada guna memperkuat pemanfaatan energi terbarukan di kawasan ASEAN.

### B. Bidang Pengusahaan Ketenagalistrikan

#### 1. Pelayanan Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penyelenggaranya dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Sesuai dengan prinsip otonomi daerah, telah diatur secara jelas pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketenagalistrikan.

Penyelenggaraan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD). Namun, untuk lebih meningkatkan kemampuan Negara dalam penyediaan tenaga listrik, diberikan kesempatan kepada badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Meskipun demikian, BUMN diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik.

Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan sesuai dengan jenis usaha, yaitu usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, usaha distribusi tenaga listrik, dan/ atau usaha penjualan tenaga listrik. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tersebut dapat dilakukan secara terintegrasi yang dilakukan oleh 1 (satu) badan usaha dan dalam 1 (satu) wilayah usaha. Pembatasan wilayah usaha tersebut juga berlaku untuk usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang hanya meliputi distribusi tenaga listrik dan/atau penjualan tenaga listrik.

### 7. GIZ (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GMBH)

The ASEAN Renewable Energy Support Programme (RESP) was a technical cooperation program between ACE and Germany through BMZ and GIZ. The project was started in December 2010 and was ended in October 2013. The main goal of ASEAN-RESP project was to improve pre-condition to increase renewable energy utilization for power plants in ASEAN areas. ASEAN-RESP supported programs and established regional institutions to strengthen renewable energy utilization in ASEAN.

#### B. Sector of Electricity Business

##### 1. Service of Establishing Areas for Electricity Provision Business

Depending upon Law Number 30 Year 2009 about Electricity, the procurement of electricity provision has to be controlled by the Nation and thus has to be hugely utilized for people, in which the implementation is conducted by the Government and local governments. As it is stated in local autonomy principles, the authority division among the government, province governments, and district governments in procuring electricity has been patently regulated.

The procurement of electricity provision is done by State-Owned Corporations and Local-Owned Corporations. However, to increase the nation's capability in providing electricity, private companies, cooperatives, and non-governmental communities are welcomed to get involved in electricity provision. State-Owned Enterprises are nevertheless prioritized to hold the electricity provision.

Electricity provision for public is conducted according to business license for providing electricity in which established by considering the types of business: power plant generating business, electricity transmission business, electricity distribution business, or electricity commerce business. The electricity provision for public can be in an integrated way executed by 1 (one) enterprise in 1 (one) business area. Business areas of public electricity provision are restricted to only the distribution and/or the purchasing.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 bahwa untuk usaha distribusi, usaha penjualan, dan usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, permohonan izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan oleh pemohon setelah memperoleh wilayah usaha penyediaan tenaga listrik, yaitu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri sebagai tempat badan usaha distribusi dan/ atau penjualan tenaga listrik melakukan usaha penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, pelayanan penetapan wilayah usaha menjadi penting dalam rangka mendukung terlaksananya usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 bahwa untuk mendapatkan wilayah usaha, pelaku usaha mengajukan permohonan penetapan wilayah usaha kepada Menteri dengan dilengkapi persyaratan administratif dan teknis Selanjutnya pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 menyebutkan bahwa untuk memperoleh wilayah usaha, pemohon yang akan melakukan usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota mengajukan permohonan penetapan wilayah usaha kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Secara lebih terperinci, tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012. Untuk memperoleh wilayah usaha, Badan Usaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan melengkapi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Identitas pemohon, yaitu berupa akta pendirian perusahaan dan perubahannya;
2. Pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang;
3. Profil pemohon;
4. NPWP
5. Kemampuan pendanaan;
6. Batasan Wilayah Usaha dan peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat;
7. Analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan; dan
8. Rekomendasi dari gubernur dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon mencakup lintas kabupaten/kota; atau
9. Rekomendasi bupati/walikota dalam hal Wilayah Usaha yang dimohon dalam wilayah kabupaten/kota.

*Business license to provide public electricity is established by the government or local governments as they are authorized. In accordance with Article 12 Paragraph (1) of Regulation of Government Number 14 Year 2012, to hold distribution business, commerce, and integrated electricity provision, one has to apply for a business license for electricity provision after he obtains a business area to run his electricity business. The area is established by the Minister to run an electricity distribution business and/ or electricity commerce to conduct electricity provision. Service for establishing business area is thus necessary to promote electricity provision for public.*

*Based on Regulation of Government Number 14 Year 2012, to obtain a business area, one is obliged to apply for a business area establishment to the Minister completed with fulfilled administrative and technical requirements. Next, in Article 19 Paragraph (2) of Regulation of Government Number 14 Year 2012 is stated that to obtain a business area, applicants whose business licenses are established by province or regency governments should apply for established licenses by the Minister after they hold recommendation from governor or regent as they are authorized.*

*In more details, procedures of applying for a business area for electricity provision business are marked on Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 28 Year 2012. The proposal is then directed to the Minister of Energy and Mineral Resources through Directorate General of Electricity. Here are several requirements to obtain a business area which should be fulfilled in a proposal by company:*

1. *Applicant's Identity, which consists of certificate of incorporation and its amendment;*
2. *Business legalization from authorized institutions;*
3. *Applicant's profile;*
4. *Taxpayer Serial Number (Nomor Pokok Wajib Pajak /NPWP)*
5. *Funding commitment;*
6. *Business Area Boundaries and its map completed with the coordinate points;*
7. *Analysis of needs and plans of electricity provision business in the proposed area; and*
8. *Recommendation from a governor if the proposed area was regency cross-border; or*
9. *Recommendation from a regent if the proposed area was in one regency.*

Selain persyaratan administratif sebagaimana tersebut di atas, terdapat persyaratan kondisi dalam penetapan wilayah usaha, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2012, dimana wilayah usaha dapat ditetapkan dalam hal:

1. Wilayah yang diusulkan belum terjangkau oleh pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada;
2. Pemegang Wilayah Usaha yang sudah ada tidak mampu menyediakan tenaga listrik atau jaringan distribusi tenaga listrik dengan tingkat mutu dan keandalan yang baik; atau
3. Wilayah Usaha yang sudah ada mengembalikan sebagian atau seluruh Wilayah Usaha kepada Menteri.

Pemberian atau penolakan permohonan Wilayah Usaha diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan dalam hal permohonan Wilayah Usaha ditolak, harus diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan penolakannya.

Selama periode Januari s.d. Desember 2013 telah terdapat 6 (enam) buah penetapan wilayah usaha, yaitu:

### 1. Wilayah Usaha PT Makmur Sejahtera Wisesa

PT Makmur Sejahtera Wisesa merupakan salah satu anak perusahaan PT Adaro Energy, Tbk yang khusus mengelola pembangkit tenaga listrik untuk menggerakkan fasilitas peremukuan dan pengangkutan lapisan penutup serta mendukung operasi penambangan untuk PT Adaro Indonesia. Wilayah Usaha PT Makmur Sejahtera Wisesa berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 522 K/20/DJL.3/2013 tanggal 18 Maret 2013 dengan wilayah usaha adalah Kawasan Operasional Tambang PT Adaro di Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan. Saat ini PT Makmur Sejahtera Wisesa telah membangun PLTU Mulut Tambang berkapasitas 2x30 MW.

### 2. Wilayah Usaha PT PLN Tarakan

PT Pelayaan Listrik Nasional Tarakan (PT PLN Tarakan) adalah salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero) berkedudukan di Tarakan, dan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Tarakan No. 258-1/010/DIR/2003 tanggal 17 Oktober 2003. Sebelum berubah status menjadi anak perusahaan, PT PLN Tarakan berada dibawah struktur organisasi PT PLN (Persero) Wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang berkedudukan di Banjar Baru. Telah diterbitkan penetapan wilayah usaha PT PLN tarakan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 724 K/20/DJL.3/2013.

Beside the administrative requirements, there are condition requirements to fulfil, as stated in Article 3 of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 28 Year 2013. A business area will be established under these conditions:

1. The proposed area is not under other established Business Area owners;
2. An established business area owner is not able to provide electricity or electricity distribution network in a qualified and reliable condition; or
3. Established business areas return some or whole parts of their Business Area to the Minister.

Granting or Refusal of a Business Area is given in 30 (thirty) work-days at the latest after the application is received completely. The rejected proposal is completed with the reasons of the rejection.

During January to December 2013 period, there have been six business area establishments:

### 1. PT Makmur Sejahtera Wisesa Business Area

PT Makmur Sejahtera Wisesa was one of subsidiary companies of PT Adaro Energy, Tbk which concentrated on power plant management to facilitate closing layer crushing and transportation and else to support mining operation for PT Adaro Indonesia. PT Makmur Sejahtera Wisesa business area was based on Decree of Minister of Energy and Mineral Resources No. 522 K/20/DJL.3/2013 on 18 March 2013. The area covered PT Adaro Mining Operational Area in Kabupaten Tabalong, South Kalimantan. PT Makmur Sejahtera Wisesa have been constructing Mulut Tambang Steam Power Plant with 2x30 MW capacities.

### 2. PT PLN Tarakan Business Area

PT Pelayaan Listrik Nasional (National Electricity Service) Tarakan (PT PLN Tarakan) was one of subsidiary companies PT PLN (Persero) in Tarakan. This was established based on Decree of Minister of Director of PT PLN Tarakan No. 258-1/010/DIR/2003 on 17 October 2003. Before altering the status to be a subsidiary company, PT PLN Tarakan was under the organization structure of PT PLN (Persero) in South Kalimantan, Central Kalimantan, and East Kalimantan area which was placed in Banjar Baru. Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number 724 K/20/DJL.3/2013 was the base for the establishment of PT PLN Tarakan.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 3. Wilayah Usaha PT Batamindo Invesment Cakrawala

Wilayah usaha PT Batamindo Invesment Cakrawala ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 756 K/20/DJL.3/2013 tanggal 16 Mei 2013, yaitu meliputi Kawasan Industri Batamindo di Kota Batam. Sehingga total waktu yang diperlukan dalam penetapan wilayah usaha PT Batamindo Invesment Cakrawala.

### 4. Wilayah Usaha PT Dian Swastatika Sentosa – Serang Mill dan Tangerang Mill

PT DSS merupakan salah satu anak perusahaan PT Indah Kiat Pulp & Paper yang didirikan khusus untuk mengelola pembangkit tenaga listrik dalam kelompok perusahaan tersebut, yaitu di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Serang.

#### a. PT Dian Swastatika Sentosa – Serang Mill

Penetapan wilayah usaha PT Dian Swastatika Sentosa– Serang Mill ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 954 K/20/DJL.3/2013 tanggal 1 Agustus 2013, yaitu meliputi Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper di Kabupaten Serang Provinsi Banten.

#### b. PT Dian Swastatika Sentosa – Tangerang Mill

Penetapan wilayah usaha PT Dian Swastatika Sentosa– Tangerang Mill ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1136 K/20/DJL.3/2013 tanggal 23 Oktober 2013, yaitu meliputi Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper di KotaTangerang Selatan Provinsi Banten.

### 5. Wilayah Usaha PT Tunas Energi

PT Tunas Energi merupakan perusahaan penyediaan tenaga listrik yang berlokasi di Kawasan Industri Tunas (Tunas Industrial Estate) Kota Batam. Wilayah usaha PT Tunas Energi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1260 K/20/DJL.3/2013 tanggal 20 Desember 2013, yaitu meliputi Kawasan Industri Tunas di Kota Batam.

Dari keseluruhan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik yang telah ditetapkan, rata-rata waktu yang dibutuhkan kurang dari 8 (delapan) hari setelah persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

### 3. PT Batamindo Invesment Cakrawala Business Area

*PT Batamindo Invesment Cakrawala Business Area was established through Decree of Minister of Energy and Mineral Resources No 756 K/20/DJL.3/2013 on 16 May 2013. The business area covered Batamindo Industrial Area in Batam Town.*

### 4. PT Dian Swastatika Sentosa Business Area – Serang Mill and Tangerang Mill

*PT DSS was one of branches of subsidiary companies of PT Indah Kiat Pulp & Paper, was founded specifically to maintain power plants in the company group, which were located in Tangerang Regency, South Tangerang Town, and Serang Regency.*

#### a. PT Dian Swastatika Sentosa – Serang Mill

*The business area establishment of PT Dian Swastatika Sentosa– Serang Mill was based on Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number 954 K/20/DJL.3/2013 on 1 August 2013. The area covered Wilayah Pabrik PT Indah Kiat Pulp & Paper Factory Area in Serang Regency, Banten Province.*

#### b. PT Dian Swastatika Sentosa – Tangerang Mill

*Business Area establishment of PT Dian Swastatika Sentosa– Tangerang Mill was based on Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number 1136 K/20/DJL.3/2013 on 23 October 2013. The area covered PT Indah Kiat Pulp & Paper Factory Area in South Tangerang, Banten Povince.*

### 5. PT Tunas Energi Business Area

*PT Tunas Energi was a supplier of electricity located in Tunas (Tunas Industrial Estate) Batam Town. PT Tunas Energi Business Area was established in Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number 1260 K/20/DJL.3/2013 on 20 December 2013. The area was Tunas Industrial Estate in Batam Town.*

*The duration period needed to establish all the mentioned business area was less than 8 (eight) days after the applications were completely and correctly received.*

### 2. Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Pemerintah berupaya agar tenaga listrik senantiasa tersedia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, selain pengembangan tenaga listrik oleh PT PLN, pemerintah juga membuka kesempatan kepada sektor swasta untuk ikut berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik melalui skema jual beli tenaga listrik Independent Power Producer (IPP).

Terbukanya kesempatan untuk berpartisipasi mendapat sambutan yang baik dari kalangan dunia usaha, terbukti dengan telah diterbitkannya sejumlah izin usaha bagi pengembang listrik swasta yang akan menjual tenaga listriknya ke PLN. Sejumlah proyek listrik swasta telah dikembangkan dalam berbagai tahapan yaitu tahap operasi, pembangunan, pendanaan maupun tahap negosiasi. Dengan demikian, selain pembangkit tenaga listrik yang dikembangkan oleh PLN, terdapat proyek pembangkit tenaga listrik yang saat ini dalam tahap pembangunan.

Dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, disebutkan bahwa Pemegang IUPL wajib menyelesaikan pembangunan instalasi tenaga listrik sesuai dengan yang diisyaratkan dalam IUPL. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembang pembangkit tenaga listrik yang telah melakukan kontrak dengan PT PLN (Persero) memiliki IUPL harus segera melaksanakan pembangunan setelah memperoleh IUPL.

Adapun mekanisme permohonan IUPL sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan adalah bahwa pemohon mengajukan permohonan IUPL secara tertulis kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan formulir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tersebut, dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.

Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL meliputi:

- a) Identitas pemohon;
- b) Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi;
- c) Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
- d) Profil perusahaan;
- e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
- f) Kemampuan pendanaan

Persyaratan administrasi tersebut di atas harus dipenuhi oleh pemohon Koperasi, BUMD dan swasta, sedangkan untuk pemohon lembaga swadaya masyarakat dan perorangan kewajiban untuk profil perusahaan (c) tidak berlaku.

### 2. Service of Business Licenses for Electricity Provision

The government strives for providing electricity adequately. Hence, besides concerning on the development of electricity done by PT PLN, the government opens opportunities for private companies to participate in the electricity provision through Independent Power Producer (IPP) Trade schemes.

Entrepreneurs welcomed the opportunities offered by the government. This was proofed by the establishments of business licenses for private electricity developer who intended to sell their electricity to PT PLN. A couple of private electricity projects have been developed in some stages, i.e. operation stage, constructing stage, financing stage, and negotiation stage. Thus, there were not only power plants projects done by PT PLN, but there were also under-construction power plants.

In Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 Year 2013 about Licensing Procedures of Power Plant Business is marked that Power Plant Business License (Izin Usaha Pembangkit Listrik / IUPL) owners are obliged to accomplish their projects of electricity installation according to the IUPL requirements. In conclusion, power plant developers who have dealt in a contract with PT PLN (Persero) are obliged to do their projects soon after they get the IUPL.

The IUPL application mechanism is regulated in Article 6 of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 in 2013 about Electricity Business Procedures. Applicants should apply for IUPL in formal proposal to Minister of Energy and Mineral Resources through Directorate General of Electricity by filling out a form of Appendix 1 –Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 Year 2013. They have to fulfil administrative requirements and technical requirements needed depended upon their business types.

Administrative requirements to be fulfilled by IUPL applicants:

- a) Applicant's identity;
- b) Legalization as an Indonesian legal entity for state-owned corporations, local-owned corporations, private corporations, and cooperatives;
- c) Legalization as an Indonesian legal entity for non-governmental institutions in legal entity form;
- d) Company profile;
- e) Taxpayer Serial Number (Nomor Pokok Wajib Pajak /NPWP); and
- f) Funding commitment

These administrative requirements have to be fulfilled by applicants from cooperatives, Local-Owned Corporations, and private companies. Company profile (d) is not required for applicants from non-governmental institutions and individuals.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Persyaratan teknis yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL meliputi:

- a) Studi kelayakan usaha Penyediaan Tenaga Listrik;
- b) Lokasi instalasi kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik;
- c) Izin lokasi dari instansi yang berwenang kecuali untuk Usaha Penjualan Tenaga Listrik
- d) Diagram satu garis (single line diagram);
- e) Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
- f) Jadwal pembangunan;
- g) Jadwal pengoperasian; dan
- h) Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa Jaringan Tenaga Listrik dari Menteri, dalam hal permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik diajukan untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Apabila persyaratan tersebut dipenuhi oleh pemohon IUPL, maka IUPL dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun.

Khusus untuk usaha pembangkitan tenaga listrik atau usaha transmisi, sebelum IUPL dikeluarkan, terlebih dahulu dikeluarkan IUPL-Sementara bagi koperasi dan Badan Usaha lain (BUMD, swasta, swadaya masyarakat dan perorangan) yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis untuk IUPL Sementara. Pertimbangan ini diberikan mengingat bahwa proses pembangunan pembangkit tenaga listrik atau transmisi membutuhkan waktu yang cukup lama, padat modal dan penuh resiko sehingga umumnya pemberi pinjaman uang (Lender) kurang yakin untuk memberikan pinjaman uang untuk investasi di bidang usaha ini jika belum bisa dipastikan bahwa kegiatan ini telah disetujui pembangunannya oleh Pemerintah yang dalam hal ini adalah dikeluarkannya IUPL. Oleh karena itu, untuk memberikan kepastian kepada Lender bahwa pembangunan pembangkit atau transmisi tersebut secara prinsip disetujui oleh Pemerintah dan sambil pengembang juga melengkapi persyaratan-persyaratan IUPL lainnya, Pemerintah mengeluarkan terlebih dahulu apa yang disebut dengan IUPL-Sementara.

Adapun mekanisme permohonan IUPL-Sementara yaitu bahwa pemohon mengajukan permohonan IUPL-Sementara tersebut secara tertulis kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dengan formulir adalah sebagaimana terlampir pada Lampiran I Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tersebut dengan melampirkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang diperlukan sesuai dengan jenis usahanya.

Persyaratan administrasi yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL-Sementara meliputi:

- a) Identitas pemohon;
- b) Profil perusahaan; dan
- c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

*Technical requirements to be fulfilled by IUPL applicants:*

- a) Feasibility Study of Electricity Provision Business;
- b) Installation location (Electricity Trade Business was exceptional);
- c) Site license from authorized institution, except for Electricity Sales Business;
- d) Single line diagram;
- e) Types and capacities of the business;
- f) Construction Schedule / Rundown;
- g) Operation Schedule / Rundown; and
- h) Ministerial Agreement on electricity selling price or renting price of Electricity Network, in a case of applying for Electricity Provision Business License for Power Plant Business,

*Electricity Transmission Business, or Electricity Distribution Business.*

*After completion of all requirements done, IUPL would be established for 30 (thirty) years at the maximum.*

*For power plant business or transmission business, cooperatives, Local-Owned Corporations, non-governmental institutions and individuals would be given Temporary-IUPL, before IUPL is established, as long as the administrative and technical requirements for Temporary-IUPL are completely fulfilled. This consideration is due to the fact that power plant construction or transmission processes is time-consuming, capital-filled, and high risky. The lenders are normally not assured to give loans for investments in these businesses, unless the government establishes business license (IUPL) for doing the construction. Henceforth, to assure the lenders that the power plant construction or transmission projects are approved by the Government and to give enough time for the applicants to fulfil other IUPL requirements, the Government establishes Temporary-IUPL.*

*To obtain Temporary-IUPL, applicants are required to send their written application to Directorate General of Electricity, completed with filled-out-form as attached in Appendix 1 of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 Year 2013. They are obliged to fulfil each administrative and technical requirement depending on the type of the business.*

*Administrative requirements to be fulfilled by Temporary-IUPL applicants:*

- a) Applicant's identity;
- b) Company profile; and
- c) Taxpayer Serial Number (Nomor Pokok Wajib Pajak /NPWP).

Persyaratan administrasi tersebut di atas harus dipenuhi oleh pemohon Koperasi, BUMD dan swasta, sedangkan untuk pemohon lembaga swadaya masyarakat dan perorangan kewajiban untuk melengkapi akta pendirian perusahaan (a) dan profil perusahaan (b) tidak berlaku.

Persyaratan teknis yang harus dilampirkan oleh pemohon IUPL Sementara meliputi:

- a) Studi kelayakan awal (pre-feasibility study);
- b) Surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

Proses permohonan hingga diterbitkannya IUPL atau IUPL-Sementara adalah paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan IUPL atau IUPL-Sementara secara lengkap. Artinya, pemohon IUPL atau IUPL-Sementara diminta kesadarannya untuk melengkapi terlebih dahulu dokumen-dokumen yang diminta sebelum mengajukan secara resmi permohonan IUPL atau IUPL-Sementara kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan agar proses permohonan tersebut dapat diproses secara cepat. Adanya kekurangan atau ketidakbenaran di dalam pemberian data akan menyebabkan terlambat dan terhambatnya proses permohonan IUPL atau IUPL-Sementara itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan harus memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima apabila menolak permohonan IUPL atau IUPL-Sementara tersebut.

IUPL Sementara dapat dilakukan perpanjangan dengan mengajukan permohonan perpanjangan IUPL paling lambat 60 hari sebelum IUPL tersebut berakhir. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara harus dilengkapi dengan:

- a) Persyaratan administratif dan teknis;
- b) Rekomendasi dari calon pembeli tenaga listrik dan/atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik; dan
- c) Laporan pelaksanaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara.

IUPL dapat saja dialihkan kepada pihak lain, tetapi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Ketenagalistrikan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dimana untuk mendapatkan persetujuan tertulis atas pengalihan IUPL tersebut, pihak lain tersebut yang akan mengambil alih IUPL harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan lain sesuai perundang-undangan.

*These requirements are to be fulfilled by applicants from cooperatives, Local-Owned Corporations, and private companies, while point (a) and (b) were not necessary to fulfil by applicants from non-governmental institutions and individuals.*

*Technical requirements to be fulfilled by Temporary-IUPL applicants:*

- a) Pre-feasibility study;
- b) Decree of developer candidate of Electricity Provision Business from the owners of Electricity Provision Business License as electricity prospective buyers or tenant of Power grid for Generation Business, Electricity Transmission Business, or Electricity Distribution Business.

*The process of IUPL or Temporary-IUPL establishment takes 20 (twenty) workdays at the maximum since the IUPL or Temporary-IUPL is approved. Completed requirement fulfilment is a must before they hand in their applications formally to Minister of Energy and Mineral Resources c.q. Director General of Electricity in order to make the process goes immediately. Some incompleteness or untruthfulness on the application data would cause the process late. For this reason, to reject the IUPL or Temporary-IUPL application, Minister of Energy and Mineral Resources c.q. Director General of Electricity has to announce the problems in formal written letter completed with the reasons in 30 (thirty) days at the latest after the application is received.*

*Temporary-IUPL could be extended by proposing IUPL extension in 60 (sixty) days at the maximum before due date of the IUPL. IUPL extension proposal should be completed with:*

- a) Administrative and technical requirement fulfilment;
- b) Recommendation from electricity prospective buyers and/or power grid tenants; and
- c) Report on Temporary-IUPL implementation

*IUPL could be diverted to other parties, but should be completed with written approval from Director General of Electricity on behalf of Minister of Energy and Mineral Resources. To obtain the written approval, the other party who is in charge of the diversion is obliged to fulfil administrative and technical requirements and other requirements according to the law.*

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Realisasi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Subdit Pelayanan dan bimbingan usaha tenaga listrik meliputi pelayanan Izin usaha penyediaan tenaga Listrik (IUPL) dan IUPL-sementara. Jumlah penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPL) Sementara untuk Tahun 2013 adalah sebanyak 47 izin dan jumlah IUPL yang terbit tahun 2013 sebanyak 34 izin.

Ombudsman Republik Indonesia telah melakukan penilaian terhadap pelayanan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik secara pelaksanaan kegiatan pelayanan publik di Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrika, DJK dengan hasil penilaian 825 dan secara umum Kementerian ESDM mendapatkan nilai rata-rata 813.

### 3. Pelayanan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik

Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik, PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik dari koperasi dan Badan Usaha Lain dengan skema IPP. Pembelian tenaga listrik dilakukan melalui pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Pembelian tenaga listrik yang dilakukan melalui penunjukan langsung adalah dalam hal:

1. Pembelian tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan EBT antara lain mini/mikrohidro, panas bumi, biomasa, angin dan surya; gas marginal ; batubara di mulut tambang ; dan energi setempat lainnya;
2. Pembelian kelebihan tenaga listrik;
3. Sistem tenaga listrik setempat dalam kondisi krisis penyediaan tenaga listrik; atau
4. Penambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik yang telah beroperasi di lokasi yang sama oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, swadaya masyarakat, dan perorangan selaku Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum.

Sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 5, kewenangan Pemerintah di bidang ketenagalistrikan antara lain : menetapkan persetujuan harga jual tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada pasal 39 ayat (1) bahwa Harga jual tenaga listrik wajib mendapatkan persetujuan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Untuk itu harga jual tenaga listrik yang telah disepakati (harga negosiasi) antara Pengembang (IPP) dengan PT PLN (Persero) wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri ESDM.

*Realization of public service in Sub-Directorate of Service and Electricity Business Guidance includes Electricity Business License (IUPL) and Temporary-IUPL service. In 2013, the establishments of Temporary-IUPL were 47 while the IUPL establishments were 34.*

*Ombudsman of Republic of Indonesia have assessed the service of electricity provision business license as a public service in Directorate of Electricity Business Guidance with score 825 while in general, Ministry of Energy and Mineral Resources got average score 813.*

### 3. Service of Agreement on Electricity Price

*In meeting the need of electricity, PT PLN (Persero) may purchase electricity from cooperatives and other enterprises with Independent Power Producer scheme. The trade is done through general auction, direct appointment, or direct selection. Electricity Trade by direct appointment is done for these reasons:*

1. Electricity Trade from renewable energy power plant such as mini/ micro hydro, geothermal, biomass, wind, sun light; marginal gas power plant; coal power plant, and other local energy;
2. Electricity excess commerce;
3. Local electricity system in a critical condition of providing electricity; or
4. The augmentation of electricity capacity on established central power plants which have operated in the same location as where cooperatives, State-Owned Corporations, Local-Owned Corporations, private, non-governmental institutions, and individuals were.

*Article 5 of Law No. 30 Year 2009 about Electricity which states that the government authority in electricity field is to establish agreement of electricity selling price from the IUPL owner as established by the Government and Article 39 Paragraph (1) of Regulation of the Government No. 14 about Electricity Provision Business Activities marks that the price of electricity has to be approved by Minister, Governor, or Regent regarding to their authority. Therefore, the negotiated price of electricity of developers (IPP) and PT PLN (Persero) is obliged to be approved by Minister of Energy and Mineral Resources.*

Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan terkait pembelian tenaga listrik dari EBT, yaitu:

- Permen ESDM No. 04 Tahun 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) Dari Pembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Baru Terbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik.
- Permen ESDM Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penugasan PT PLN (Persero) Untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.
- Permen ESDM No 17 Tahun 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya Fotovoltaik
- Permen ESDM Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit listrik Berbasis Sampah Kota.

Pada 2013 Menteri ESDM menerbitkan persetujuan harga jual tenaga listrik 11 Proyek yaitu:

- 6 proyek PLTU : PLTU Kendari, PLTU Cilacap Ekspansi, PLTU Lombok Timur, PLTU Sorong, PLTU Nabire, dan PLTU Biak.
- 1 proyek PLTP : Jaboi
- 2 proyek PLTA : PLTA Ir. H. Djuanda dan PLTA Semangka.
- 2 persetujuan penambahan transmisi dan peluasan gardu induk : PLTP Ijen dan PLTP Ungaran.

#### 4. Penggunaan Energi Mix untuk Pembangkit Tenaga Listrik

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 bahwa Pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri dan/atau berasal dari luar negeri harus dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang berkelanjutan serta pemanfaatan sumber energi primer yang terdapat di dalam negeri diutamakan untuk kepentingan ketenagalistrikan nasional.

Pembangkitan tenaga listrik merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi biaya penyediaan tenaga listrik. Walaupun kita memiliki sumber daya energi yang beraneka ragam, konsumsi BBM untuk pembangkit tenaga listrik masih memberikan efek signifikan dalam biaya penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Pemerintah secara berkesinambungan berupaya untuk memperbaiki energy mix pembangkitan tenaga listrik dengan menekan secara maksimal penggunaan BBM dalam pembangkitan tenaga listrik. Pangsa pemakaian energi primer ditetapkan dalam Undang-Undang APBN sebagai asumsi dalam penetapan subsidi listrik. Pangsa energi primer BBM untuk pembangkitan listrik secara umum turun dari tahun ketahun. Pada tahun 2004 pangsa BBM mencapai 39% dan capaian realisasi pada tahun 2013 menurun menjadi 12,54 % (Target APBN-P 2013 adalah 10,87%) dan ditargetkan pada tahun 2014 sebesar 9,70% (Gambar 3).

*Minister of Energy and Mineral Resources has established Regulation associated to electricity purchasing from new and renewable energy, i.e.:*

- *Regulation of Minister of Energy & Mineral Resources No. 04 Year 2012 about Purchasing Price of Electricity by PT PLN (Persero) from Power Plant which employs Medium-Scale and Small-Scale New and Renewable Energy or Electricity Excess.*
- *Regulation of Minister of Energy & Mineral Resources No. 22 Year 2012 about PT PLN (Persero) Assignment to Purchase Electricity Geothermal Power Plant and to Determine the Benchmark Price of Electricity Purchasing by PLN (Persero) from Geothermal Power Plant.*
- *Regulation of Minister of Energy & Mineral Resources No. 17 Year 2013 about Electricity Purchasing by PT PLN (Persero) from Solar orPhotovoltaic Power Plant.*
- *Regulation of Minister of Energy & Mineral Resources No. 19 Year 2013 about Electricity Purchasing by PT PLN (Persero) from City-Waste-Based Power Plant.*

*In 2013, Minister of Energy and Mineral Resources established agreement on selling price of electricity for 11 projects:*

- *6 Steam Power Plants (PLTU) projects: Kendari PLTU, Cilacap Ekspansi PLTU, East Lombok PLTU, Sorong PLTU, Nabire PLTU, and Biak PLTU.*
- *1 Geothermal Power Plant project: Jaboi*
- *2 Water Power Plant (PLTA) projects: PLTA Ir. H. Djuanda and PLTA Semangka.*
- *2 agreements of transmission addition and substation expansion: PLTP Ijen and PLTP Ungaran.*

#### 4. Utilization of Mix Energy for Power Plants

*Based on Law Number 30 Year 2009, utilization of domestic and non-domestic primary energy resources should be conducted optimally. National Energy Policy (Kebijakan Energi Nasional) put sustainable electricity provision and domestic primary energy resource utilization into priority.*

*Power plant generation is a crucial factor which influences electricity provision price. In spite of the various resources we have, fuel consumption for power plants is still significant in determining electricity price. Accordingly, the government sustainably strives for repairing mix energy of generation by maximally suppressing fuel consumption for generation. The segment of primary energy consumption was established in the National Budget (UU APBN) as an assumption for electricity subsidy establishment. The segment of fuel primary energy for generation was generally decreasing year by year. In 2004 fuel segment reached 39% realization achievement in 2013 decreased into 12.54 % (Target of APBN-P 2013 was 10.87%) and in 2014 the target was 9.70% (Picture 3).*

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Upaya yang dilakukan untuk menekan penggunaan BBM antara lain: melalui program diversifikasi bahan bakar pembangkit dari BBM ke Non BBM (Program Percepatan Tahap 1 dan 2); larangan pembangunan pembangkit baru yang menggunakan BBM dan mendorong pengembangan pembangkit tenaga listrik dari energi terbarukan, salah satunya melalui kebijakan Feed in Tariff.

Dalam rangka mengurangi konsumsi BBM secara nasional termasuk BBM pada pembangkitan tenaga listrik, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM NO. 25 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Permen ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. Berdasarkan Peraturan tersebut, pembangkit tenaga listrik yang masih menggunakan BBM wajib menggunakan bahan bakar nabati sebagai campuran BBM, pada tahun 2013 minimal 7,5% untuk biodiesel dan 1% untuk minyak nabati murni. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan mandatori pemanfaatan BBN untuk pembangkit tenaga listrik milik PLN. Ditjen Ketenagalistrikan mendorong PLN melakukan upaya-upaya dalam rangka implementasi mandatori pemanfaatan BBN, yaitu:


- Melakukan ujicoba penggunaan biodiesel pada PLTD hingga komposisi 100% biodiesel.
- Melakukan ujicoba penggunaan PPO pada PLTD hingga kandungan 80% PPO & 20% HSD.
- Sedang melakukan ujicoba penggunaan PPO pada PLTG BPPT & PLTG Pauhlimo Padang (bekerja sama dengan BPPT).
- Merencanakan ujicoba penggunaan biodiesel di PLTG Tello Makassar.
- Memanfaatkan campuran biodiesel-HSD yang dipasok oleh Pemasok Utama pada PLTD.
- Memanfaatkan campuran PPO-HSD pada PLTD.
- Melakukan negosiasi dengan Pemilik Pembangkit Sewa untuk penggunaan minyak nabati.
- Menyusun standarisasi peralatan tambahan yang dibutuhkan untuk pengoperasian mesin pembangkit menggunakan minyak nabati.
- Menghubungi produsen-produsen minyak nabati untuk kerjasama jangka panjang.

Gambar Perkembangan Energy Mix Pembangkit Tenaga Listrik  
Picture of Mix Energy Development for Power Plant

The efforts done to suppress the fuel consumption were: program of fuel generator diversification from fuel to non-fuel (Acceleration program stage I and II), prohibition of generating new fuel-used power plant, and power plant construction from new and renewable energy through Feed in Tariff policy.

In order to reduce national fuel consumption, including fuel for power plants, the Government established the Regulation of Minister Number 25 Year 2013 about Amendment for the Regulation of Minister Number 32 Year 2008 about provision, utilization, and Bio Fuel Commercial System as alternative fuels. According to the regulation, fuel-used power plants have to use bio fuel to be mixed with fuel. In 2013, there were minimum 7.5% for biodiesel and 1% for pure vegetable oil. Directorate General of Electricity has a duty to guide and supervise the implementation of fuel utilization mandatory for PT PLN-Owned power plants. These were the fuel utilization mandatory implementation by PT PLN:

- Conducting test for biodiesel use in Diesel Power Plant, this reached 100% biodiesel.
- Conducting PPO test use in Diesel Power Plant with contained 80% PPO and 20% HSD.
- Conducting PPO test use in Geothermal Power Plant BPPT and Pauhlimo Geothermal Power Plant, Padang (cooperate with BPPT).
- Planning biodiesel use test in Tello Geothermal Power Plant, Makassar.
- Utilizing biodiesel-HSD mixture supplied by the Main Supplier in Diesel Power Plant.
- Utilizing PPO-HSD mixture in Diesel Power Plant.
- Negotiating with Rented Power Plant Owner to use bio oil.
- Arranging standards of additional equipments needed for operating generator machine using bio oil.
- Contacting bio oil producers to build long-term cooperation.



## 5. Susut Jaringan

Di dalam suatu sistem tenaga listrik terdapat suatu faktor yang dinamakan faktor rugi rugi atau susut jaringan. Susut jaringan ini dapat ditemui di berbagai tempat pada jaringan tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, sampai dengan kepada distribusi kepada konsumen. Susut jaringan merupakan kehilangan energi listrik pada proses penyaluran tenaga listrik yang sifatnya tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalkan terutama susut yang disebabkan oleh masalah non teknis. Besar kecilnya susut jaringan mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan penyaluran tenaga listrik. Semakin kecil susut jaringan, semakin tinggi efisiensi penyaluran tenaga listrik dan sebaliknya. Dengan susut yang kecil, berarti semakin sedikit energi listrik yang hilang dan semakin banyak energi listrik yang dapat disalurkan/dijual kepada konsumen.

Pemerintah bersama PT PLN (Persero) terus berupaya agar susut jaringan ini dapat diminimalkan dengan melakukan upaya-upaya perbaikan jaringan tenaga listrik dan investasi pembangunan sarana ketenagalistrikan. Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam menurunkan susut jaringan cukup berhasil, ini tampak dari data realisasi susut jaringan yang menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 Susut Jaringan berada pada angka 9,24%, dan pada tahun 2013 dapat diturunkan lagi pada angka 9,05%. Upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menekan susut jaringan antara lain: meningkatkan kualitas jaringan distribusi; penambahan trafo distribusi sisiran baru; meningkatkan penertiban pemakaian listrik, termasuk Penerangan Jalan Umum dan pemakaian listrik ilegal; dan mendorong penggunaan listrik prabayar. Selain itu, untuk mendukung upaya penurunan susut jaringan, Dirjen Ketenagalistrikan telah menerbitkan Peraturan Dirjen Ketenagalistrikan No. 1257 K/20/DJL.3/2013 tentang Tata Cara Permohonan dan Penetapan Realisasi Susut Jaringan Tenaga Listrik pada PT PLN (Persero).

## 6. Penyesuaian Tarif Tenaga Listrik dan Subsidi Listrik

Untuk dapat mewujudkan subsidi listrik yang tepat sasaran dengan menentukan jenis golongan pelanggan yang seharusnya mendapatkan subsidi listrik dan memisahkan dengan pelanggan yang mampu. Kondisi saat ini, seluruh golongan pelanggan mendapatkan subsidi listrik. Kedepannya nanti diharapkan subsidi listrik dapat diberikan hanya untuk golongan pelanggan yang tidak mampu. Untuk mengendalikan besaran subsidi listrik, Pemerintah bersama PT PLN (Persero) melakukan langkah-langkah upaya penurunan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Tenaga Listrik. Tarif Tenaga Listrik (TTL) disesuaikan secara bertahap menuju harga keekonomian.

Gambar Realisasi susut jaringan PT PLN (Persero)  
Picture of PT PLN (Persero) Networking Loss Realization

## 5. Networking Loss

*In an electricity system, there is a factor called networking loss. The networking loss can be found everywhere in Power Grids: generation, transmission, and distribution. Networking loss is unavoidable electricity loss on the process of transmitting the electricity, yet it could be more efficient particularly in non-technical problem. The size of the networking loss shows the efficiency of Electricity Transmission management. The smaller the loss, the more efficient the transmission is. This goes vice versa. Small loss means small amount of electricity energy loss and thus more energy can be sold to the customers.*

*Cooperating with PT PLN (Persero), the Government has done an attempt to reduce the networking loss by repairing Power Grids and investing electricity infrastructure. This was successful. This could be known from realization data of networking loss which decreases year by year. In 2012, the networking loss was 9.24%, and in 2013 this was only 9.05%. Some attempts have been being done by the Government: increasing the quality of distribution network; adding voltage regulator distribution for the new insertion; increasing the policing of electricity use, Public Street Lighting and illegal electricity use; and promoting pre-paid electricity use. Furthermore, to support the decreasing of networking loss, Director General of Electricity established Regulation of Director General of Electricity Number 1257 K/20/DJL.3/2013 about Procedure of Application and Realization Establishment of Electricity Networking Loss toward PT PLN (Persero).*

## 6. Adjustment of Electricity Rate and Electricity Subsidy

*As an attempt to create precise electricity subsidy, the Government decided customers who are worth-subsidized. In current condition, all types of customers get the subsidy. It is expected later that the subsidy would only be given to those who cannot afford the price. To control the electricity subsidy, the Government and PT PLN (Persero) conducted several efforts to cut the Provision Prime Cost (Biaya Pokok Penyediaan / BPP) of Electricity. Electricity Rate was adjusted gradually to reach economic balanced price*



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Sedangkan untuk meningkatnya efektifitas pemberian subsidi listrik kepada pelanggan yang tidak mampu yaitu seiring meningkatnya Biaya Pokok Penyediaan tiap tahunnya, maka subsidi listrik bagi semua golongan akan meningkat tapi kedepannya nanti pemberian subsidi listrik hanya akan diberikan kepada pelanggan yang tidak mampu sehingga bagi pelanggan mampu akan diterapkan tarif sesuai dengan harga biaya pokok penyediannya. Dengan adanya pemberian subsidi listrik bagi pelanggan yang tidak mampu, maka subsidi dapat dikurangi dan menjadi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2013 dilaksanakan penyesuaian tarif tenaga listrik secara bertahap sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 30 Tahun 2012 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero). Pada akhir tahun 2013 terdapat 4 (empat) golongan tarif yang diterapkan tarif non subsidi: golongan pelanggan Rumah Tangga Besar (R-3 daya 6.600 VA ke atas), golongan pelanggan Bisnis Menengah (B-2 daya 6.600 VA s.d 200 kVA), golongan pelanggan Bisnis Besar (B-3 daya di atas 200 kVA), dan golongan pelanggan Kantor Pemerintah Sedang (P-1 daya 6.600 VA s.d 200 kVA). Untuk keempat golongan pelanggan tarif non subsidi tersebut pada 2014 direncanakan akan diterapkan tarif adjustment yang dilakukan dengan mengacu pada perubahan indikator ekonomi makro yaitu Kurs, ICP dan inflasi.

Semenjak berlakunya kebijakan subsidi diperluas, alokasi anggaran dan realisasi subsidi listrik sangat berfluktuasi dan cenderung meningkat. Akibatnya, komposisi subsidi listrik dari total subsidi dalam APBN mengalami peningkatan dan menjadi salah satu penyebab berkurangnya ruang fiskal. Kenaikan harga bahan bakar yang melampaui harga normal seperti kejadian tahun 2008 mengakibatkan pembengkakkan subsidi yang cukup besar sehingga menimbulkan risiko kerentanan fiscal sustainability.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui pencapaian indikator kinerja sasaran yang dikembangkan dari indikator kinerja program/kegiatan rencana kinerja tahun 2013. Tahun 2013 sesuai dengan APBN-P besaran subsidi listrik ditargetkan sebesar Rp 87,24 triliun. Subsidi listrik diberikan kepada pelanggan dengan golongan tarif yang HJTL (Harga Jual Tenaga Listrik) rata-ratanya lebih rendah dari BPP (Biaya Pokok Penyediaan) tenaga listrik. Formula perhitungan subsidi saat ini adalah berdasarkan biaya pokok penyediannya, sementara pengendalian biaya didasarkan dibagi ke dalam allowable dan non-allowable.

*In order to increase the subsidy electricity effectiveness, it was regulated that only those who are feasible to get the subsidy would do. Customers from middle to high class society would pay the price as much as the BPP. The subsidy for low class society would later be able to increase people prosperity.*

*In 2013, there was gradual adjustment for electricity rate. This depends upon Regulation of Minister Number 30 Year 2012 about Electricity Rate Supplied by PT PLN (Persero). In the late of 2013, there were 4 (four) rate classes to which were applied non-subsidized rate. They were Large Households (R-3 with power more than 6,600 VA), Medium Companies (B-2 with power 6,600 VA to 200 kVA), Large Companies (B-3 with power more than 200 kVA), and Medium Governmental Offices (P-1 with power 6,600 VA to 200 kVA). It was planned in 2014 that the four non-subsidized rate classes would be adjusted the rate referring to the macro economy indicator alteration (Exchange rate, ICP and inflation).*

*Since subsidy policy implementation was extended, the budget and electricity subsidy realization was unstable, even tend to increase. As a consequence, composition of electricity subsidy from the total amount of subsidy in the National Budget (APBN) increased and thus caused fiscal scope downsizing. The increasing price of fuels exceeded the normal price as it occurred in 2008. The effect was great number of subsidy swelling which affected the vulnerability of fiscal sustainability.*

*The success of target achievement was measured by targeted performance indicator achievement in which developed from program performance indicators of the 2013 performance plans.*

*In accordance with APBN-P, the amount of electricity subsidy was targeted Rp 87.24 trillions. The electricity subsidy was given to customers whose average Electricity Selling Price (HJTL/ Harga Jual Tenaga Listrik) was less than the electricity BPP. The calculation formula of the current subsidy was based on its BPP, while the control of the cost was divided into allowable cost and non-allowable cost.*

## Komponen BPP (Allowable cost):

1. Pembelian tenaga listrik termasuk sewa pembangkit
2. Biaya bahan bakar
3. Biaya pemeliharaan, meliputi material dan jasa borongan
4. Biaya kepegawaian
5. Biaya administrasi
6. Penyusutan atas aktiva tetap operasional
7. Beban bunga dan keuangan yang digunakan untuk penyediaan tenaga listrik

## Tidak Termasuk Komponen BPP (Non Allowable cost):

1. Biaya-biaya penyediaan tenaga listrik untuk daerah-daerah yang tidak mengenakan Tarif Dasar Listrik (TDL).
2. Beban usaha pada unit penunjang yaitu jasa penelitian dan pengembangan, jasa sertifikasi, jasa engineering, jasa dan produksi, jasa manajemen konstruksi serta jasa pendidikan dan latihan.
3. Biaya tidak langsung seperti pemeliharaan wisma dan rumah dinas, pakaian dinas, asuransi pegawai, perawatan kesehatan pegawai, penyisihan piutang ragu-ragu, penyisihan material dan lain-lain.

Tabel Realisasi subsidi listrik tahun 2003- 2013:

| Tahun | BPP Rata-Rata | TTL Rata-Rata (Rp/kWh) | SUBSIDI (Triliun Rp) |
|-------|---------------|------------------------|----------------------|
| 2003  | 618           | 561                    | 3,36                 |
| 2004  | 597           | 584                    | 3,31                 |
| 2005  | 710           | 589                    | 10,64                |
| 2006  | 934           | 622                    | 33,90                |
| 2007  | 920           | 627                    | 37,48                |
| 2008  | 1.271         | 651                    | 78,58                |
| 2009  | 1.009         | 662                    | 53,72                |
| 2010  | 1.008         | 703                    | 58,11                |
| 2011  | 1.251         | 738                    | 93,18                |
| 2012  | 1.272         | 745                    | 103,33               |
| 2013  | 1.289         | 824                    | 101,21               |

## Components of Provision Prime Cost / BPP (Allowable Cost):

1. Electricity purchasing including generator renting
2. Fuel cost
3. Maintenance cost, including material package service
4. Employment cost
5. Administrative cost
6. Loss of operational fixed asset
7. Interest expenses and financing for electricity provision.

## Non Allowable cost:

1. Costs for providing electricity for non-Basic Electricity Rate (Tarif Dasar Listrik/ TDL) areas.
2. Enterprise load and supporting unit such as research and development service, certification service, engineering and production service, construction and management service, and education and training service.
3. Indirect cost, such as: office home maintenance, uniform, employee insurance, employee health care, allowance for doubtful account, and other materials allowance.

Table of Realization of electrical subsidy during 2003-2013:

| Year | Average BPP | Average Voltage (Rp/kWh) | Subsidy (Trillions/Rp) |
|------|-------------|--------------------------|------------------------|
| 2003 | 618         | 561                      | 3.36                   |
| 2004 | 597         | 584                      | 3.31                   |
| 2005 | 710         | 589                      | 10.64                  |
| 2006 | 934         | 622                      | 33.90                  |
| 2007 | 920         | 627                      | 37.48                  |
| 2008 | 1,271       | 651                      | 78.58                  |
| 2009 | 1,009       | 662                      | 53.72                  |
| 2010 | 1,008       | 703                      | 58.11                  |
| 2011 | 1,251       | 738                      | 93.18                  |
| 2012 | 1,272       | 745                      | 103.33                 |
| 2013 | 1,289       | 824                      | 101.21                 |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 7. Konsumsi Energi Listrik

Tenaga listrik merupakan salah satu faktor penentu pencapaian sasaran pembangunan nasional dan penggerak roda perekonomian negara. Hal ini menyebabkan permintaan akan tenaga listrik terus meningkat. Pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, kemajuan teknologi, dan meningkatnya standar kenyamanan hidup di masyarakat telah menyebabkan konsumsi energi listrik terus meningkat.

Konsumsi energi listrik meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 konsumsi listrik mencapai 188 TWh dengan rincian sektor Rumah Tangga sebesar 41%, Industri 34%, Komersial 19%, dan Publik 6%.

### 8. Penanganan Pengaduan Konsumen Listrik dan Tingkat Mutu Pelayanan Tenaga Listrik


Pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan pemerintah beserta aparaturnya kepada masyarakat dalam mewujudkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sekaligus memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, sudah tentunya suatu pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah harus mencakup seluruh masyarakat yang membutuhkannya dan yang paling penting lagi adalah bagaimana masyarakat dapat merasakan kepuasan dari layanan yang diberikan kepada mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diatur ketentuan bahwa pemegang izin usaha untuk penyediaan tenaga listrik (termasuk PT PLN) dalam melaksanakan usahanya, wajib menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan serta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Untuk mendukung tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan bidang ketenagalistrikan, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan(Persero) PT Perusahaan Listrik Negara telah menetapkan 13 Indikator Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) Tenaga Listrik PT PLN (Persero) . Indikator TMP tersebut meliputi:

### 7. Electrical Energy Consumption

*Electricity is a determining factor to reach the national development target and to be national economy motor. This affects the continuous rising of electricity demand. The upsizing of population, economic growth, industrial expansion, technological advancement, and the increasing standard of societal live comfort have been the reasons of the upsizing of electrical energy consumption.*

*Electrical energy consumption increased year by year. In 2013 the consumption reached 188 TWh in which dominated by household sector 41%, and followed by industries 34%, commercials 19%, and public 6%.*



Gambar Konsumsi Energi Listrik  
Picture of Electricity Consumption

### 8. Response to Electricity Customer Complaints & Electricity Service Quality Level

*Public service is a series of activities done by the government and its apparatuses for the society to improve life quality as well as to give satisfaction to society. As one responsibility of the government towards its people, public service is supposed to reach out all layers of society. The more important matter is to serve the best for the society.*

*Law Number 30 Year 2009 about Electricity regulates that the owners of business license for electricity provision (including PT PLN) are obliged to provide standardized and reliable electricity as well as to give best service for customers and society. Regarding to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 09 Year 2011 about Implementation Requirement of Electricity Rate Provided by Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, 13 indicators of Level of Electricity Quality Service (Indikator Tingkat Mutu Pelayanan /TMP) of PT PLN (Persero) was designed. They were:*

| INDIKATOR                                | SATUAN                    |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Tegangan Tinggi di titik pemakaian       | (kV)                      |
| Tegangan Menengah di titik pemakaian     | (kV)                      |
| Tegangan Rendah di titik pemakaian       | (volt)                    |
| Frekuensi di titik pemakaian             | (hertz)                   |
| Lama gangguan per pelanggan              | (jam/bulan)               |
| Jumlah gangguan per pelanggan            | (kali/bulan)              |
| Kecepatan pelayanan sambungan baru TM    | (hari kerja)              |
| Kecepatan pelayanan sambungan baru TR    | (hari kerja)              |
| Kecepatan pelayanan perubahan daya TM    | (hari kerja)              |
| Kecepatan pelayanan perubahan daya TM    | (hari kerja)              |
| Kecepatan menanggapi pengaduan pelanggan | (jam)                     |
| Kesalahan pembacaan kWh meter            | (kali/triwulan/pelanggan) |
| Waktu koreksi kesalahan rekening         | (hari kerja)              |

PLN sebagai Pemangang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik wajib mendeklarasikan nilai-nilai TMP yang telah ditetapkan. Pendeklarasian nilai TMP dimaksudkan agar unit pelayanan PT. PLN (Persero) dapat menyampaikan kepada konsumennya tingkat mutu pelayanan yang telah dan akan diberikan. Sebaliknya, konsumen dapat memantau pelayanan PLN sesuai dengan ketetapan/komitmen yang dideklarasikan. Selain itu PLN juga wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10% dari biaya beban atau rekening minimum apabila realisasi TMP untuk indikator lama gangguan; jumlah gangguan; kesalahan pembacaan kWh meter; kecepatan pelayanan perubahan daya tegangan rendah; dan waktu koreksi kesalahan rekening melebihi 10% di atas nilai TMP yang telah ditetapkan Dirjen Ketenagalistrikan.

| INDICATORS                                         | MEASUREMENT INDICATOR      |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| High-Voltage in consumption points                 | (kV)                       |
| Medium-Voltage in consumption points               | (kV)                       |
| Low-Voltage in consumption points                  | (volt)                     |
| Frequencies in consumption points                  | (hertz)                    |
| Duration of disturbances for each customer         | (hour/month)               |
| Total amount of disturbances for each customer     | (times/month)              |
| Speed of new Low-Voltage transmission service      | (working days)             |
| Speed of new Medium-Voltage transmission service   | (working days)             |
| Speed of Low-Voltage power alteration              | (working days)             |
| Speed of Medium-Voltage power alteration           | (working days)             |
| Responsiveness in responding customers' complaints | (hour)                     |
| Mistakes in writing the kWh meter                  | (times/trimester/customer) |
| Duration for revising incorrectness of the bill    | (working days)             |

PT PLN as an owner of Electricity Provision Business License is obliged to declare the established TMP values. The declaration is to announce to all society about the Level of Quality Service which will be done for them. On the other hand, the customers may anticipate and monitor PT PLN's service whether it is relevant to the declared commitment. Moreover, PLN has to compensate by reducing 10% of their bill from load power cost or minimum account. The TMP realization could be disturbances duration; total of disturbances; incorrectness in writing down the kWh meter; speed of Low-Voltage adjustment service; and duration of revising account more than 10% above TMP values.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 09 Tahun 2011 dimana diatur bahwa nilai tingkat mutu pelayanan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan setiap awal tahun dengan memperhatikan usulan PT PLN (Persero), pada 30 Desember 2013 telah dikeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 1293-K/23/DBL.5/2013 tentang Nilai Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2014. Nilai Tingkat Mutu Pelayanan ditetapkan untuk 3 wilayah PT PLN (Persero), yaitu Direktorat Operasi Indonesia Barat, Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Unit Sumatera dan Direktorat Operasi Jawa Bali Sumatera Unit Jawa Bali.


Selain itu, Direktorat Jenderal Ketengalistrikan juga menangani pengaduan konsumen listrik yang disampaikan melalui media pengaduan. Jumlah pengaduan konsumen yang telah difasilitasi pada tahun 2013 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) pengaduan yang terdiri atas:

- a) Pelayanan petugas PT.PLN (Persero) yang tidak memuaskan;
- b) Gangguan, pemadaman listrik, voltase tidakstabil;
- c) Permohonan pasang baru, tambah/turun daya;
- d) Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- e) Penerapan tarif listrik;
- f) Pencatatan Meter Pelanggan;
- g) Listrik Pra Bayar;
- h) Sarana Prasarana (tiang listrik miring, paymentpoint berjubel).

Article 15 Paragraph (1) of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 09 Year 2011 regulates that level of quality service (TMP) was annually established by Director General of Electricity considering the proposal from National Electricity Enterprise (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara). Director General Decree of Electricity Number 1293-K/23/DBL.5/2013 about Level of Quality Service Values of State Electricity Corporation (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara) for 2014 was declared on 30 December 2013. TMP values were established for 3 (three) PT PLN (Persero) areas: Operational Directorate of Western Indonesia, Operational Directorate of Java Bali Sumatera Unit Sumatera, and Operational Directorate of Java Bali Sumatera Unit Java Bali.

Furthermore, Director General of Electricity responded the customers' complaints during 2013. There were 38 (thirty eight) complaints:

- a) Unsatisfactory services from PT. PLN (Persero) officers;
- b) Disturbances, power outages, unstable voltages;
- c) Application for new installations, adding/reducing power;
- d) Curbing on electricity consumptions;
- e) Enactments of electricity rate;
- f) Customers' Meter Recording;
- g) Pre-paid electricity;
- h) Infrastructure (tilted power poles, crowded payment points).



Picture of Costumer Complaints during 2013  
Picture of Costumer Complaints during 2013

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan membuka sarana pengaduan bagi pelanggan dan masyarakat melalui:

- a) Pengaduan langsung ke Kantor Ditjen Ketenagalistrikan cq. Subdit Perlindungan Konsumen Listrik;
- b) Menyediakan PO Box 220 JKTM;
- c) Melalui email : Perlinkonlis@djlp.esdm.go.id;
- d) Melalui facsimile/Telepon (021) 5277139;
- e) Melalui surat pembaca di media cetak nasional.

### 9. Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Seminar Bidang Pengusahaan Tenaga Listrik

Pemahaman para stakeholders yaitu masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai pengguna tenaga listrik, badan usaha selaku entitas pelaku usaha penyediaan tenaga listrik, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya perlu terus ditingkatkan sebagai antisipasi timbulnya berbagai masalah dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam kaitan hal tersebut, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Direktorat Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan pada tahun 2013 telah menyelenggarakan berbagai macam kegiatan yaitu sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, forum group discussion sebagai upaya untuk menyamakan persepsi terkait kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik, mencari solusi permasalahan-permasalahan dalam kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik dan juga mencari terobosan-terobosan dalam mempercepat pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Kegiatan sosialisasi kebijakan pelayanan di bidang ketenagalistrikan (2 lokasi: Yogyakarta dan Cirebon)
2. Sosialisasi peningkatan pemahaman masyarakat di bidang pemanfaatan tenaga listrik (di 5 lokasi: Sorong (Propinsi Papua (Barat), Kota Palu (Propinsi Sulawesi Tengah), Kota Bangka (Propinsi Bangka Belitung), Kota Banda Aceh (Propinsi Aceh) dan Kota Bandar Lampung (Propinsi Lampung))
3. Seminar "Pemanfaatan Bersama Jaringan Tenaga Listrik (Power Wheeling) Dalam Rangka Pengembangan Bisnis Usaha Penyediaan Tenaga Listrik" di Surabaya

Any complaints for Directorate General are to be submitted to:

1. Office of Directorate General of Electricity c.q. Sub-Directorate of Electricity Customer Protection (for direct complaints);
  2. PO Box 220 JKTM;
  3. perlkonlis@djlp.esdm.go.id;
  4. Phone Number (021) 5277139;
  5. Readers' mail in national mass media.
9. Socializations, Technical Trainings, and Seminars in Electricity Sector

Stakeholders understand that services are done to society as electricity customers and companies as entity of electricity provision entrepreneurs. It is urgent for Local government and associated governmental institution to be qualified in preventing various problems in electricity provision business. Thus, Directorate General of Electricity through Directorate of Electricity Business Guidance in 2013 held socializations, seminars, technical trainings, and group discussion forum to set the same perception of electricity provision business activities, to find solutions for electricity provision business problems, and to accelerate electricity provision business development. The executed programs were:

1. Socialization on service policy in electricity sector (in 2 locations: Yogyakarta and Cirebon);
2. Socialization on increasing society understanding in electricity consumption sector (in 5 locations: Sorong (West Papua Province), Palu (Central Sulawesi Province), Bangka (Bangka Belitung Province), Banda Aceh (Aceh Province), and Bandar Lampung (Lampung Province));
3. Seminar on "Joint Utilization of Power Grid to Expand Electricity Provision Business" in Surabaya.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### C. Bidang Keteknikan dan Lingkungan Ketenagalistrikan

#### 1. Standarisasi Bidang Ketenagalistrikan

##### 1.1 Perumusan RSNI

Sasaran standardisasi bidang ketenagalistrikan adalah menghasilkan produk dan jasa bidang ketenagalistrikan yang baik dan bermutu antara lain melalui ketersediaan standar yang memadai serta harmonisasi standar regional maupun internasional. SNI (Standar Nasional Indonesia) bidang ketenagalistrikan dapat meningkatkan dan menambah keunggulan kompetitif produk dan jasa bidang ketenagalistrikan dalam persaingan perdagangan global, keandalan dan mutu penyaluran energi listrik dan tercapainya keselamatan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai instansi teknis di bidang ketenagalistrikan, salah satu tugas Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan adalah melaksanakan kebijakan perumusan dan penerapan standar ketenagalistrikan. Untuk memenuhi ketersediaan SNI bidang ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam merumuskan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) dan menjadi sekretariat panitia teknis bidang ketenagalistrikan sebagai perpanjangan tangan dari Badan Standardisasi Nasional. Saat ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengelola dan memfasilitasi 15 panitia teknis ketenagalistrikan yang merumuskan SNI dalam berbagai sub bidang ketenagalistrikan.

Untuk tahun 2013, sesuai dengan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan melalui Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan telah merumuskan 24 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan yang merupakan hasil rumusan 15 Panitia Teknis Perumusan SNI di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Perumusan tersebut telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan Forum Konsensus dengan hasil:

- Sebanyak 23 (dua puluh dua) RSNI-2 disetujui menjadi RSNI-3 untuk diusulkan penetapannya menjadi SNI, dengan rincian sebagaimana pada Tabel 4.1.
- Sebanyak 1 (satu) RSNI-2 tidak disetujui menjadi RSNI-3, yaitu RSNI tentang Meter Listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 41: Spesifikasi Standar Transfer (STS) - Aplikasi lapisan protokol untuk satu arah sistem pembawa token, karena anggota Panitia Teknis belum sepakat atas sejumlah ketentuan teknis dalam RSNI-2 tersebut. Oleh karena itu, RSNI-2 tersebut memerlukan pembahasan lebih lanjut dan diusulkan untuk masuk dalam PNPS Tahun 2014.

### C. Sector of Electrical Engineering and Environment

#### 1. Sub-Directorate of Electricity Standardization

##### 1.1 Formulation of Indonesian National Standard Plan (Rancangan Standar Nasional Indonesia/ RSNI)

Standardization target of electricity sector is to produce qualified products and services of electricity sector. The products and services should be standardized in regional and international level. Indonesian National Standard (Standar Nasional Indonesia / SNI) in electricity sector done to rise competitive excellence of products and services, to increase Electricity Transmission quality and reliability, and to create electricity safety as stated in established regulations and laws.

One of responsibilities of Directorate General of Electricity is to implement policy of electricity standard. In fulfilling the need of SNI provision, Directorate General of Electricity cooperated with National Standardization Board (Badan Standardisasi Nasional / BSN) in formulating RSNI. Technical committee secretary formulation as the extension of BSN was later executed. Directorate General of Electricity currently managed and facilitated 15 electricity technical committees to formulate SNI in various electricity sector sub-sectors.

During 2013, as stated in Standard Formulation National Program (Program Nasional Perumusan Standar / PNPS), Directorate of Electrical Engineering and Environment on behalf of Directorate General of Electricity have formulated 24 Indonesian National Standard Plans (RSNI). 15 formulations have been followed-up by the implementation of Consensus Forum with these results:

- 23 (twenty three) RSNI-2 were approved to be RSNI-3 to be proposed the SNI establishments (see details on Table 4.1.).
- 1 (one) RSNI-2 was not approved to be RSNI-3: RSNI about Electricity Meter – Payment - Part 41: Transfer Standard Specification – Application of one way protocol layer of token owner, because the members of Technical Committee have not agreed with some technical requirements in the RSNI-2. Therefore, the RSNI-2 needed further discussion and was proposed for the 2014 PNPS.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Selain 23 RSNI tersebut, atas permintaan dan fasilitasi Badan Standardisasi Nasional (BSN), Panitia Teknis Bidang Ketenagalistrikan juga melakukan adopsi IEC terhadap 8 (delapan) RSNI bidang ketenagalistrikan, yang diperlukan dalam rangka harmonisasi standar ASEAN. Hasil adopsi IEC terhadap rumusan 8 RSNI tersebut telah mendapat persetujuan dalam Forum Konsensus menjadi RSNI-3 untuk diusulkan penetapannya menjadi SNI (Tabel 4.2). Dengan demikian, secara keseluruhan hasil perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) bidang ketenagalistrikan pada tahun 2013 sebanyak 31 RSNI.

Tabel RSNI Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) untuk  
Ditetapkan Menjadi SNI

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Tahun Anggaran 2013

| no  | PANTIS                                                   | JUDUL RSNI                                                                                                                                                                                                    | STATUS                  | ACUAN/ICS                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                                                                           | (4)                     | (5)                                                           |
| 1   | Istilah Teknik Ketenagalistrikan (PTIT) PT 01-02         | Kosakata elektronika – Bagian 195: Pembumian dan proteksi terhadap kejut listrik                                                                                                                              | Baru                    | IEC 60050-195 Ed 1.0 (1998-08)<br><br>ICS 01.040.29           |
| 2   | Sistem Ketenagalistrikan (PTS) PT 29-01                  | Tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup (Kode IP)                                                                                                                                                      | Revisi SNI 04-0202-1987 | IEC 60529 Ed 2.1 Consol. with am1 (2001-02)<br><br>ICS 29.020 |
| 3   | Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik (PTSP) PT 29-02 | Rakitan perlengkapan hubung bagi dan kendali – Bagian 3: Papan panel yang dimaksudkan untuk dioperasikan oleh orang biasa                                                                                     | Baru                    | IEC 61439-3 ed 1.0 (2012-02)<br><br>ICS 29.130.20             |
| 4   |                                                          | Pemutus sirkuit arus sisa tanpa proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) - Bagian 2-2: Penyerapan persyaratan umum RCCB yang berfungsi tergantung dari tegangan saluran | Baru                    | IEC 61008-2-2 ed 1.0 (1990-12)<br><br>ICS 29.120.50           |

In addition to the 23 RSNI's, as requested and facilitated by BSN, the Technical Committee was adopted IEC for 8 (eight) RSNI's in electricity sector in which necessary for ASEAN standard harmonization. Output of the 8 RSNI's formulation have been approved by Consensus Forum to be RSNI-3 and was proposed to be established as SNI (Table 4.2). In general, there were 31 RSNI's.

Standard Formulation National Program / Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)  
to be established as Indonesian National Standard / Standar Nasional Indonesia (SNI)

Direktorat General of Electricity Budget Year 2013

| no  | TECHNICAL COMMITTEE                                             | RSNI Title                                                                                                                                                                                                                | STATUS                    | ACUAN/ICS                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                             | (3)                                                                                                                                                                                                                       | (4)                       | (5)                                                           |
| 1   | Technical Terms of Electrotechnical Vocabulary (PTIT) PT 01-02  | International Electrotechnical Vocabulary – Part 195: Earthing and protection against electric shock                                                                                                                      | new                       | IEC 60050-195 Ed 1.0 (1998-08)<br><br>ICS 01.040.29           |
| 2   | Electricity System (PTS) PT 29-01                               | Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)                                                                                                                                                                    | Revision SNI 04-0202-1987 | IEC 60529 Ed 2.1 Consol. with am1 (2001-02)<br><br>ICS 29.020 |
| 3   | Equipments and Protection System of Electricity (PTSP) PT 29-02 | Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 3: Distribution boards intended to be operated by ordinary persons (DBO)                                                                                         | new                       | IEC 61439-3 ed 1.0 (2012-02)<br><br>ICS 29.130.20             |
| 4   |                                                                 | Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses (RCCB's). Part 2-2: Applicability of the general rules to RCCB's functionally dependent on line voltage | new                       | IEC 61008-2-2 ed 1.0 (1990-12)<br><br>ICS 29.120.50           |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no  | PANTIS                                                           | JUDUL RSNI                                                                                                                                                           | STATUS                                       | ACUAN/ICS                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                              | (3)                                                                                                                                                                  | (4)                                          | (5)                                           |
| 5   | Istilah Insulasi Listrik (PTIS) PT 29-03                         | Seleksi dan dimensi dari insulator tegangan tinggi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kondisi berpolusi - Bagian 1: Definisi, informasi dan prinsip-prinsip umum | Revisi SNI 7611: 2011                        | IEC/TS 60815-1 ed 1.0 (2008-10) ICS 29.080.10 |
| 6   |                                                                  | Seleksi dan dimensi dari insulator tegangan tinggi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kondisi berpolusi - Bagian 2: Insulator keramik dan kaca untuk sistem a.c. | baru                                         | IEC/TS 60815-2 ed 1.0 (2008-10) ICS 29.080.10 |
| 7   | Jaringan Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik (PTTD) PT 29-04 | Kinerja Arus Searah Tegangan Tinggi (ASTT) Sistem dengan konverter saluran terkomutasi – Bagian 3: Kondisi dinamis                                                   | Terjemahan Cover-sheet RSNI 4 IEC/TR 60919-3 | IEC/TR 60919-3 ed 2.0 (2009-10) ICS 29.240.99 |
| 8   | Transformator (PTTR) PT 29-05                                    | Transformator tenaga – Bagian 2 : Kenaikan suhu pada transformator terendam cairan                                                                                   | Revisi SNI 04-6954.2-2004                    | IEC 60076-2 ed 3.0 (2011-02) ICS 29.180       |
| 9   | Instalasi dan Keandalan Ketenggalistrikian (PTIK) PT 29-06       | Atmosfer gas ledak – Bagian 17: Inspeksi instalasi listrik dan pemeliharaan                                                                                          | Baru                                         | IEC 60079-17 ed 4.0 (2007-08) ICS 29.260.20   |
| 10  | Kabel dan Konduktor Listrik (PTKK) PT 29-07                      | Kabel berisolasi karet tegangan pengenal sampai dengan 450/750 V Bagian 4 : Kabel kord dan fleksibel                                                                 | baru                                         | IEC 60245-4 ed 3.0 (2011-09) ICS 29.060.20    |

| no  | TECHNICAL COMMITTEE                                               | RSNI Title                                                                                                                                              | STATUS                                       | REFERENCES/ICS                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                               | (3)                                                                                                                                                     | (4)                                          | (5)                                           |
| 5   | Electricity Insulation (PTIS) PT 29-03                            | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 1: Definitions, information and general principles | Revision SNI 7611: 2011                      | IEC/TS 60815-1 ed 1.0 (2008-10) ICS 29.080.10 |
| 6   |                                                                   | Selection and dimensioning of high-voltage insulators intended for use in polluted conditions - Part 2: Ceramic and glass insulators for a.c. systems   | new                                          | IEC/TS 60815-2 ed 1.0 (2008-10) ICS 29.080.10 |
| 7   | Power Grid and Electricity Distribution (PHIGH-VOLTAGED) PT 29-04 | Performance of high-voltage direct current (HVDC) systems with line-commutated converters - Part 3: Dynamic conditions                                  | Translated Cover-sheet RSNI 4 IEC/TR 60919-3 | IEC/TR 60919-3 ed 2.0 (2009-10) ICS 29.240.99 |
| 8   | Transformer (PHIGH-VOLTAGER) PT 29-05                             | Power transformers - Part 2: Temperature rise for liquid-immersed transformers                                                                          | Revision SNI 04-6954.2-2004                  | IEC 60076-2 ed 3.0 (2011-02) ICS 29.180       |
| 9   | Installation and Electricity Reliability (PTIK) PT 29-06          | Explosive atmospheres - Part 17: Electrical installations inspection and maintenance                                                                    | new                                          | IEC 60079-17 ed 4.0 (2007-08) ICS 29.260.20   |
| 10  | Cable and Electrical Conductor (PTKK) PT 29-07                    | Rubber insulated cables - Rated voltages up to and including 450/750 V - Part 4: Cords and flexible cables                                              | new                                          | IEC 60245-4 ed 3.0 (2011-09) ICS 29.060.20    |

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013  
PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no  | PANTIS                                               | JUDUL RSNI                                                                                                                                  | STATUS                       | ACUAN/ICS                                                           |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                  | (3)                                                                                                                                         | (4)                          | (5)                                                                 |
| 11  | Lengkapan Listrik (PTLK) PT 29-08                    | Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 1: Persyaratan umum                                         | Revisi SNI IEC 60884-1 :2009 | IEC 60884-1 ed3.1 Consol with am 1 (2006-07)<br>ICS 91.140.50       |
| 12  |                                                      | Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 2-1: Persyaratan khusus untuk tusuk sekering                | baru                         | IEC 60884-2-1 ed. 2.0 (2006-10)<br>ICS 91.140.50                    |
| 13  |                                                      | Tusuk kontak dan kotak kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenis – Bagian 2-2: Persyaratan khusus kotak kontak untuk peranti          | Baru                         | IEC 60884-2-2 ed. 2.0 (2006-10)<br>ICS 91.140.50                    |
| 14  | Mesin Listrik (PTMS) PT 29-09                        | Mesin listrik berputar – Bagian 2-2: Metode khusus untuk menentukan loses terpisah pada mesin besar dari uji – Penambahan SNI IEC 60034-2-1 | Baru                         | IEC 60034-2-2 ed. 1.0 (2010-03)<br>ICS 29.160                       |
| 15  |                                                      | Mesin listrik berputar – Bagian 4: Metode untuk menentukan kuantitas mesin sinkron dari uji                                                 | baru                         | IEC 60034-4 ed. 3.0 (2008-05)<br>ICS 29.160                         |
| 16  | Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM) PT 13-02 | Pegangan dan kap lampu yang menyatu dengan pengukur kontrol pertukaran dan keselamatan – Bagian 1 : Kap lampu                               | baru                         | IEC 60061-1 Ed. 3.4 Consol with amd. 1-4 (2005-01)<br>ICS 29.140.10 |

| no  | PANTIS                                  | JUDUL RSNI                                                                                                                                           | STATUS                         | ACUAN/ICS                                                           |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                     | (3)                                                                                                                                                  | (4)                            | (5)                                                                 |
| 11  | Electricity Complement (PTLK) PT 29-08  | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 1: General requirements                                                           | Revision SNI IEC 60884-1 :2009 | IEC 60884-1 ed3.1 Consol with am 1 (2006-07)<br>ICS 91.140.50       |
| 12  |                                         | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-1: Particular requirements for fused plugs                                      | new                            | IEC 60884-2-1 ed. 2.0 (2006-10)<br>ICS 91.140.50                    |
| 13  |                                         | Plugs and socket-outlets for household and similar purposes - Part 2-2: Particular requirements for socket-outlets for appliances                    | new                            | IEC 60884-2-2 ed. 2.0 (2006-10)<br>ICS 91.140.50                    |
| 14  | Electrical Machines (PTMS) PT 29-09     | Rotating electrical machines - Part 2-2: Specific methods for determining separate losses of large machines from tests - Supplement to IEC 60034-2-1 | new                            | IEC 60034-2-2 ed. 1.0 (2010-03)<br>ICS 29.160                       |
| 15  |                                         | Rotating electrical machines - Part 4: Methods for determining synchronous machine quantities from tests                                             | new                            | IEC 60034-4 ed. 3.0 (2008-05)<br>ICS 29.160                         |
| 16  | Electricity User Safety (PTSM) PT 13-02 | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 1: Lamp caps                                      | new                            | IEC 60061-1 Ed. 3.4 Consol with amd. 1-4 (2005-01)<br>ICS 29.140.10 |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no  | PANTIS                                                   | JUDUL RSNI                                                                                                                                                | STATUS                              | ACUAN/ICS                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                      | (3)                                                                                                                                                       | (4)                                 | (5)                                                                |
| 17  |                                                          | Pegangan dan kap lampu yang menyatu dengan pengukur kontrol pertukaran dan keselamatan – Bagian 2 : Pegangan lampu                                        | baru                                | 18                                                                 |
| 18  | Turbin listrik (PTTB) PT 27-02                           | Turbin hidrolik, pompa penyimpanan dan pompa-turbin – Evaluasi lubang kavitas – Bagian 1: Evaluasi pada turbin reaksi, pompa penyimpanan dan pompa-turbin | Revisi SNI 04-1706-1989             | IEC 60609 ed1.0 (2004-11)<br>ICS 27.140                            |
| 19  | Pengujian tegangan tinggi dan perpetiran (PTUP) PT 19-03 | Arester surja - Bagian 5: Rekomendasi pemilihan dan penerapan                                                                                             | Revisi SNI 04-6289.5-2002           | IEC 60099-5 ed1.1<br>Consol with amd. 1 (2000-03)<br>ICS 29.240.10 |
| 20  | Per-syarat Umum Instalasi Listrik (PUIL) PT 91-03        | Instalasi listrik tegangan rendah – Bagian 4-42: Proteksi keselamatan – Proteksi terhadap efek termal                                                     | Aman-demen PUIL 2011<br>Bagian 4-42 | IEC 60364-4-42 ed3.0 (2010-10)<br>ICS 91.140.50;<br>13.260         |
| 21  |                                                          | Instalasi listrik tegangan rendah – Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Pengaturan pembumian dan konduktor pelindung                | Aman-demen PUIL 2011<br>Bagian 5-54 | IEC 60364-5-54 ed3.0 (2011-03)<br>ICS 91.140.50;<br>13.260         |

| no  | PANTIS                                                        | JUDUL RSNI                                                                                                                                                               | STATUS                            | ACUAN/ICS                                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                           | (3)                                                                                                                                                                      | (4)                               | (5)                                                                |
| 17  |                                                               | Lamp caps and holders together with gauges for the control of interchangeability and safety - Part 2: Lampholders                                                        | new                               | 18                                                                 |
| 18  | Electrical Turbin (PHIGH-VOLT-AGEB) PT 27-02                  | Hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines - Cavitation piHigh-Voltageing evaluation - Part 1: Evaluation in reaction turbines, storage pumps and pump-turbines | Revisi SNI 04-1706-1989           | IEC 60609 ed1.0 (2004-11)<br>ICS 27.140                            |
| 19  | High-Voltage Test and Lightning (PTUP) PT 19-03               | Surge arresters - Part 5: Selection and application recommendations                                                                                                      | Revisi SNI 04-6289.5-2002         | IEC 60099-5 ed1.1<br>Consol with amd. 1 (2000-03)<br>ICS 29.240.10 |
| 20  | Electricity Installation General Requirements (PUIL) PT 91-03 | Low-voltage electrical installations - Part 4-42: Protection for safety - Protection against thermal effects                                                             | Aman-demen PUIL 2011<br>Part 4-42 | IEC 60364-4-42 ed3.0 (2010-10)<br>ICS 91.140.50;<br>13.260         |
| 21  |                                                               | Low-voltage electrical installations - Part 5-54: Selection and erection of electrical equipment - Earthing arrangements and protective conductors                       | Amandment PUIL 2011<br>Part 5-54  | IEC 60364-5-54 ed3.0 (2011-03)<br>ICS 91.140.50;<br>13.260         |

| no  | PANTIS                        | JUDUL RSNI                                                                                                                                                          | STATUS                                   | ACUAN/ICS                                           |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                           | (3)                                                                                                                                                                 | (4)                                      | (5)                                                 |
| 22  | Meter Listrik (PTML) PT 17-03 | Meter listrik - Sistem pembayaran - Bagian 31: Persyaratan khusus - Meter pembayaran statis untuk energi aktif (kelas 1 dan 2)                                      | Tejemanahan Cover-sheet SNI IEC 62055-31 | IEC 62055-31 Edition 1.0 (2005-09)<br>ICS 17.220.20 |
| 23  |                               | Meter listrik - Sistem Pembayaran - Bagian 51: Spesifikasi Standar Transfer (STS) - protokol lapisan fisik untuk numerik satu arah dan kartu magnetik pembawa token | Tejemanahan Cover-sheet SNI IEC 62055-51 | IEC 62055-51 Edition 1.0 (2007-05)<br>ICS 17.220.20 |

| no  | PANTIS                            | JUDUL RSNI                                                                                                                                                             | STATUS                                   | ACUAN/ICS                                           |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)                                                                                                                                                                    | (4)                                      | (5)                                                 |
| 22  | Electricity Meter (PTML) PT 17-03 | Electricity metering - Payment systems - Part 31: Particular requirements - Static payment meters for active energy (classes 1 and 2)                                  | Translated Cover-sheet SNI IEC 62055-31  | IEC 62055-31 Edition 1.0 (2005-09)<br>ICS 17.220.20 |
| 23  |                                   | Electricity metering - Payment systems - Part 51: Standard transfer specification (STS) - Physical layer protocol for one-way numeric and magnetic card token carriers | Tejemanahan Cover-sheet SNI IEC 62055-51 | IEC 62055-51 Edition 1.0 (2007-05)<br>ICS 17.220.20 |

Tabel 4.2. RSNI adopsi IEC Program Fasilitasi BSN 2013 untuk Ditetapkan Menjadi SNI

Tabel 4.2.RSNIs of 2013 BSN Facilitation IEC Program-adopted to be established of SNIs

| NO | Kode PT                                                  | Judul RSNI yang difasilitasi                                                                                                                                                                              | Standar Internasional yang diadopsi |
|----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Perlengkapan dan Sistem Proteksi Listrik (PTSP) PT 29-02 | Sekering voltase rendah -Bagian 1: Persyaratan umum                                                                                                                                                       | IEC 60269-1, Ed.4.0 (2006-11)       |
| 2  |                                                          | Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 1: Aturan umum                                                                       | IEC 61009-1, Ed.3.1 (2012-04)       |
| 3  |                                                          | Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 2-1: Penerapan aturan umum untuk RCBO yang berfungsi tak tergantung dari voltase lin | IEC 61009-2-1, Ed.1.0 (1991-07)     |

| NO | Kode PT                                                     | Judul RSNI yang difasilitasi                                                                                                                                                                                             | Standar Internasional yang diadopsi |
|----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Equipment and Electricity Protection System (PTSP) PT 29-02 | Low-voltage fuses – Part 1: General requirements                                                                                                                                                                         | IEC 60269-1, Ed.4.0 (2006-11)       |
| 2  |                                                             | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 1: General rules                                                                           | IEC 61009-1, Ed.3.1 (2012-04)       |
| 3  |                                                             | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 2-1: Applicability of the general rules to RCBO's functionally independent of line voltage | IEC 61009-2-1, Ed.1.0 (1991-07)     |

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

### PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|   |                                                         |                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4 |                                                         | Gawai proteksi arus sisa dengan proteksi arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenis (RCBO) – Bagian 2-2: Penerapan aturan umum untuk RCBO yang berfungsi tergantung dari voltase lin | IEC 61009-2-2, Ed.1.0 (1991-07) |
| 5 | Keselamatan Pemanfaat Tenaga Listrik (PTSM)<br>PT 13-02 | Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-1: Persyaratan khusus untuk bor dan bor tumbuk                                                                                   | IEC 60745-2-1, Ed.2.0 (2003-01) |
| 6 |                                                         | Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk gerinda, pemoles dan ampelas jenis cakram                                                            | IEC 60745-2-3, Ed.2.0 (2006-02) |
| 7 |                                                         | Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-4: Persyaratan khusus untuk ampelas dan pemoles selain jenis cakram                                                              | IEC 60745-2-4, Ed.2.0 (2002-07) |
| 8 |                                                         | Perkakas listrik genggam dioperasikan motor – Keselamatan – Bagian 2-5: Persyaratan khusus untuk gergaji bundar                                                                                       | IEC 60745-2-5, Ed.5.0 (2010-07) |

#### 1.2. Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Ketenagalistrikan

Penerapan standardisasi peralatan dan pemanfaat di bidang ketenagalistrikan diperlukan sesuai dengan UU No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, Pasal 44 Ayat (5) ditetapkan bahwa setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Pasal 12 Ayat (3) yaitu Dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagaimana atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, telah diberlakukan SNI wajib produk bidang ketenagalistrikan meliputi produk Sakelar, Tusuk-kontak dan Kotak-kontak, Pemutus sirkuit (MCB), Kipas angin, Balast elektronik, luminer dan RCCB.

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                 |
|---|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 4 |                                                | Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses (RCBOs) – Part 2-2: Applicability of the general rules to RCBO's functionally dependent of line voltage | IEC 61009-2-2, Ed.1.0 (1991-07) |
| 5 | Safety of Electricity Users (PTSM)<br>PT 13-02 | Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-1: Particular requirements for drills and impact drills                                                                                                      | IEC 60745-2-1, Ed.2.0 (2003-01) |
| 6 |                                                | Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-3: Particular requirements for grinders, polishers and disk-type sanders                                                                                     | IEC 60745-2-3, Ed.2.0 (2006-02) |
| 7 |                                                | Hand-held motor-operated electric tools – safety - Part 2-4: Particular requirements for sanders and polishers other than disk type                                                                                    | IEC 60745-2-4, Ed.2.0 (2002-07) |
| 8 |                                                | Hand-held motor-operated electric tools – Safety - Part 2-5: Particular requirements for circular saw                                                                                                                  | IEC 60745-2-5, Ed.5.0 (2010-07) |

#### 1.2. Supervision of Electricity Compulsory SNI Implementation

The implementation of equipment and user standardization in electricity sector is necessary. It is stated in Law Number 30 Year 2009 about Electricity, Article 44 Paragraph (5): Every tool and user of electricity is obliged to gradually fulfil the SNI requirements depending upon the priority scale. Regulation of Government Number 102 on Article 12 Paragraph (3) marks that SNI for safety, security, society health or environmental conservation and/ or economic consideration are obliged to do with full or partial technical specification and/ or SNI parameter. These products were SNI-obliged during 2013: switches, plugs and socket-outlets, switches, circuit breaker (MCB), fan, electronic Blast, luminer and RCCB.

### 2. Sertifikasi Tenaga Teknik Bidang Ketenagalistrikan

Sertifikasi kompetensi terhadap tenaga kerja di sektor ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan tenaga teknik yang memiliki kompetensi. Tenaga teknik ketenagalistrikan yang kompeten diperlukan dalam mendukung terpenuhinya ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana yang tercantum pada Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi.

Capaian terhadap target sertifikat kompetensi terpenuhi sebanyak 2949 dari target 2293 sertifikat yaitu sebesar 2949 (orang) yang telah tersertifikasi berdasarkan bidang pekerjaan tenaga teknik sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

| no     | Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik (Bidang) | Jumlah Sertifikasi |       |       |       |       |       |       |
|--------|----------------------------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                              | 2011 - 2007        | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 1      | Pembangkitan Tenaga Listrik                  | 2,809              | 2,236 | 1,427 | 1,519 | 1,167 | 1,307 |       |
| 2      | transmisi Tenaga Listrik                     | 666                | 268   | 12    | 0     | 80    | 120   |       |
| 3      | Distribusi Tenaga Listrik                    | 1,133              | 1,650 | 415   | 968   | 966   | 755   |       |
| 4      | Instalasi pemanfaatan Tenaga Listrik         | 89                 | 531   | 91    | 123   | 216   | 111   |       |
| jumlah |                                              | 7,565              | 2,027 | 5,139 | 4,245 | 1,977 | 2,703 | 2,949 |

### 2. Technician Certification in Electricity Sector

Competence certification for technicians in electricity sector is done to create competent technicians. Competent technicians are needed to fulfil electricity safety requirements as regulated in Article 44 Paragraph (6) of Law Number 30 Year 2009 about Electricity and Regulation of Government Number 14 Year 2012 about Electricity Provision Business on Article 47 Paragraph (1). There, stated that every technician in electricity business is obliged to certified competently.

Achievements on competence certification target were 2,949 certified-technicians. This was more than the 2,293 targeted certified technicians. The table and graphic show the details of the certified technicians during 2013 based on their specific job:

| no     | Certification of Technicians' Competency (Specific Job) | Total of Certifications |       |       |       |       |       |       |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|        |                                                         | 2011 - 2007             | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |
| 1      | Electricity Generation                                  |                         | 2,809 | 2,236 | 1,427 | 1,519 | 1,167 | 1,307 |
| 2      | Electricity Transmission                                |                         | 666   | 268   | 12    | 0     | 80    | 120   |
| 3      | Electricity Distribution                                |                         |       | 1,133 | 1,650 | 415   | 968   | 966   |
| 4      | Electricity Installation                                |                         |       |       | 89    | 531   | 91    | 123   |
| jumlah |                                                         |                         | 7,565 | 2,027 | 5,139 | 4,245 | 1,977 | 2,703 |
|        |                                                         |                         |       |       |       |       |       | 2,949 |



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

### 3. Perumusan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

Untuk mewujudkan tersedianya tenaga teknik ketenagalistrikan yang kompeten dalam usaha ketenagalistrikan diperlukan:

- Pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan
- Pendidikan dan pelatihan tenaga teknik ketenagalistrikan,
- Tersedianya standar kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan

Dalam rangka memenuhi ketersediaan standar kompetensi sebagaimana dimaksud di atas maka Direktur Jenderal Ketenagalistrikan membentuk Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2007.

Tenaga teknik yang bekerja pada usaha ketenagalistrikan mencakup bidang pembangkitan, transmisi, distribusi, pemanfaatan tenaga listrik, yang keempat bidang tersebut masing-masing dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sub bidang kompetensi, yaitu:

- Konsultansi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
- Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
- Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
- Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
- Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
- Penelitian dan pengembangan;
- Pendidikan dan pelatihan;
- Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik;
- Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
- Usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik;

Oleh karena itu, standar kompetensi tenaga teknik yang disusun harus dapat memenuhi bidang dan sub bidang yang dibutuhkan dalam usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan.

Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dirumuskan pada tahun 2013 adalah 4 (empat) bidang Rancangan Standar Kompetensi yang dengan jumlah unit standar kompetensi sebanyak 648 unit kompetensi dengan rincian sebagai berikut :

### 3. Formulation of Competence Standard for Electricity Technicians

As an attempt to provide competent technicians, these requirements are needed to be fulfilled:

- Competence certification of electricity technicians;
- Training and education for electricity technicians;
- Provision of competence standard for electricity technicians

To provide Competence Standard, Director General of Electricity formed Technical Committee for Competence Standard Formulation in Electricity Sector as mentioned in Article 4, Article 5, and Article 6 of Decree of Minister of Energy and Mineral Resources Number 2052 K/40/MEM/2001. The Decree is about Electricity Technicians' Competence Standardization in which have been amended to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 15 Year 2007. Electricity technicians covered several sectors, i.e. generation, transmission, distribution, Electricity Utilization. The four fields could be classified into several sub-sectors of competency:

- Consultation in electricity provision installation;
- Construction and installation of electricity provision installation;
- Checking and testing of electricity installation;
- Operation of electricity installation;
- Maintenance of electricity installation;
- Research and development;
- Education and trainings;
- Testing Laboratory of Electricity Equipment and User;
- Certification of Electricity Equipment and User;
- Certification of Electricity Technician Competences; and
- Other service businesses which directly concern to electricity provision.

Henceforth, the arrangement of Competence Standard for technicians is obligatory. Competence Standard of Electricity Technicians formulated in 2013 was 4 (four) sector of Competence Standard Draft with 648 competence units, as detailed below:

1. Konsep Rancangan Standar Kompetensi Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik:
  - a) Sub Bidang Pengoperasian sebanyak 39 unit kompetensi;
  - b) Sub Bidang Pemeliharaan sebanyak 78 unit kompetensi;
  - c) Sub Bidang Pembangunan dan Pemasangan sebanyak 113 unit kompetensi;
  - d) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengujian sebanyak 74 unit kompetensi;
  - e) Sub Bidang Asesor sebanyak 126 unit kompetensi.

2. Konsep Rancangan Standar Kompetensi Bidang Transmisi Tenaga Listrik :

- a) Sub Bidang Pembangunan dan Pemasangan sebanyak 54 unit kompetensi;
- b) Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengujian sebanyak 78 unit kompetensi;
- c) Sub Bidang Asesor sebanyak 41 unit kompetensi.

3. Konsep Rancangan Standar Kompetensi Bidang Distribusi Tenaga Listrik :

- a) Sub Bidang Pembangunan dan Pemasangan sebanyak 15 unit kompetensi;
- b) Sub Bidang Asesor sebanyak 18 unit kompetensi.

4. Konsep Rancangan Standar Kompetensi Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Asesor sebanyak 12 unit kompetensi;

4. Penerapan Ketentuan Regulasi Bidang Instalasi Ketenagalistrikan

Pelaksanaan kegiatan Penerapan Ketentuan Regulasi Bidang Instalasi Ketenagalistrikan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada stake holder (perusahaan-perusahaan ketenagalistrikan, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pelatihan, lembaga sertifikasi serta masyarakat ketenagalistrikan) tentang Ketentuan Regulasi Bidang Instalasi Ketenagalistrikan dan penerapannya dalam bentuk pertemuan interaktif berupa presentasi sederhana, tanya jawab dan diskusi yang dilakukan di beberapa kota, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait.

5. Sertifikat Laik Operasi Instalasi Tenaga Listrik

Dasar pelaksanaan sertifikasi laik operasi di Indonesia mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 0045 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 0046 tahun 2006 tentang Instalasi Ketenagalistrikan.

1. Concept Draft of Standard of Competence in Electricity Generation Sector:

- a) Sub Sector of Operation: 39 competence units;
- b) Sub Sector of Maintenance: 78 competence units;
- c) Sub Sector of Construction and Installation: 113 competence units;
- d) Sub Sector of Checking and Testing: 74 competence units;
- e) Sub Sector of Assessor: 126 competence units.

2. Concept Draft of Standard of Competence in Electricity Transmission Sector:

- a) Sub Sector of Construction and Installation: 54 competence units;
- b) Sub Sector of Checking and Testing: 78 competence units;
- c) Sub Sector of Assessor: 41 competence units.

3. Concept Draft of Standard of Competence in Electricity Distribution Sector:

- a) Sub Sector of Assessor: 12 competence units.
- c) Sub Sector of Construction and Installation: 15 competence units;
- d) Sub Sector of Assessor: 18 competence units.

4. Concept Draft of Standard of Competence in Electricity Utilization Installation:

4. Implementation of Regulations in Electricity Installation Sector

Socialization of regulations in electricity installation sector was done to explain to stakeholders (electricity companies, professional associations, education and training institutions, certification boards, and electricity society) about Regulations in Electricity Installation Sector and its implementation. The meetings were about having presentations, question and answer sessions, and discussion. Those agenda were done in some cities and towns by involving associated stakeholders.

5. Certification of Feasible Operation of Electricity Installation

The legal foundations of the implementation of certification of feasible operation in Indonesia are:

1. Law Number 30 Year 2009 about Electricity;
2. Govermental Regulation Number 3 Year 2005 about Electricity Provision and Utilization;
3. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 0045 Year 2005 which have been amended to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 0046 Year 2006 about Electricity Installation.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilakukan terhadap instalasi yang selesai dibangun dan dipasang, direkondisi, dilakukan perubahan kapasitas atau direlokasi.

Pemeriksaan dan pengujian di atas dilakukan baik untuk instalasi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri dilakukan oleh lembaga inspeksi teknik yang telah terakreditasi dan dilaporkan kepada Dirjen/Gubernur/Bupati sesuai kewenangannya.

Sertifikat laik operasi diterbitkan apabila instalasi tenaga listrik telah dilakukan pemeriksaan dan pengujian serta memenuhi kesesuaian standar yang berlaku.

Jumlah Sertifikat Laik Operasi yang sudah terbit sampai November tahun 2013 adalah 2875 . Hal tersebut masih memenuhi target yaitu sebesar 1200, meskipun jumlahnya menurun dibandingkan tahun 2012 yaitu sebesar 3063. Penurunan ini disebabkan oleh adanya beberapa pemerintah daerah yang sudah memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat laik operasi karena telah memiliki regulasi yang cukup dan jelas.

Tabel Rekapitulasi sertifikat laik operasi tahun 2009 – 2013

| Jenis Instalasi Tenaga Listrik      | Jumlah Sertifikat |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|
|                                     | 2009              | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Instalasi Pembangkit TL             | 146               | 192  | 597  | 451  | 410  |
| Instalasi Transmisi & Distribusi TL | 799               | 612  | 1178 | 693  | 631  |
| Instalasi Pemanfaatan TL            | 255               | 271  | 1363 | 1919 | 1834 |

Checking and testing of electricity installation is carried out to install, to recondition, or to change the capacity or to relocate.


Checking and testing is done to install the electricity provision not only for public, but also for individual need. It was done by accredited technical inspection institution and have been announced to Directorate General/Governor/Regent as they were authorized.

Certificate of feasible operation would be established if the electricity installation has been checked and tested and has fulfilled the established standards.

The total of Feasible Operation certificates established until November 2013 was 2,875. This reached the target for 1,200 certificates, though it was less than in 2012 which reached 3,063 certificates. The decreasing was due to some local government regulations authority to establish certificates of feasible operation.

Table of  
Recapitulation of certificates of feasible operation during 2009 – 2013

| Types of Electricity Installation             | Total of Certificates |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                                               | 2009                  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| TL Generation Installation                    | 146                   | 192  | 597  | 451  | 410  |
| TL Transmission and Distribution Installation | 799                   | 612  | 1178 | 693  | 631  |
| TL Utilization Installation                   | 255                   | 271  | 1363 | 1919 | 1834 |



Grafik Rekapitulasi sertifikat Laik Operasi  
Graphic of Recapitulation of Feasible Operation Certifications

### 6. Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dalam rangka mewujudkan keselamatan ketenagalistrikan, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan berencana menyusun 3 (tiga) konsep Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral agar seluruh pelaksanaan kegiatan di sektor ketenagalistrikan berjalan dalam koridor yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan merencanakan menyusun Peraturan Menteri ESDM sebagai berikut :

#### 1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tata Cara Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik

Konsep Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara perizinan untuk melakukan usaha jasa penunjang tenaga listrik, berdasarkan hasil pembahasan digabung dengan konsep Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik menjadi Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Maksud dan tujuan penyusunan konsep Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, yaitu:

- Sebagai panduan dalam pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- Untuk mempercepat proses pemberian Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan di bidang ketenagalistrikan; dan
- Sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi dengan pelayanan ke masyarakat melalui prosedur pemberian izin yang transparan.

#### 2. Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan.

Konsep Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai tata cara akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik untuk Lembaga Inspeksi Teknik, Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha, serta sertifikasi Instalasi Tenaga Listrik, Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan Sertifikasi Badan Usaha.

### 6. Electricity Supporting Service Business

In promoting electricity safety, Directorate General of Electricity arranged 3 (three) concepts of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources. All programs in electricity sector would run in a relevant corridor according to the established regulations.

In 2013, Directorate General of Electricity designed Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources as follow:

#### 1. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources about Electricity Provision Business Licensing Procedures


This Minister Regulation Concept rules about licensing procedures to run electricity supporting service business based on the merged result discussion of Minister Regulation Concept of Electricity Provision Business Licensing Procedures to be Regulation of Minister of Electricity Provision Business Licensing Procedures.

The purposes of the formulation of Minister Regulation Concept about Electricity Provision Business Licensing Procedures are:

- To be a guideline to give Electricity Supporting Service Business and as implementation of Governmental Regulation Number 62 Year 2012 about Electricity Supporting Service Business;
- To accelerate the process of granting License of Electricity Supporting Service Business in accordance with Law and Regulations in electricity sector; and
- To conduct bureaucracy reformation in society service and to give license in transparent procedures.

#### 2. Regulation of Ministers of Energy and Mineral Resources about Electricity Certification and Accreditation Procedures

This Minister Regulation Concept rules for accreditation procedures of electricity supporting service business for Technical Inspection Institution, Competency Certification Institution, and Company Certification Institution, and Electricity Installation Certification, Electricity Technician Competency Certification, and Company Certification.



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Maksud dan tujuan penyusunan konsep Peraturan Menteri ESDM tentang Tata cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan, yaitu:

- a) Sebagai panduan dalam pelaksanaan akreditasi dan sertifikasi ketenagalistrikan dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik;
- b) Mendorong tercapainya badan usaha penunjang tenaga listrik yang independen dan profesional;
- c) Mendorong pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan tenaga teknik yang kompeten melalui lembaga sertifikasi kompetensi.

### 3. Peraturan Menteri ESDM tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Konsep Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan usahanya dan keahlian kerja orang perseorangan yang dipekerjakannya.

Maksud dan tujuan penyusunan konsep Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, yaitu:

- a) Dalam rangka memenuhi amanat yang terkandung dalam PP Nomor 62 Tahun 2012;
- b) Mewujudkan kondisi tertib administrasi perizinan dan pembentukan badan usaha jasa penunjang yang berkualitas, profesional, berkompeten dan mampu melakukan bidang usaha berdasarkan kriteria klasifikasi dan kualifikasinya.

### 4. Peraturan Menteri ESDM tentang Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telematika.

Konsep Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan mengenai perizinan pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telematika yang diberikan kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi sebagai pemilik jaringan tenaga listrik.

Maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan jaringan Tegangan Listrik Untuk Kepentingan Telematika, yaitu:

- a) Dalam rangka memenuhi amanat yang terkandung dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
- b) Mengatur ketentuan tentang perizinan pemanfaatan jaringan untuk kepentingan telematika agar fungsi utama jaringan sebagai penyiar tenaga listrik tidak terganggu.

Capaian terhadap target konsep Permen ESDM tersebut terpenuhi dan diharapkan pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan.

The purposes of the formulation of Minister Regulation Concept about Accreditation Procedures of Electricity Certification are:

- a) To be a guideline of conducting electricity accreditation and certification and as implementation of Governmental Regulation No. 62 Year 2012 about Electricity Supporting Service Business;
- b) To promote independent and professional electricity supporting service business;
- c) To promote human resource development and to increase the competency of the technicians through competence certification institution.

### 3. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources about Electricity Supporting Service Business Qualification

This Minister Regulation Concept rules for requirements of Electricity Supporting Service Business Qualification based on competence degree of the business and the expertise of each employee.

The purposes of the formulation of Minister Regulation Concept about Electricity Supporting Service Business Qualification are:

- a) To accomplish the assignment of what was stated in Governmental Regulation No. 62 Year 2012;
- b) To create licensing administration and to form qualified and competent supporting service businesses which are able to run the business based on the classification and qualification.

### 4. Regulation of Ministers of Energy and Mineral Resources about Power Grid Utilization for Telecommunication, Media, and Information Affairs

This Minister Regulation Concept rules for requirements of Power Grid utilization licensing for telecommunication, media, and information affairs for license owners of electricity provision and operation license for Power Grid owners.

The purposes of the formulation of Minister Regulation Concept about Power Grid Utilization for Telecommunication, Media, and Information Affairs are:

- a) To accomplish the assignment of what was stated in Governmental Regulation No. 30 Year 2009 about Electricity;
- b) To regulate about the requirements of obtaining Power Grid utilization licensing for telecommunication, media, and information affairs without damaging the primary function of Power Grid as transmitter.

The targeted Regulation Concepts of Ministers of Energy and Mineral Resources have been achieved. It was expected that the implementation could be run as planned.

## 7. Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Dasar pelaksanaan pembinaan badan usaha penunjang tenaga listrik di Indonesia mengacu kepada :

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
2. Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

Badan usaha penunjang tenaga listrik saat ini dituntut untuk bekerja secara profesional, hal ini karena badan usaha penunjang tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang usaha penyediaan tenaga listrik untuk mewujudkan ketersediaan tenaga listrik yang andal, aman dan akrab lingkungan.

Peningkatan jumlah dan mutu badan usaha penunjang tenaga listrik pada tahun 2013 terjadi untuk jasa konsultansi, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, pengoperasian, serta pemeliharaan instalasi tenaga listrik.

| No | Badan Usaha                  | Nomor &Tanggal SK Menteri                     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT D & C Engineering Company | No. 521 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 18 Maret 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;</li> <li>b) BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;</li> <li>c) BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;</li> <li>d) BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET.</li> </ul> <p>(Kualifikasi Usaha BESAR)</p> |

## 7. Electricity Supporting Companies

The legal foundations of conducting coaching for electricity supporting business in Indonesia are:

1. Law Number 30 Year 2009 about Electricity.
2. Governmental Regulation Number 62 Year 2012 about Electricity Supporting Service Business.

The electricity supporting companies are currently required to work professionally due to their significant role in electricity provision supporting business and in providing reliable, safe, and environmentally-friendly electricity.

The upsizing number and quality of electricity supporting business during 2013 was taken place in Consulting Service, construction and installation, checking and testing, operation, electricity installation maintenance.

| No | Company Name                 | Number &Date of Minist. Decree                | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT D & C Engineering Company | No. 521 K/20/DJL.4/2013<br>Date 18 March 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Consulting Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, High-Voltage/ TET Sub-Sector of Transmission Sector;</li> <li>b) Electricity Supporting Company for Electricity Construction and Installation Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, High-Voltage/ TET Sub-Sector of Transmission Sector;</li> <li>c) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Maintenance Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, High-Voltage/ TET Sub-Sector of Transmission Sector;</li> <li>d) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, High-Voltage/ TET Sub-Sector of Transmission Sector.</li> </ul> <p>(LARGE Business Qualification)</p> |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|   |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                            |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | PT Navigat Energy          | No. 671 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 15 April 2013    | a) BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG;<br>b) BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG;<br>c) BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG.<br>(Kualifikasi Usaha BESAR)                                                                       | 2 | PT Navigat Energy          | No. 671 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 15 April 2013   | a) Electricity Supporting Company for Construction and Installation Service in Electricity Provision Installation and Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector;<br>b) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector;<br>c) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Maintenance Service, Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector.<br>(LARGE Business Qualification)                                         |
| 3 | PT Silma Instrumentama     | No. 898/K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 8 Juli 2013      | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang IPTLTM.<br>(Kualifikasi Usaha BESAR)                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 | PT Silma Instrumentama     | No. 898/K/20/DJL.4/2013<br>Date. 8 July 2013     | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service, IPTLTM Sub-Sector of Electricity Utilization Installation Sector.<br>(LARGE Business Qualification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 | PT Andalan Mutu Energi     | No. 1002 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 22 Agustus 2013 | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTG, dan PLTA.</li><li>• Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT,TET dan Gardu Induk.</li><li>• Bidang Distribusi Subbidang Jaringan TM.</li><li>• Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Subbidang TT, TM</li></ul><br>(Kualifikasi Usaha MENENGAH) | 4 | PT Andalan Mutu Energi     | No. 1002 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 22 August 2013 | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• Steam Power Plant, Diesel Power Plant, Gas Power Plant, and Water Power Plant Sub-Sectors of Generation Sector.</li><li>• HIGH-VOLTAGE/TET Sub-Sector and Substation of Transmission Sector.</li><li>• TM Network Sub-Sector of Distribution Sector.</li><li>• HIGH-VOLTAGE, TM Sub-Sector of Electricity Utilization Installation Sector.<br/>(MIDDLE Business Qualification).</li></ul> |
| 5 | PT Central Energy Positive | No. 1003 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 22 Agustus 2013 | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 | PT Central Energy Positive | No. 1003 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 22 Aug 2013    | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013  
PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|   |                                              |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)      | No. 1157 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 4 November 2013  | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTP.<br>(Kualifikasi Usaha BESAR)                                                                                                                                                                                                                                |
| 7 | PT Akuo Energy Indonesia                     | No. 1188 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 18 November 2013 | BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Sub-bidang PLTEBT.<br>(Kualifikasi Usaha BESAR)                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 | PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Sertifikas | No. 1189 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 18 November 2013 | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTGU, PLTG, PLTP, PLTA, dan PLTEBT.</li> <li>• Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT/TET dan Gardu Induk.</li> <li>• Bidang Distribusi Subbidang Jaringan TM.<br/>(Kualifikasi Usaha BESAR).</li> </ul> |
| 9 | PT Consolidated Electric Power Asia          | No. 1193 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 20 November 2013 | a) BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU; dan<br>b) BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU.<br>(Kualifikasi Usaha BESAR).                                                                                                                                      |



|   |                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)      | No. 1157 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 4 November 2013  | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service, Geothermal Power Plant Sub-Sector of Generator Sector. (LARGE Business Qualification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7 | PT Akuo Energy Indonesia                     | No. 1188 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 18 November 2013 | Electricity Supporting Company for Electricity Provision Installation Consulting Service, & NRE Power Plant Sub-Sector of Generator Sector. (LARGE Business Qualification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8 | PT PLN (Persero) Unit Bisnis Jasa Sertifikas | No. 1189 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 18 November 2013 | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam Power Plant, Diesel Power Plant, Gas&amp;Steam Power Plant, Gas Power Plant, Geothermal Power Plant, Water Power Plant, &amp; NRE Power Plant Sub-Sectors of Generation Sector.</li> <li>• High-Voltage/TET &amp; Substation Network Sub-Sector of Transmission Sector.</li> <li>• M-V Network Sub-Sector of Distribution Sector.<br/>(LARGE Business Qualification)</li> </ul> |
| 9 | PT Consolidated Electric Power Asia          | No. 1193 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 20 November 2013 | a) Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, Gas&Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector; and<br>b) Electricity Supporting Company of Electricity Installation Maintenance Service, Gas & Steam Power Plant of Generation Sector.<br>(LARGE Business Qualification).                                                                                                                                                                                                         |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, pembagian wewenang dalam pemberian izin usaha ketenagalistrikan sudah dipisah antara pemerintah pusat dan daerah. Pembagian wewenang tersebut berdasarkan kepada kepemilikan saham badan usaha tersebut. Jika badan usaha tersebut mayoritas kepemilikan sahamnya adalah asing dan/atau BUMN, maka perizinan dikeluarkan oleh Menteri. Akan tetapi jika badan usaha tersebut mayoritas kepemilikan sahamnya adalah dalam negeri, maka perizinannya dilakukan oleh Bupati/Walikota.

Semenjak Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan diterbitkan, telah dikeluarkan 12 (dua belas) izin usaha jasa penunjang tenaga listrik sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikat yang dimiliki oleh badan usaha

Tabel

BUJPTL sesuai dengan klasifikasi, kualifikasi dan sertifikat yang dimiliki

| no | Badan Usaha                            | Nomor & Tanggal SK Menteri                         | Keterangan                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT CHD Power Plant Operation Indonesia | No. 381-12/20/600.1/2010<br>Tgl. 26 Juli 2010      | BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I                                                                            |
| 2  | PT Cirebon Power Services              | No. 577-12/20/600.4/2010                           | BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I                                                                            |
| 3  | PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali       | No.800-12-/20/600.4/2011<br>Tgl. 30 Nopember 2011  | BUPTL Pengoperasian dan Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik Golongan I                                                                            |
| 4  | PT JBCS Indonesia                      | No. 642-12/20/600.4/2010<br>Tgl. 31 Desember 2010  | BUPTL Konsultansi Tenaga Listrik Golongan I                                                                                                         |
| 5  | PT Indra Karya                         | No. 460-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 12 Juli 2011      | BUPTL Konsultansi Tenaga Listrik Golongan I                                                                                                         |
| 6  | PT DEC Indonesia                       | No. 1230-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 10 Desember 2012 | Klasifikasi Usaha: Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan, Sub Bidang PLTA.<br>(Kualifikasi Usaha BE-SAR). |

Law Number 30 Year 2009 about electricity states that authority division in giving license for electricity business between government and local government has been separated. The authority division is based on the stock ownership of the companies. If the stock owners of the companies are mostly foreigners and/ or State-Owned Corporations, the license would be established by Minister. On the contrary, if the stock owners are mostly domestic, the license would be established by Regent.

Since the establishment of Law Number 30 Year 2009 about Electricity, there has been 12 (twelve) licenses for electricity supporting service business based upon the classification, qualification, and certificates owned by the companies.

Table of  
Electricity Supporting Service Business based on the Classification,  
Qualification, and owned Certificates

| no | Company Name                           | Number and Date of Decrees of Minister              | Description                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT CHD Power Plant Operation Indonesia | No. 381-12/20/600.1/2010<br>Date. 26 July 2010      | Class I Electricity Supporting Company for Operation and Maintenance of Electricity Installation                                                                     |
| 2  | PT Cirebon Power Services              | No. 577-12/20/600.4/2010                            | Class I Electricity Supporting Company for Operation and Maintenance of Electricity Installation                                                                     |
| 3  | PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali       | No.800-12-/20/600.4/2011<br>Date. 30 November 2011  | Class I Electricity Supporting Company for Operation and Maintenance of Electricity Installation                                                                     |
| 4  | PT JBCS Indonesia                      | No. 642-12/20/600.4/2010<br>Date. 31 December 2010  | Class I Electricity Supporting Company for Electricity Consultation                                                                                                  |
| 5  | PT Indra Karya                         | No. 460-12/20/600.4/2011<br>Date. 12 July 2011      | Class I Electricity Supporting Company for Electricity Consultation                                                                                                  |
| 6  | PT DEC Indonesia                       | No. 1230-12/20/600.4/2011<br>Date. 10 December 2012 | Business Classification: Consulting Service for Electricity Planning and Monitoring, Generation Sector, Water power plant Sub-Sector (LARGE Business Qualification). |

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no | Badan Usaha                  | Nomor & Tanggal SK Menteri                     | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | PT D & C Engineering Company | No. 521 K/20/ DJL.4/2013<br>Tgl. 18 Maret 2013 | a. BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;<br>b. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;<br>c. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET;<br>d. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, Bidang Transmisi Sub Bidang TT/TET.<br>(Kualifikasi Usaha BE-SAR). |
| 8  | PT Navigat Energy            | No. 671 K/20/ DJL.4/2013<br>Tgl. 15 April 2013 | a. BUPTL Jasa Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG;<br>b. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| no | Company Name                 | Number& Date of Minist. Decree               | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | PT D & C Engineering Company | No. 521 K/20/ DJL.4/2013 Date. 18 March 2013 | a. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Consulting Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, HIGH-VOLTAGE/TET Sub-Sector of Transmission Sector;<br>b. Electricity Supporting Company for Construction and Installation of Electricity Installation, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, HIGH-VOLTAGE/TET Sub-Sector of Transmission Sector;<br>c. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Maintenance Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, HIGH-VOLTAGE/TET Sub-Sector of Transmission Sector;<br>d. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, Steam Power Plant Sub-Sector of Generation Sector, HIGH-VOLTAGE/TET Sub-Sector of Transmission Sector.<br>(LARGE Business Qualification). |
| 8  | PT Navigat Energy            | No. 671 K/20/ DJL.4/2013 Date. 15 April 2013 | a. Electricity Supporting Company for Construction and Installation of Electricity Provision Installation, Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector;<br>b. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no | Badan Usaha                             | Nomor & Tanggal SK Menteri                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                   | c.BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTG. (Kualifikasi Usaha BESAR).                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | No. 1157 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 4 November 2013  | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTP; (Kualifikasi Usaha BESAR).                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | PT Akuo Energy Indonesia                | No. 1188 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 18 November 2013 | BUPTL Jasa Konsultansi Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTEBT; (Kualifikasi Usaha BESAR).                                                                                                                                                                                                                               |
| 11 | PT PLN (Persero)                        | No. 1189 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 18 November 2013 | BUPTL Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Bidang Pembangkitan Subbidang PLTU, PLTD, PLTGU, PLTG, PLTP, PLTA, dan PLTEBT;</li> <li>• Bidang Transmisi Subbidang Jaringan TT/TET dan Gardu Induk;</li> <li>• Bidang Distribusi Subbidang Jaringan TM; (Kualifikasi Usaha BESAR).</li> </ul> |
| 12 | PT Consolidated Electric Power Asia     | No. 1193 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 20 November 2013 | a. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU; dan<br>b. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU. (Kualifikasi Usaha BESAR).                                                                                                                                     |

| no | Company Name                            | Number and Date of Decrees of Minister             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                         |                                                    | c. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Maintenance Service, Gas Power Plant Sub-Sector of Generation Sector. (LARGE Business Qualification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) | No. 1157 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 4 November 2013  | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service, Geothermal Power Plant Sub-Sector of Generation Sector. (LARGE Business Qualification)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | PT Akuo Energy Indonesia                | No. 1188 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 18 November 2013 | Electricity Supporting Company for Electricity Provision Installation Consulting Service, New & Renewable Energy Power Plant Sub-Sector of Generation Sector. (LARGE Business Qualification).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 | PT PLN (Persero)                        | No. 1189 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 18 November 2013 | Electricity Supporting Company for Electricity Installation Checking and Testing Service:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Steam Power Plant, Diesel Power Plant, PLTGU Power Plant, Gas Power Plant, Geothermal Power Plant, Water power plant, and New and Renewable Energy Power Plant Sub-Sectors of Generation Sector;</li> <li>• HIGH-VOLTAGE/TET and Substation Network Sub-Sector of Transmission Sector.</li> <li>• TM Network Sub-Sector of Distribution Sector. (LARGE Business Qualification).</li> </ul> |

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| no | Badan Usaha                         | Nomor & Tanggal SK Menteri                        | Keterangan                                                                                                                                                                                                              |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | PT Consolidated Electric Power Asia | No. 1193 K/20/DJL.4/2013<br>Tgl. 20 November 2013 | a. BUPTL Jasa Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU; dan<br>b. BUPTL Jasa Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik, Bidang Pembangkitan Subbidang PLTGU. (Kualifikasi Usaha BE-SAR). |

Tabel

Perbandingan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tahun 2010 - 2013

| no     | Jenis Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik                      | Jumlah Pemberian Izin |      |      |      |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------|------|
|        |                                                                | 2010                  | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1      | Konsultansi tenaga listrik                                     | 2                     | 2    | 1    | 2    |
| 2      | Pengoperasian instalasi tenaga listrik                         | 2                     | 2    | -    | 3    |
| 3      | Pemeliharaan instalasi tenaga listrik                          | 2                     | 2    | -    | 3    |
| 4      | Pembangunan dan Pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik | -                     | -    | -    | 2    |
| 5      | Pemeriksaan dan Pengujian instalasi tenaga listrik             | -                     | -    | -    | 2    |
| Jumlah |                                                                | 4                     | 4    | 1    | 12   |

| no | Company Name                        | Number and Date of Decrees of Minister             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | PT Consolidated Electric Power Asia | No. 1193 K/20/DJL.4/2013<br>Date. 20 November 2013 | a. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Operating Service, PLTGU Power Plant Sub-Sector of Generation Sector; and<br>b. Electricity Supporting Company for Electricity Installation Maintenance Service, PLTGU Power Plant Sub-Sector of Generation Sector. (LARGE Business Qualification). |


Table  
of Comparison on Granting of Electricity Supporting Service Business License  
In 2010 - 2013

| no    | Service Business Types of Electricity Supporting                    | Total of Licensing |      |      |      |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|
|       |                                                                     | 2010               | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1     | Electricity Consultation                                            | 2                  | 2    | 1    | 2    |
| 2     | Electricity Installation Operation                                  | 2                  | 2    | -    | 3    |
| 3     | Electricity Installation Maintenance                                | 2                  | 2    | -    | 3    |
| 4     | Construction and Installation of Electricity Provision Installation | -                  | -    | -    | 2    |
| 5     | Checking and Testing of Electricity Installation                    | -                  | -    | -    | 2    |
| total |                                                                     | 4                  | 4    | 1    | 12   |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Grafik Pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik tahun 2010 s.d 2013  
Graphic of Comparison on Electricity Supporting Service Business License Granting During 2010 - 2013



Dilihat dari grafik tersebut di atas bahwa badan usaha penunjang yang izinnya telah dikeluarkan oleh Menteri antara tahun 2012 dengan 2013 jumlahnya naik dan melampaui target yaitu 12 (dua belas) BUJPTL dari yang ditargetkan 5 (lima) BUJPTL. Hal ini terjadi karena pelaku usaha dan instansi terkait di bidang jasa penunjang tenaga listrik telah memahami regulasi di subsektor ketenagalistrikan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan serta Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik, dampak dari sosialisasi dan koordinasi yang selama ini dilakukan pemerintah.

Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik yang dalam pelaksanaannya pemerintah menunjuk Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) sebagai badan usaha penunjang tenaga listrik cenderung menurun. Tahun 2013 terdapat penambahan baru sebanyak 1 (satu) LIT, perpanjangan penunjukan sebanyak 10 (sepuluh) LIT, serta terdapat beberapa LIT yang tidak memperpanjang dan/atau belum memenuhi persyaratan untuk perpanjangan penunjukan, sehingga sampai akhir tahun 2013 terdapat 19 (sembilan belas) Lembaga Inspeksi Teknik. Penurunan tersebut juga terkait dengan baru ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2012, sehingga beberapa persyaratan belum dilengkapi oleh badan usaha pemohon, seperti izin usaha jasa penunjang ketenagalistrikan dari pemerintah daerah.

The graphic shows that the electricity supporting companies of which the licenses have been established by the Minister during 2012 to 2013 are exceeding the target. They were 12 (twelve) electricity supporting companies from 5 (five) targeted companies. This was due to the understanding of the entrepreneurs and associated institutions in sub-sector electricity of electricity supporting service sector. They understand what is stated in Law Number 30 Year 2009 about Electricity as well as Governmental Regulation Number 62 Year 2012 about Electricity Supporting Service Business as the result of socializations and coordination conducted by the government.

To do Checking and testing of electricity installation, the government has assigned Technical Inspection Boards (Lembaga Inspeksi Teknik / LIT) as electricity supporting companies. The checking and testing, however, showed tendency to decrease. During 2013, there has been 1 (one) additional LIT and 10 (ten) assignation extension LITs. Some other LITs did not extent and/ or have not fulfilled all of the requirements for assignation extension. In the late of 2013, there were 19 (nineteen) Technical Inspection Boards (Lembaga Inspeksi Teknik). The decreasing number of LITs was due to a new established Regulation, which was Governmental Regulation No. 62 Year 2012. Several requirements have not been fulfilled by the applicants, i.e. business license in electricity supporting from the local government.

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013  
PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013  
PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Tabel Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) dalam Tahun 2013

| no | Lembaga Inspeksi Teknik | Nomor &Tanggal SK                                         | Lingkup Pemeriksaan/Pengujian                                              |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Pelita Hati          | No. 1076 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 30 September<br>2013 | Instalasi Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM). |

Tabel Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) sampai akhir tahun 2013

| no | Lembaga Inspeksi Teknik       | Nomor &Tanggal SK                                        | Lingkup Pemeriksaan/Pengujian                                                                                                                                          | Keterangan              |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | PT Silma Instrumentama        | No. 898/K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 8 Juli<br>2013       | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                                              | Perpanjangan penunjukan |
| 2  | PT Biro Klasifikasi Indonesia | No. 1157 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 4 November<br>2013  | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTP).                                                                                                                            | Perpanjangan penunjukan |
| 3  | PT Central Energy Positive    | No. 1003 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 22 Agustus<br>2013  | Instalasi Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM).                                                                                             | Perpanjangan penunjukan |
| 4  | PT Indo Karya Senior          | No. 1187 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 18 November<br>2013 | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTG, PLTD, PLTMH, PLTP), Transmisi Tenaga Listrik (TT/TET, GI), Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM). | Perpanjangan penunjukan |

Table of Assignment of Technical Inspection Boards (LIT) in 2013

| no | Technical Inspection Board(s) | Number and Date of Decrees                                | Scope of Checking / Testing                                                                       |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PT Pelita Hati                | No. 1076 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Date.30 September<br>2013 | Electricity Distribution Installation (Medium-Voltage), Electricity Utilization (Medium-Voltage). |

Table of LIT Assignment until the late of 2013

| no | Technical Inspection Boards   | Number and Date of Decrees                               | Scope of Checking / Testing                                                                                                                                    | Description          |
|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1  | PT Silma Instrumentama        | No. 898/K/20/<br>DJL.4/2013<br>Date. 8 July<br>2013      | Electricity Utilization Installation (Medium-Voltage)                                                                                                          | Assignment extension |
| 2  | PT Biro Klasifikasi Indonesia | No. 1157 /K/20/<br>DJL.4/2013<br>Date.4 November<br>2013 | Power Plant Installation (PLTP).                                                                                                                               | Assignment extension |
| 3  | PT Central Energy Positive    | No. 1003 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Date. 22 August<br>2013  | Electricity Distribution Installation (MV), Electricity Utilization (MV).                                                                                      | Assignment extension |
| 4  | PT Indo Karya Senior          | No. 1187 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Date. 18 Nov 2013        | Power Plant Installation (Gas, Diesel, PLTMH, Geothermal), Electricity Transmission (HV/TET, GI), Electricity Distribution (MV), Electricity Utilization (MV). | Assignment extension |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|   |                                   |                                                        |                                                                                                                                                                           |                         |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5 | PT Andalan Mutu Energi            | No. 1002 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 22 Agustus 2013   | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU, PLTG, PLTD, PLTA), Transmisi Tenaga Listrik (TT/TET, GI), Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TT, TM). | Perpanjangan penunjukan |
| 6 | PT Prima Teknik System            | No. 1077 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 30 September 2013 | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU, PLTG, PLTA, PLTD, PLTS), Distribusi Tenaga Listrik (TM, TR), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TT, TM).                              | Perpanjangan penunjukan |
| 7 | PT Deteksi Instalasi Nasional     | No. 1064 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 23 September 2013 | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTD), Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM).                                                              | Perpanjangan penunjukan |
| 8 | PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi | No. 1229 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 11 Desember 2013  | Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik (PLTU, PLTD, PLTG, PLTA, PLTP, PLTB, PLTEBT), Transmisi Tenaga Listrik (TT/TET, GI), Distribusi Tenaga Listrik (TM).                  | Perpanjangan penunjukan |

|   |                                   |                                                      |                                                                                                                                                                        |                       |
|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5 | PT Andalan Mutu Energi            | No. 1002 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 22 August 2013    | Power Plant Installation (Steam, Gas, Diesel, Water), Electricity Transmission (HV/TET, GI), Electricity Distribution (MV), Electricity Utilization (HV, MV).          | Assignation extension |
| 6 | PT Prima Teknik System            | No. 1077 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 30 September 2013 | Power Plant Installation (Steam, Gas, Diesel, Water, Solar), Electricity Distribution (MV, LV), Electricity Utilization (HV, MV).                                      | Assignation extension |
| 7 | PT Deteksi Instalasi Nasional     | No. 1064 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 23 September 2013 | Power Plant Installation (Diesel Power Plant), Electricity Distribution (MV), Electricity Utilization (MV).                                                            | Assignation extension |
| 8 | PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi | No. 1229 K/20/<br>DJL.4/2013 Date. 11 December 2013  | Power Plant Installation (Steam, Diesel, PLTGU, Gas, Geothermal, Water, New & Renewable Energy), Electricity Transmission (HV/TET, GI), Electricity Distribution (MV). | Assignation extension |

PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013  
PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|    |                                   |                                                    |                                                                                                                                                                       |                          |    |                                   |                                                     |                                                                                                                                                           |                       |
|----|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 9  | PT Energy Solusi Elec-trindo      | No. 1166 K/20/<br>DJL.4/2013<br>Tgl. 11<br>Nov2013 | Instalasi Pem-bangkit Tenaga Listrik (PLTD, PLTU, PLTG), Transmisi Tenaga Listrik (TT/TET, GI), Distribusi Tenaga Listrik (TM), Peman-faatan Tenaga Listrik (TT, TM). | Perpanjang-an penunjukan | 9  | PT Energy Solusi Elec-trindo      | No. 1166 K/20/<br>DJL.4/2013<br>date. 11<br>Nov2013 | Power Plant Installation (Diesel, Steam, Gas), Electric-ity Transmission (HV/TET, GI), Electricity Dis-tribution (MV), Electricity Utiliza-tion (HV, MV). | Assignation extension |
| 10 | PT Masaryo Gatra Nastiti          | No. 05-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 5 Januari 2011     | Instalasi Pem-bangkit, Trans-misi, Distribusi Tenaga Listrik.                                                                                                         |                          | 10 | PT Masaryo Gatra Nastiti          | No. 05-12/20/600.4/2011<br>date. 5 Januari 2011     | Power Plant Installation, Electricity Trans-mission and Distribution                                                                                      |                       |
| 11 | PT Sang-gadelima Nusantara        | No. 65-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 8 Februari 2011    | Instalasi Trans-misi, Distribusi, Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                     |                          | 11 | PT Sang-gadelima Nusantara        | No. 65-12/20/600.4/2011<br>date. 8 Februari 2011    | Transmission Installation Distribution, Electricity Utiliza-tion (MV)                                                                                     |                       |
| 12 | PT Multi Energytama Nusantara     | No. 291-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 8 April 2011      | Instalasi Trans-misi, Distribusi, Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                     |                          | 12 | PT Multi Energytama Nusantara     | No. 291-12/20/600.4/2011<br>date. 8 April 2011      | Transmission Installation Distribution, Electricity Utiliza-tion (MV)                                                                                     |                       |
| 13 | PT Fakom Hesti Labora Krida       | No. 232-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 26 April 2011     | Instalasi Distri-busi, Peman-faatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                               |                          | 13 | PT Fakom Hesti Labora Krida       | No. 232-12/20/600.4/2011<br>date. 26 April 2011     | Distribution Installation, Electricity Utiliza-tion (MV)                                                                                                  |                       |
| 14 | PT Kencana Andalas Riau Mandiri   | No. 418-12/20/600.4/2011<br>Tgl. 15 Juni 2011      | Instalasi Distri-busi, Peman-faatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                               |                          | 14 | PT Kencana Andalas Riau Mandiri   | No. 418-12/20/600.4/2011<br>date. 15 Juni 2011      | Distribution Installation, Electricity Utiliza-tion (MV)                                                                                                  |                       |
| 15 | PT Sertifikasi Mandiri Se-jahtera | No.654-12-/05/600.4/2011<br>Tgl. 4 Okto-ber 2011   | Instalasi Distri-busi, Peman-faatan Tenaga Listrik (TM)                                                                                                               |                          | 15 | PT Sertifikasi Mandiri Se-jahtera | No.654-12-/05/600.4/2011<br>date. 4 Okto-ber 2011   | Distribution Installation, Electricity Utiliza-tion (MV)                                                                                                  |                       |

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|    |                                                               |                                                   |                                                                            |                                    |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 16 | PT Lintas Prima Energi                                        | 1038-12/20/640.5/2012 tgl. 31 July 2012           | Instalasi Pembangkit, Distribusi, Pemanfaatan Tenaga Listrik (TT, TM)      |                                    |
| 17 | PT Pelita Hati                                                | No. 1076 K/20/ DJL.4/2013 date. 30 September 2013 | Instalasi Distribusi Tenaga Listrik (TM), Pemanfaatan Tenaga Listrik (TM). | Penunjukan baru (2013)             |
| 18 | KONSUIL (Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik) | Keputusan Menteri ESDM No. 2187 K/20/ MEM/2013    | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah                       | Perpanjangan penunjukan/ penetapan |
| 19 | PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional)   | Keputusan Menteri ESDM No. 0994 K/20/ MEM/2012    | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah                       |                                    |

Tabel Jumlah LIT yang baru ditunjuk pada masing-masing tahun

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|------|
| 4    | 20   | 5    | 2    | 1    |

Tabel Jumlah total LIT pada masing-masing tahun

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|------|
| 4    | 24   | 29   | 31   | 19   |

|    |                                                               |                                                   |                                                                          |                           |
|----|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 16 | PT Lintas Prima Energi                                        | 1038-12/20/640.5/2012 Date. 31 July 2012          | Power Plant Installation, Distribution, Electricity Utilization (HV, MV) |                           |
| 17 | PT Pelita Hati                                                | No. 1076 K/20/ DJL.4/2013 date. 30 September 2013 | Electricity Distribution Installation (MV), Electricity Utilization (MV) | New assignation (in 2013) |
| 18 | KONSUIL (Komite Nasional Keselamatan untuk Instalasi Listrik) | Decree of Minister ESDM No. 2187 K/20/ MEM/2013   | Low-Voltage Power Utilization Installation                               | Assignation extension     |
| 19 | PPILN (Perkumpulan Perlindungan Instalasi Listrik Nasional)   | Decree of Minister ESDM No. 0994 K/20/ MEM/2012   | Low-Voltage Power Utilization Installation                               |                           |


Table of Total of New Assigned LITs

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|------|
| 4    | 20   | 5    | 2    | 1    |

Table of Total LIT each year (2009-2013)

| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|------|------|------|------|------|
| 4    | 24   | 29   | 31   | 19   |

Grafik 4.4. Jumlah Lembaga Inspeksi Teknik  
 Graphic 4.4. Total of Technical Inspection Boards



#### 8. Pengelolaan Lingkungan Hidup Subsektor Ketenagalistrikan

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga pembangunan ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Secara umum pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Di subsektor ketenagalistrikan, kebijakan tentang lindungan lingkungan telah tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yaitu :

- Pasal 2 Ayat (1) , "Pembangunan ketenagalistrikan menganut asas kelestarian fungsi lingkungan; dan Ayat (2), "Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
- Pasal 42 menyatakan bahwa setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

#### 8. Environment Management of Electricity Sub-Sector

The decreasing quality of environment has threatened the existence of human life and other creature life so that consistent environment protection and management by all stakeholders are badly needed. Good and healthy environment is a right for each Indonesian citizen as mandated on Article 28H of 1945 Indonesian Constitution. Therefore, national economy development should run by considering environment conservation principles and sustainable development principles.

In general, the implementation of environment protection and management are regulated in Law Number 32 Year 2009 about Environment Protection and Management. The regulation was established to conduct sustainable development.

In electricity sub-sector, the policy of environment protection is regulated in Law Number 30 Year 2009 about Electricity, i.e.:

- Article 2 Paragraph (1): "Electricity development obeys the environment function conservation principles"; and Paragraph (2): "Electricity development is aimed to guarantee adequate, qualified and affordable electricity provision and to improve the prosperity and welfare fairly and equally, and as well to create sustainable development".
- Article 42: "Every electricity business is obliged to fulfil the established requirements stated in law and regulation in environment sector".

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

### PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



Usaha tenaga listrik merupakan kegiatan yang memproduksi listrik yang saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan primer dan menjadi salah satu indikator dari kemajuan dari suatu bangsa. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan energi listrik saat ini maka pembangunan instalasi tenaga listrik akan semakin meningkat. Sebagaimana prinsip pembangunan berkelanjutan maka pembangunan instalasi ketenagalistrikan juga harus mampu memenuhi tidak hanya kebutuhan saat ini namun juga kebutuhan ataupun keberlangsungan di masa yang akan datang. Pemenuhan keberlangsungan di masa akan datang tersebut dilaksanakan salah satunya melalui pengelolaan dan pemantauan lingkungan lingkungan hidup.

Electricity business has been a primary need and one indicator of nation progressiveness. As the need of electricity increased, the electricity installation development would also increase. In relevance with sustainable development principles, electricity installation has to meet not only the current need but also the future need. The fulfillment of the future need is done through environment management and monitoring.


Perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencakup antara lain pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang lingkungan sektor ketenagalistrikan baik pada izin usaha (AMDAL dan/atau UKL/UPL) maupun kelaikan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan, kegiatan tersebut memiliki sasaran untuk meningkatkan ketaatan pengelolaan lingkungan hidup subsektor ketenagalistrikan. Dari tahun ke tahun jumlah dari unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan tersebut terus meningkat dan akan terus ditingkatkan. Berikut adalah chart yang menunjukkan rencana peningkatan dari jumlah unit usaha tersebut dari tahun 2010-2014.

Environment protection and management cover controlling pollution and/ or environment damages, i.e. preventing, curing, and recovering of which the implementation is conducted by the government, local governments, and entrepreneurs according to their authority, role, and responsibility.

Direktorat Electrical Engineering and Environment conducted technical coaching and supervision in environment sector of electricity toward business license (through analysis of environmental effects and/ or UKL/UPL programs) and technical feasibility in electricity environment sector. The programs targeted the obedience improvement of environment management in electricity sub-sector. The number of business units which were given coaching and supervision was improved and would always be improved. Below was the chart of improvement planning of business units from 2010-2014.

## Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Total of Coaching and Supervision



Pembinaan bidang teknis lingkungan ketenagalistrikan secara intensif dilaksanakan dengan menekankan tingkat kepatuhan terhadap regulasi-regulasi lingkungan hidup, baik dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan maupun dari instansi terkait lainnya. Sedangkan bentuk dari pembinaan yang dilaksanakan dapat berupa kunjungan langsung ke lokasi dengan melihat tingkat kepatuhan dari pelaku usaha terhadap regulasi bidang lingkungan yang berlaku.

Coaching in technical sector of electricity environment was intensively conducted by pointing out obedience level toward environment regulations from Directorate General of Electricity and other associated institutions. The coaching covered visiting the locations of companies and observing obedience level toward the established regulations of environment.

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Berikut adalah beberapa kunjungan langsung ke lokasi dalam rangka pembinaan yang terabadikan dengan kamera (terlampir):

Selain melalui kunjungan langsung kegiatan pembinaan dan pengawasan teknis bidang lingkungan ketenagalistrikan, dilaksanakan juga dengan mengevaluasi dokumen RKL/RPL dari unit usaha tenaga listrik.

Sebagai indikator tingkat keberhasilan dari Pembinaan dan Pengawasan Teknis Bidang Lingkungan Ketenagalistrikan dapat diketahui melalui hasil PROPER (Program Penilaian Operasi Perusahaan) yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada setiap tahunnya untuk subsektor ketenagalistrikan.

Sebagai informasi, penilaian PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup adalah penilaian yang didasarkan pada tingkat ketiaatan dari pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup yang berlaku, urutan peringkat dari taat menuju tidak taat adalah sebagai berikut:

Emas - untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Hijau - untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber daya secara efisien melalui upaya 4R (Reduce, Reuse, Recycle and (Recovery), dan melakukan upaya tanggung jawab sosial (CSR/Comdev) dengan baik.

Biru - untuk usaha dan/atau kegiatan yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Merah - upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.

Hitam - untuk usaha dan/atau kegiatan yang sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

These were the visitation to the locations of company (attached):

In additon to visitation, the technical coaching and supervision in electricity environment was conducted by evaluationg RKL/RPL documents of electricity business units.

One indicator of achievement from Technical Coaching and Supervision of Electricity Environment Sector could be obtained from PROPER (Program Penilaian Operasi Perusahaan / Company Operation Assessment Program) annual result conducted by Ministry of Environment for electricity sub-sector.

PROPER assessment conducted by Ministry of Environment was assessment based on level of compliance of the companies toward the established regulations of environment. This was the order of the level of compliance rank, from the most to the least:

Gold - for business and/or programs which have been consistently showed environmental excellence in process of producing goods and/or service, and have run ethical business and have been responsible to society.

Green - for business and/or programs which have conducted environment management beyond compliance through implementation of environment management system, efficient resources utilization through 4Rs (Reduce, Reuse, Recycle and (Recovery), and well Cooperate Social Responsibility / Community development.

Blue - for business and/or programs which have conducted environment management requirements stated in established regulations and law.

Red - for business and/or programs which have not conducted environment management requirements stated in established regulations and law and was in its condition to accomplish administrative sanctions.


Black - for business and/or programs which conducted harmful activities in purpose or did omission and caused pollution and/ or environmental damages, or which violated established regulations and laws or did not accomplish administrative sanctions.

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

Pada tahun 2013 program PROPER dilaksanakan pada 102 unit usaha pembangkitan. Berikut ini adalah hasil dari PROPER tahun 2013 terhadap 102 unit usaha tersebut.

During 2013, PROPER was conducted to 102 business units of generation. The table below showed the details.



Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa terdapat 6% unit usaha atau sebanyak 6 unit usaha yang mendapat hasil nilai "HITAM" dari keseluruhan unit usaha tersebut baru tahun 2013 masuk dalam penilaian PROPER. Persiapan yang kurang terhadap berbagai kelengkapan administratif serta kurangnya ketaatannya pada peraturan Lingkungan hidup yang berlaku adalah penyebabnya. Sehingga pada tahun 2014 direncanakan Ditjen Ketenagalistrikan akan melakukan pembinaan intensif pada unit usaha ini.

Berikut ini adalah tabel dari hasil PROPER untuk unit-unit usaha yang intensif dibina oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan selama tahun 2012:

| no | Nama Perusahaan                                            | Jenis Industri | Provinsi   | Kabupaten/ Kota  | Peringkat 2011 -2012 | Peringkat 2012 -2013 |
|----|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | Chevron Geothermal Indonesia, Ltd. Unit Panas Bumi Darajat | PLTP           | Jawa       | Kab. Garut       | EMAS                 | EMAS                 |
| 2  | PT. Jawa Power                                             | PLTU           | Barat      | Kab. Probolinggo | HIJAU                | EMAS                 |
| 3  | Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd.                 | PLTP           | Jawa Timur | Kab. Bandung     | EMAS                 | HIJAU                |

The result showed 6% of business units or 6 business units deserved "BLACK" compared to all business units assessed in PROPER during 2013. This was due to the lack of preparation for the administrative requirement fulfilments and the lack of compliance toward the environment regulations. In 2014, Directorate General of Electricity planned to conduct intensive coaching and guidance for those business units.

This table showed PROPER result for business units with intensive coaching and guidance by Directorate Electrical Engineering and Environment during 2012:

| no | Company Name           | Industrial Types | Province   | Regency          | Rank in 2011 -2012 | Rank in 2012-2013 |
|----|------------------------|------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 1  | Geothermal Power Plant | PLTP             | Jawa       | Kab. Garut       | GOLD               | GOLD              |
| 2  | Steam Power Plant      | PLTU             | Barat      | Kab. Probolinggo | GREEN              | GOLD              |
| 3  | Geothermal Power Plant | PLTP             | Jawa Timur | Kab. Bandung     | GOLD               | GREEN             |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|    |                                                                                                     |                    |                     |                            |       |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-------|-------|
| 4  | PT. PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B Jepara                                                  | PLTU               | Jawa Tengah         | Kab. Jepara                | BIRU  | HIJAU |
| 5  | PT. Indone-sia Power UBP                                                                            | PLTGU              | Jawa Timur          | Kab. Pa-suruan             | BIRU  | HIJAU |
| 6  | PT. PLN (PERSERO) Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Sektor Pembangkit Lueng Bata                | Diesel Power Plant | Aceh                | Banda Aceh                 | biru  | biru  |
| 7  | PT. Paiton Energy Company                                                                           | Steam Power Plant  | East Java           | Probo-linggo Regency       | biru  | biru  |
| 8  | PT. PLN (Per-sero) Sektor Kapuas Unit PLTD Sei Wie                                                  | Diesel Power Plant | kaliman-tan barat   | Sing-kawang Regency        | biru  | biru  |
| 9  | PT. PLN Persero Sek-tor Kapuas Area PLTD dan PLTG Siantan                                           | Diesel Power Plant | kaliman-tan barat   | Pontianak                  | biru  | biru  |
| 10 | PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD Bara-bai | Diesel Power Plant | ka-limantan selatan | Hulu Sungai Tengah Regency | merah | biru  |

|    |                                                                                                     |                    |                   |                            |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|------|-------|
| 4  | PT. PLN (Persero) Pembangkit Tanjung Jati B Jepara                                                  | PLTU               | Jawa Tengah       | Kab. Jepara                | BIRU | HIJAU |
| 5  | PT. Indone-sia Power UBP                                                                            | PLTGU              | Jawa Timur        | Kab. Pa-suruan             | BIRU | green |
| 6  | PT. PLN (PERSERO) Pembangkit Sumatera Bagian Utara Unit Sektor Pembangkit Lueng Bata                | Diesel Power Plant | Aceh              | Banda Aceh                 | BLUE | BLUE  |
| 7  | PT. Paiton Energy Company                                                                           | Steam Power Plant  | East Java         | Probo-linggo Regency       | BLUE | BLUE  |
| 8  | PT. PLN (Per-sero) Sektor Kapuas Unit PLTD Sei Wie                                                  | Diesel Power Plant | West Kaliman-tan  | Sing-kawang Regency        | BLUE | BLUE  |
| 9  | PT. PLN Persero Sek-tor Kapuas Area PLTD dan PLTG Siantan                                           | Diesel Power Plant | West Kaliman-tan  | Pontianak                  | BLUE | BLUE  |
| 10 | PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD Bara-bai | Diesel Power Plant | South Ka-limantan | Hulu Sungai Tengah Regency | RED  | BLUE  |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|    |                                                                                                       |      |                     |                   |        |      |    |                                                                                                       |                         |                     |                   |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|--------|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|------|------|
| 11 | PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD/G Trisakti | PLTD | Kaliman-tan Selatan | Kota Banjarma-sin | BIRU   | BIRU | 11 | PT. PLN (PERSERO) Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sektor Barito Unit PLTD/G Trisakti | PLTD                    | Kaliman-tan Selatan | Kota Banjarma-sin | BLUE | BLUE |
| 12 | PT. PLN (Persero) PLTU Wilayah Kalselteng Sektor Asam-Asam                                            | PLTU | Kaliman-tan Selatan | Kab. Ta-nah Laut  | BIRU   | BIRU | 12 | PT. PLN (Persero) PLTU Wilayah Kalselteng Sektor Asam-Asam                                            | PLTU                    | Kaliman-tan Selatan | Kab. Ta-nah Laut  | BLUE | BLUE |
| 13 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam Proyek Kegiatan MFO-Nisasi PLTD Karang Asam          | PLTD | Kaliman-tanTimur    | Kota Sa-marinda   | BIRU   | BIRU | 13 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam Proyek Kegiatan MFO-Nisasi PLTD Karang Asam          | Diesel Power Plant      | East Kalimantan     | Kota Sa-marinda   | BLUE | BLUE |
| 14 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam Proyek Keg-iatan MFO-Nisasi PLTD Keledang            | PLTD | Kaliman-tanTimur    | Kota Sa-marinda   | MER-AH | BIRU | 14 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam Proyek Keg-iatan MFO-Nisasi PLTD Keledang            | Diesel Power Plant      | East Kalimantan     | Kota Sa-marinda   | RED  | BLUE |
| 15 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam PLTGU Sam-bera                                       | PLTG | Kaliman-tanTimur    | Kab. Kutai        | MER-AH | BIRU | 15 | PT. PLN (Persero) Wilayah Ka-ltim Sektor Mahakam PLTGU Sam-bera                                       | Geo-thermal Power Plant | East Kalimantan     | Kab. Kutai        | RED  | BLUE |
| 16 | PT. PLN (Persero) Sektor Pem-bangkitan Pekanbaru Unit PLTD/ PLTG Teluk Lembu                          | PLTD | Riau                | Kartane-gara      | BIRU   | BIRU | 16 | PT. PLN (Persero) Sektor Pem-bangkitan Pekanbaru Unit PLTD/ PLTG Teluk Lembu                          | Diesel Power Plant      | Riau                | Kartane-gara      | BLUE | BLUE |

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

|    |                                                                                           |      |                  |                        |      |        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------------------------|------|--------|
| 17 | PT PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Indralaya | PLTD | Sumatera Selatan | Kab. Ogan Ilir         | BIRU | BIRU   |
| 18 | PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Kramasan | PLTD | Sumatera Selatan | Kota Palembang         | BIRU | BIRU   |
| 19 | PT. PLN (Persero) Sektor Mahakam - PLTD Balikpapan                                        | PLTD | Kalimantan Timur | Kota Balikpapan        | BIRU | MER-AH |
| 20 | PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam PLTGU Tanjung Batu                        | PLTG | Kalimantan Timur | Kab. Kutai Kartanegara | BIRU | MER-AH |
| 21 | PT. PLN (Persero ) Sektor PLTG Pauh Limo                                                  | PLTD | Sumatera Barat   | Kota Sawah Lunto       | BIRU | MER-AH |
| 22 | PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin                                             | PLTU | Sumatera Barat   | Kota Sawah Lunto       | BIRU | MER-AH |

|    |                                                                                           |                         |                 |                        |      |      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------|------|
| 17 | PT PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Indralaya | Diesel Power Plant      | South Sumatera  | Kab. Ogan Ilir         | BLUE | BLUE |
| 18 | PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagsel sektor pembangkit keramasan-Pusat Listrik Kramasan | Diesel Power Plant      | South Sumatera  | Kota Palembang         | BLUE | BLUE |
| 19 | PT. PLN (Persero) Sektor Mahakam - PLTD Balikpapan                                        | Diesel Power Plant      | East Kalimantan | Kota Balikpapan        | BLUE | RED  |
| 20 | PT. PLN (Persero) Wilayah Kaltim Sektor Mahakam PLTGU Tanjung Batu                        | Geo-thermal Power Plant | East Kalimantan | Kab. Kutai Kartanegara | BLUE | RED  |
| 21 | PT. PLN (Persero ) Sektor PLTG Pauh Limo                                                  | Diesel Power Plant      | West Sumatera   | Kota Sawah Lunto       | BLUE | RED  |
| 22 | PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Ombilin                                             | Steam Power Plant       | West Sumatera   | Kota Sawah Lunto       | BLUE | RED  |

Dari tabel tampak peningkatan peringkat penilaian untuk beberapa unit pembangkit hasil binaan sebesar 27%, akan tetapi juga terdapat penurunan pada beberapa unit pembangkit. Berikut adalah prosentase unit pembangkit yang meningkat statusnya:




Penurunan yang terjadi biasanya terdapat pada PLTD karena beberapa PLTD tersebut terdapat pembangkit sewa yang melekat pada penilaian PLTD milik PT. PLN (Persero) tersebut. Walau demikian, jumlah peningkatan peringkat PROPER masih lebih tinggi.

Dari data-data yang disajikan di atas dapat terlihat bahwa kegiatan Pembinaan dan Pengawasan teknis bidang Lingkungan Ketenagalistrikan dapat dikatakan berhasil dalam mewujudkan sasaran untuk meningkatnya ketaatan pengelolaan lingkungan hidup subsektor ketenagalistrikan.

#### 9. Pelaksanaan Community Development Subsektor Ketenagalistrikan

Kebutuhan energi listrik di Indonesia terutama di pulau Jawa yang berfluktuasi dan cenderung meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut Pemerintah membangun pembangkit listrik. Hal ini dikarenakan tenaga listrik merupakan kebutuhan vital untuk mendukung pembangunan ekonomi yang secara tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk. Pesatnya kemajuan di bidang ekonomi mendorong semakin bertambahnya kebutuhan energi listrik. Keberadaan dan keberdayaan energi listrik merupakan sebuah keharusan sebagai motor penggerak roda kehidupan dan ekonomi pada sebuah bangsa. Ketersediaan tenaga listrik yangandal, aman, akrab lingkungan dan efisien serta harga yang terjangkau merupakan bagian yang penting untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memberikan prioritas utama pada pembangunan sektor ketenagalistrikan. Tanpa adanya energi listrik akan menghambat dan menghentikan aktivitas masyarakat, bahkan dapat mengakibatkan stagnasi pembangunan.

There was an improvement assessment rank for 27%, however, some other generations were decreased. The percentage of the increased-status of generation units:



The decreasing level was usually found in Diesel Power Plant as rental generations of which Diesel Power Plants employed were belong to PT. PLN (Persero). The PROPER level improvement number was, though, more than the decreased number.

From the presented data, Technical Coaching and Supervision in Electricity Environment was successful to achieve the target that was the increasing number of obedience in environment management of electricity sub-sector.

#### 9. Community Development Implementation in Electricity Sub-Sector

The need of electricity in Indonesia, especially in Java Island is unstable and increasing. To meet the need of electricity, the Government built power plants. This was due to the vital need of electrical power to encourage economy development which was expected to raise the society welfare. The rapid growth of economic sector affected to the upsizing need of electricity. Electricity availability was a must as a motor and economy in a nation. The availability of reliable, safe, affordable, and environmentally-friendly electricity was important to produce goods and services. Therefore, the government prioritized to electricity development. Without electricity, people activities would be obstructed; even the development would be stagnant.

## PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013



Wakil Menteri ESDM Susilo Siswanto bersama Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jarman melakukan inspeksi di ruang kontrol P3B JB, Gandul Cinere.

Meskipun pelaksanaan pembangunan di bidang ketenagalistrikan sangat diperlukan, pengusaha bidang ketenagalistrikan tidak boleh mengesampingkan masyarakat di sekitar usaha ketenagalistrikan. Besar atau kecilnya kegiatan yang dilakukan akan membawa dampak terhadap masyarakat sekitarnya. Untuk itu diperlukan suatu kegiatan sosial sebagai tanggung jawab pengusaha ketenagalistrikan terhadap masyarakat di sekitarnya.

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Community Development dalam bidang ketenagalistrikan memang belum ada dan masih bersifat partisipatif, akan tetapi sudah terdapat regulasi yang melandasi kegiatan yang hampir sama dengan Community Development namun dengan istilah yang berbeda CSR (Corporate Social Responsibility). Berikut ini adalah regulasi yang melandasi CSR :

Electricity development is badly needed; however, entrepreneurs in electricity sector cannot neglect the existence of society in their electricity business surroundings. Small-scale and large-scale programs would affect the society. Social program as the corporate responsibility for the society is thus required.


The legal foundations of Community Development implementation in electricity yet have not been regulated and were only participative. Nonetheless, there has been a regulation as a legal foundation to conduct a similar Community Development program in a different term called CSR (Corporate Social Responsibility). These were the legal foundation of CSR:

- Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan implementasi CSR (Corporate Social Responsibility).
- Meneg BUMN melalui Permen Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Direktorat Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan melaksanakan kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Community Development di subsektor ketenagalistrikan untuk meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Dari tahun ke tahun jumlah unit usaha yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan tersebut terus meningkat dan akan terus ditingkatkan. Berikut adalah bagan yang menunjukkan rencana peningkatan dari jumlah unit usaha tersebut dari tahun 2010-2014:

- Indonesian Government through Law Number 40 Year 2007 about obligation of Limited Company (Perseroan Terbatas) to do CSR (Corporate Social Responsibility) implementation.
- Minister of Nation for State-Owned Corporations (Meneg BUMN) through Ministerial Regulation Number PER-05/MBU/2007 about State-Owned Corporation Partnership Program and Micro Business and Environment Conservation Sector.

Directorate of Electrical Engineering and Environment conducted Supervision of Community Development Implementation in electricity sub-sector. The entrepreneur participation in empowering society was improved. The Directorate conducted precise and sustainable programs. Year by year, the total of coached and supervised units was upsizing and would always be improved. Below was the chart of improvement planning from the units in 2010-2014 period:



Sebagai indikator tingkat keberhasilan dari pengawasan pelaksanaan Community Development adalah meningkatnya partisipasi pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat, melalui peningkatan jumlah alokasi anggaran maupun program-programnya. Berikut adalah tabel dari unit-unit usaha yang berpartisipasi dalam pelaksanaan Community Development subsektor ketenagalistrikan yang terdata oleh Direktorat Teknik & Lingkungan Ketenagalistrikan selama tahun 2013:

One indicator of success level of Community Development implementation supervision was the upsizing number of company participation in empowering society, through the increasing budget and various programs. This was the table of companies involved in implementing Community Development in electricity sub-sector during 2013:

# PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

## PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING 2013

| No | Nama Unit Usaha              |
|----|------------------------------|
| 1  | PT. PLN (Persero)            |
| 2  | PT. Indonesia Power          |
| 3  | PT. Pembangkitan Jawa Bali   |
| 4  | PT. Asrigita Prasarana       |
| 5  | PT. Makassar Power           |
| 6  | PT. Energi Sengkang          |
| 7  | PT. Riau Power               |
| 8  | PT. Geo Dipa Energi          |
| 9  | PT. Central Java Power       |
| 10 | PT. Sumber Segara Prima Daya |
| 11 | PT. Krakatau Daya Listrik    |
| 12 | PT Pusaka Jaya Palu          |
| 13 | PT. Makassar Tene            |
| 14 | PT. Pura Daya Prima          |
| 15 | PT. Meppo Gen                |
| 16 | PT. Cirebon Electric Power   |
| 17 | PT. Inalum                   |
| 18 | PT. Cikarang Listrindo       |

Delapan belas unit usaha tersebut melaksanakan Community Development yang dipantau terus oleh Direktorat Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan.

Berdasarkan data yang diperoleh berikut adalah dana yang telah digunakan dalam pelaksanaan Community Development oleh perusahaan-perusahaan di atas.

| No              | Pelaksana CSR       | 2013                          |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|
|                 |                     | Realisasi s/d 1 Desember 2013 |
| 1               | PT. PLN (Persero)   | 37,759,700,000                |
| 2               | PT. Indonesia Power | 17,759,000,000                |
| 3               | PT. PJB             | 11,700,000,000                |
| 4               | Lain-lain           | 9,366,785,500                 |
| Total Realisasi |                     | 76,585,485,500                |

Target dari realisasi adalah 75 Miliar sehingga berdasarkan data target realisasi telah terpenuhi.

| No | Nama Unit Usaha              |
|----|------------------------------|
| 1  | PT. PLN (Persero)            |
| 2  | PT. Indonesia Power          |
| 3  | PT. Pembangkitan Jawa Bali   |
| 4  | PT. Asrigita Prasarana       |
| 5  | PT. Makassar Power           |
| 6  | PT. Energi Sengkang          |
| 7  | PT. Riau Power               |
| 8  | PT. Geo Dipa Energi          |
| 9  | PT. Central Java Power       |
| 10 | PT. Sumber Segara Prima Daya |
| 11 | PT. Krakatau Daya Listrik    |
| 12 | PT Pusaka Jaya Palu          |
| 13 | PT. Makassar Tene            |
| 14 | PT. Pura Daya Prima          |
| 15 | PT. Meppo Gen                |
| 16 | PT. Cirebon Electric Power   |
| 17 | PT. Inalum                   |
| 18 | PT. Cikarang Listrindo       |

Based on the acquired data, this was the financing of Community Development implementation by the companies

| No                   | CSR Executors       | 2013                              |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                      |                     | Realization up to 1 December 2013 |
| 1                    | PT. PLN (Persero)   | 37,759,700,000                    |
| 2                    | PT. Indonesia Power | 17,759,000,000                    |
| 3                    | PT. PJB             | 11,700,000,000                    |
| 4                    | Lain-lain           | 9,366,785,500                     |
| Total of Realization |                     | 76,585,485,500                    |

Target of realization was Rp. 75 Billion; the target was thus achieved.

## Regulasi dan Peraturan Perundang-Undangan Regulations and Laws



Sekjak tahun 2012, Ditjen Ketenagalistrikan selalu mengundang para pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan dalam acara Coffee Morning untuk mensosialisasikan peraturan terbaru.

Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalankan tugas tersebut Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah merumuskan berbagai peraturan-peraturan di Sub Sektor Ketenagalistrikan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diundangkan pada tanggal 23 September 2009. Sesuai amanah undang-undang tersebut, Pemerintah Menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah di sub sektor ketenagalistrikan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara, serta Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik.

In accordance with Decree of the President of Republic of Indonesia Number 165 Year 2000 about Position, Duties, Function, Authority, Organization Structure, and Departmental Working Procedures, Directorate General of Electricity have duties: to formulate and to implement policies and technical standardization in electricity sector. In accomplishing the duties, General Directorate of Electricity have formulated several regulations in Electricity Sub-Sector.

Law Number 30 Year 2009 about Electricity is established on 23 September 2009. Based on the law, the Government established three Regulations of the Government in Electricity Sector, i.e. Regulation of the Government Number 14 Year 2012 about Electricity Provision Business, Regulation of the Government Number 42 Year 2012 about Cross-Nation Electricity Trade, as well as Regulation of the Government Number 62 Year 2012 about Electricity Supporting Business.

# Regulasi dan Peraturan Perundangan

## Regulations and Laws

Pada tahun 2013, Menteri ESDM menerbitkan empat Peraturan Menteri di sub sektor ketenagalistrikan, yaitu :

### 1. Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, maka diperlukan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 4.000 MW s.d 5.000 MW per tahun. Untuk memenuhi tambahan kapasitas pembangkit tenaga listrik tersebut, Pemerintah telah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tahap II dengan daftar proyek-proyek sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 tahun 2010 yang telah diubah dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara dan Gas serta Transmisi Terkait.

Memperhatikan kesiapan pengembangan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik yang terdapat dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 tahun 2012 dan sebagai antisipasi kemunduran jadwal operasi beberapa proyek pembangkit tenaga listrik tersebut serta adanya perubahan pada rencana pengembangan sistem ketenagalistrikan sebagaimana dinyatakan dalam RUPTL PT PLN (Persero) 2012-2021, maka daftar proyek pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2012 diubah kembali dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2013.

Perubahan pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 tahun 2013 tersebut adalah bahwa kapasitas pembangkit tenaga listrik yang akan dikembangkan berubah dari 10.047 MW menjadi 17.918 MW. Dalam daftar proyek tersebut, Pemerintah tetap memperhatikan penggunaan Energi Baru Terbarukan khususnya Panas Bumi (PLTP) dan Air (PLTA) sebesar 6.768 MW (38%), sedangkan PLTU Batubara dan PLTG menjadi 11.150 MW (62%). Selain itu, pengembang swasta diberikan kesempatan yang lebih luas untuk mengembangkan proyek-proyek pembangkit tenaga listrik tersebut dengan total kapasitas sebesar 12.169 MW (68%), dan sisanya menjadi tugas PT PLN (Persero) sebesar 5.749 MW (32%).

### 2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 ini mengatur mengenai tata cara perizinan untuk usaha penyediaan tenaga listrik yang meliputi usaha pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik dengan skema untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri. Selain itu, diatur juga mengenai tatacara perizinan

In 2013, Minister of Energy and Mineral Resources have established four Ministerial Regulations in electricity sub-sector, i.e.:

### 1. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 21 Year 2013 about Second Amendment of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 15 Year 2010 about List of Acceleration Projects of Power Plant Construction using Renewable Energy, Coal and Gas, and Associated Transmissions.

In promoting national economy growth, additional capacity of generation for 4.000 MW up to 5.000 MW per year was necessary. To fulfill the need of the additional capacity, the Government have conducted Generation Construction Acceleration Program Stage II with list of projects regulated in Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 15 Year 2010 which have been amended to Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 01 Year 2012 about Amendment of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 15 Year 2010 about List of Acceleration Projects of Power Plant Construction using Renewable Energy, Coal and Gas, and Associated Transmissions.

Considering the preparation of power plant project development stated in Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 01 Year 2012 and as an anticipation of operational declines of several power plant projects, as well as changes on electricity system development plan as marked in RUPTL (Electricity Provision Business Plan) of PT PLN (Persero) in 2012-2021 period, the list of projects in Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 01 Year 2012 was re-amended by establishing Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 21 Year 2013.

The amendment of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 21 Year 2013 was that the planned power plant capacity development changed from 10,047 MW into 17,918 MW. On the project list, the Government considered the use of New and Renewable Energy, particularly Geothermal and Water for 6,768 MW (38%), while the use of Coal Steam Gas for 11,150 MW (62%). In addition, private developers were given bigger opportunity to develop power plant projects for 12,169 MW (68%), and the rest was belong to PT PLN (Persero) for 5,749 MW (32%).

### 2. Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 Year 2013 about Licensing Procedures of Electricity Business.

Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 35 Year 2013 regulates licensing procedure for electricity business which covered generation, transmission, distribution, and schematic electricity trade for individual and public interest. Besides, licensing procedures of electricity supporting business cover consultation service, construction and installation, checking and testing, maintenance, operation, research and development, education and training, testing laboratory, electricity equipment product certification, electricity technician certification, and corporation certification.

## Dokumentasi Kegiatan



## Dokumentasi Kegiatan



Ditjen Ketenagalistrikan Jarman meninjau pembangunan PLTU Celukan Bawang, di Bali.



Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meninjau program listrik hemat dan murah (listrik gratis untuk masyarakat tidak mampu) dalam pameran Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2013



Ditjen Ketenagalistrikan Jarman pada saat mengunjungi PLTU Bangka 3, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



## Dokumentasi Kegiatan



Program Coffe Break mengenai perlindungan dan keselamatan ketenagalistrikan yang disiarkan di salah satu televisi swasta indonesia



Peluncuran program pengendalian Proyek Listrik Perdesaan (Lisdes) yang merupakan bagian dari program Management Office (PMO) PT PLN (Persero) pada Coffee Morning Hari Listrik Nasional (28/10)



# Dokumentasi Kegiatan



Prof Firmanzah Phd menjadi narasumber dalam Coffee Morning Ditjen Ketenagalistrikan pada 21 agustus 2013





## Dokumentasi Kegiatan





DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



Jalan Rasuna Said Blok X-2, Kav 07-08, Kuningan, Jakarta Selatan  
Telpon 021-5225180, Fax 021-5225381  
[www.djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id) | e-mail : [info@djk.esdm.go.id](mailto:info@djk.esdm.go.id)